

LAPORAN PENELITIAN
KOMPETITIF INTERDISIFLINER
EKSISTENSI PEMAHAMAN MASYARAKAT
TENTANG PROGRAM KAWASAN BEBAS RIBA
PADA KOPERASI SYARIAH DI LOMBOK



OLEH

Ketua : Zaenudin Mansyur

Anggota : Moh. Asyiq Amrulloh

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT LP2M UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MATARAM

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah swt. karena dengan rahmat, taufiq, dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. karena dengan bimbingannya peneliti dapat mengetahui hal yang baik dan buruk.

Penelitian dengan judul Eksistensi Pemahaman Masyarakat tentang Program Kawasan Bebas Riba di Pulau Lombok bisa terselesaikan karena adanya dukungan moril dan materil dari semua pihak. Dengan demikian, peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi mereka yang telah memberikan dukungan, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan rekomendasi dan fasilitas dalam penelitian ini.
2. Bapak Prof. Hj. Atun Wardatun, M.A., Ph.D selaku Kepala LP2M UIN Mataram beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti tema penelitian ini.
3. Semua lapisan masyarakat nasabah koperasi syariah di Lombok yang telah membantu memberikan informasi dan dokumentasi terkait materi penelitian.
4. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu karena banyaknya pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti, baik saran, masukan, bahkan kritikan dalam memperbaiki tulisan ini.

Peneliti berharap semoga pihak yang berjasa dalam penelitian ini dapat dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang berlipat ganda dan semoga diterima sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Amin. Akhirnya, kami menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari kebenaran dan sangat banyak kekurangan. Untuk itu, peneliti sangat terbuka menerima usul, saran, dan kritikan dari semua pihak demi sempurnanya isi penelitian ini. Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Peneliti

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Signifikansi Penelitian	
E. Kajian Pustaka	
F. Kerangka Teori	
G. Metodologi Penelitian	
BAB II : KOPERASI SYARIAH DAN IMPLEMENTASI PROGRAM	
KAWASAN BEBAS RIBA DI LOMBOK	
A. Koperasi Syariah Baitutamkin dan Implementasi Program Kawasan Bebas Riba	
B. Koperasi Tani Syariah Bina Usaha dan Implementasi Program Kawasan bebas Riba	
C. Koperasi Muamalah Mandiri dan Implementasi Program Kawasan Bebas Riba	
BABA III: TAWARAN PRODUK SYARIAH DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PROGRAM KAWSAN BEBAS RIBA PADA KOPERASI SYARIAH LOMBOK	
A. Tawaran Produk Koperasi Baituttamkin NTB Lombok Barat	
B. Tawaran Produk Koperasi Tani Syariah Bina Usaha	
C. Tawaran Produk Koperasi Muamalah Mandiri Lombok Timur	
BAB: IV EKSISITENSI PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN BEBAS RIBA DI KOPERASI SYARAIAH LOMBOK	
A. Respon masyarakat kawasan bebas riba terhadap produk koperasi Syariah	
B. Sikap masyarakat terhadap program pendukung kegiatan kawasan bebas riba	

C. Eksistensi pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program
kawasan bebas riba

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah agama yang memberikan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan. Syariat yang dibawanya terus sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak heran kalau kemudian dalam literatur ushul fiqh dinyatakan bahwa Islam itu terus sesuai dengan kondisi dan zaman yang mengitarinya. Ditinjau dari berbagai aspek atau dimensi kehidupan, Islam diyakini sebagai pedoman yang tidak diragukan nilai kebenarannya baik secara ilmiah maupun spiritual. Lahirnya pemahaman supisitik tidak luput dari sosok Rasulullah sebagai pengembang sekaligus pemeran Islam dengan warna sufistik. Bidang ekonomi dengan corak kerakyatan dan warna syariah juga menjadi lahan garapan Islam yang tidak pernah padam sebagai pandu kehidupan ekonomi.

Lahirnya Islam sebagai dasar atau pedoman ekonomi yang merakyat dan berbasis syariah tersebut tidak lepas dari kondisi jatuh bangunnya status perekonomian dunia yang telah membawa pengaruh besar terhadap perekonomian negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia. Inflasi yang terus meningkat mengakibatkan keadilan harga di pasar barang dan uang tidak stabil. Status bisnis dari yang teratas sampai terbawah menjadi terancam karena permintaan barang dan jasa dalam masyarakat terbatas. Pengangguran serta kemiskinan tidak dapat dibendung sehingga kesenjangan dalam perekonomian semakin kronis. Pencurian, korupsi, penipuan, dan aktivitas kejahatan lainnya dalam bidang ekonomi bisnis menjadi pernah-pernik yang tidak kunjung selesai.¹

Fakta-fakta demikian dapat mengkonstruksi para ekonom untuk ikut terlibat di dalam menyelesaikannya. Berbagai terobosan yang dilakukan mulai dari

¹ Problem sosial ekonomi tersebut menjadi tidak salah ketika mencermati analisa perkembangan ekonomi Indonesia' oleh KADIN bahwa meskipun stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dengan cukup baik, namun hal tersebut tidak berhasil membangkitkan rasa optimis di kalangan masyarakat. Bahkan menurut Zetha, E & Tambunan bahwa perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengkhawatirkan. Lihat Zetha, E & Tambunan T, Perkembangan Ekonomi Indonesia – Analisa Bulanan dalam Koran Kompas pada Februari 2007, 23.

merubah status ekonomi sampai pada tahap perombakan besar-besaran.² Tidak heran ketika pembubaran status ekonomi klasik dan neoklasik berubah menjadi ekonomi sosialis dan kapitalis³ karena telah dianggap gagal dalam mensejahterakan masyarakat dunia atau terjadinya depresi besar (Great Depression) pada tahun 1930-an. Perkembangan ekenomi yang diprakarsai oleh Keynes ini juga kandas di tengah jalan karena telah gagal memberikan kenyamanan terhadap ekonomi masyarakat sehingga muncul aliran ekonomi baru yang digagas oleh Milton Friedman dengan sebutan aliran ekonomi moneteris.⁴ Aliran ekonomi ini juga habis tertelan oleh masa yang masyarakatnya terlampaui dalam kesenjangan ekonomi yang tidak sehat, sehingga berubah lagi dengan aliran ekonomi *Rational Ekspektation* yang dipelopori oleh Ralex. Begitulah, fenomena unik dan natural dialami oleh masyarakat dalam perkembangan dunia ekonomi yang tidak bisa terselesaikan.⁵

Belum lagi respon masyarakat yang memahami bahwa semua status produk dan program yang sudah maupun yang belum muncul selalu diklaim sama dengan produk-produk yang diluncurkan oleh bank-bank konvensional. Respon itu tidak hanya dialamatkan kepada lembaga perbankan syariah tetapi kenak imbas

² Melihat fakta tersebut perekonomian hendaknya didasarkan pada ekonomi yang berbasis keimanan seperti yang digagas oleh Mahmud Abu Su'ud. Lihat Mahmud Abu Su'ud, *Khuthut ra'isiyyah fi` al-Iqtisha'd al-Islamiyy* (Kuit: Maktabat al-mana'r al-islamiyyah, 1968), 56.

³ Secara garis besarnya ciri-ciri ekonomi kapitalis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana pemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya. *Kedua*, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana pasar berfungsi memberikan "signal" kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. "*The Invisible Hand*" yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba yang sebanyak-banyaknya. *Ketiga*, Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme). Bandingkan dengan ciri ekonomi kapitalis yang telah ditentukan oleh M. Umar Chapra menjadi lima katagori. Lihat M. Umar Chapra, *Islam an The Economic Challenge* (Herndon: IIIT, 1992), bab I.

⁴ Javed Ansari, *Ekonomi Islam antar Neoklasik dan Strukturalis: Laporan dari Islamabad dalam Islamisasi Ekonomi: suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 100-111

⁵ Aliran ini timbul karena kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi sesuai ajaran Keynes yang selama ini ampuh, telah gagal total dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi pada tahun 70-an dan 80-an. Lihat Masriah dan Mujahid, *Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan*(Cet-1) (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2011), 16-17.

dialamatkan kepada lembaga keuangan syariah. Banyak beranggapan bahwa semua produk perbankan maupun keuangan syariah tetap menerapkan sistem bunga sedangkan bunga merupakan praktek Riba yang diharamkan agama.

Motivasi para ekonom syariah dalam meminimalisir pemahaman tersebut terus dilakukan melalui terobosan-terobosan yang memang dianggap tepat. Salah satu terobosan yang dilakukan dibentuknya program yang disebut "Kawasan Bebas Riba" yang dibentuk langsung oleh Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diamanatkan kepada tiga Koperasi, yaitu Lombok Timur yang menjadi pionternya adalah Koperasi Syariah Muamalah Mandiri, Koperasi Tani Syariah "Bina Usaha" di wilayah Lombok Tengah, dan ketiga Koperasi Syariah "Baituttamkin NTB" Lombok Barat. Semua koperasi ini memiliki binaan yang terfokus pada satu atau Desa di daerah itu. Misalnya Lombok Timur di Kelurahan Deggeang, Lombok Tengah difokus di Desa Pendem Janapria, dan Lombok Barat difokuskan pada Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat.⁶

Ketiga Koperasi yang telah disebutkan di atas merupakan koperasi yang sejak sebelumnya memiliki kegiatan yang terfokus pada produk yang berbasis pada syariah. Begitu juga, ketiga koperasi syariah ini telah banyak dikenal oleh masyarakat luas baik di wilayah sekitar maupun wilayah orang lain. Selain itu, untuk menguji identitas koperasi tersebut apakah pengelelonya akan dapat memepertahankan aspek kesyariahan dalam mempraktekkan program atau produk yang ditawarkannya. Sedangkan alasan yang terakhir adalah karena kawasan ini sangat dimungkinkan akan berjalannya program kawasan bebas riba secara berekesinambungan.⁷

Dalam membentuk program kawasan bebas riba masing-masing koperasi yang telah ditunjuk sebagai pilot projek oleh Dinas Koperasi Provinsi NTB mengusulkan program-program yang berpotensi terlaksananya program ini. Dari sekian program yang ditawarkan maka ada tiga program yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing koperasi itu. Program ini dilakukan sebagai tahap awal untuk menarik motivasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan program kawasan bebas riba. Tiga program tersebut lazim disebut sebagai *three in*

⁶ Awaludin, "NTB Kembangkan Kawasan Bebas Riba", <https://mataram.antaranews.com/berita/33171/ntb-kembangkan-kawasan-bebas-riba> diakses pada tanggal 19 oktober 2018

⁷ Observasi tanggal 12 Juli 2019.

one, yaitu menggunakan prinsip syariah sehari-hari dengan menyatukan tiga kekuatan sekaligus, diantaranya *pertama*, majelis taklim yang terbentuk di kawasan tersebut. *Kedua*, usaha anggota koperasi dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. *Ketiga* lembaga koperasi syariah yang menerapkan pembiayaan mudlarabah bagi hasil murni.⁸

Dalam prakteknya bahwa program "Kawasan Bebas Riba" menerapkan pembiayaan serta semua bentuk transaksi bisnis menggunakan prinsip syariah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam media masa bahwa program Kawasan Bebas Riba tersebut memiliki kelompok di satu kawasan yang menerapkan keuangan berbasis syariah. Artinya masing-masing koperasi yang ditunjuk diwajibkan membentuk sebuah kelompok yang menjadi percontohan untuk terbentuknya kelompok-kelompok yang sama dalam menggerakkan perekonomian yang berbasis pada aspek kesyariahan setiap waktu dan keadaan. Masing-masing kelompok yang sudah terbentuk dilakukan semacam pengajian atau diskusi tentang kegiatan-kegiatan yang bernuansa spritual. Misalnya penyampaian tentang mudharat yang ditimbulkan dari pemanfaatan sistem ribawi dalam bidang ekonomi, begitu juga terkait dengan keharaman, serta kerugian yang ditimbulkannya.⁹

Selain itu, program kawasan riba juga diimplementasikan dengan pembentukan usaha tiap anggota di masing-masing Koperasi Syariah tersebut. Misalnya usaha kerajinan dan berdagang. Dalam pelaksanaan usaha itu, tiap anggota menerapkan aspek nilai-nilai syariah misalnya penetapan upah pada tukang cukur dan menjahit pada aspek jasa, penetapan harga yang tidak memberatkan pelanggan pada aspek perdagangan. Selanjutnya melaporkan hasil pelaksanaan kerja di masing-masing bidang merupakan bagian urgen dalam pelaksanaan program Kawasan Bebas Riba di saat pembayaran kredit pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak Koperasi. Semua kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik ketika masing-masing anggota kelompok yang melakukan usaha telah mendapatkan pinjaman lunak atau *qardun hasan*. Dengan demikian, penetapan bagi hasil menjadi

⁸Imron, "Dinas Koperasi Bentuk Kawasan Bebas Riba", <https://radarlombok.co.id/dinas-koperasi-bentuk-kawasan-bebas-riba.html>. diakses pada tanggal 19 oktober 2018.

⁹ Lukman, "Dinas Koperasi Bentuk Kawasan Bebas Riba", <https://radarlombok.co.id/dinas-koperasi-bentuk-kawasan-bebas-riba.html>. diakses pada tanggal 19 oktober 2018.

program yang wajib dilaksanakan oleh tiap anggota untuk membangun kemajuan perkembangan koperasi yang berbasis pada syariah.

Kegiatan tersebut terus dilakukan secara rutin oleh masing-masing koperasi syariah itu terutama di kawasan masing-masing yang telah ditentukan. Namun demikian, sekian lama dipraktikkan nampaknya motivasi dari masyarakat sebagai anggota majlis ta'lim yang telah dibentuknya tidak memiliki peningkatan secara signifikan. Karena setelah peneliti mencoba mewawancarai salah seorang dari anggota masjid ta'lim yang sudah dibentuknya. Ia menyatakan bahwa menjadi anggota memang terasa senang apalagi kalau kemudian akan mendapatkan pinjaman atau pembiayaan yang bersifat *qardun hasan* (pinjaman lunak). Lebih jauh ia menceritakan tentang rasa sulitnya untuk dapat merekrut orang lain lagi sebagai bawahan kita untuk ikut pengajian apalagi kalau sudah memiliki jabatan yang tinggi dalam kelompok tersebut maka tugasnya harus membentuk kelompok baru.¹⁰ Begitulah pengakuan salah seorang anggota kelompok yang ada di Koperasi Syariah Batut Tamkin Ombe Baru Kec Kediri Lombok Barat.

Pengakuan dari salah seorang anggota masjid ta'lim yang menjadi penggerak terlaksananya program "Kawasan Bebas Riba" tersebut setidaknya menjadi sampel kecil dan kondisi koperasi yang sebenarnya telah ditunjuk sebagai Koperasi bidikan untuk terlaksananya program mulia itu. Namun patut disayangkan bahwa apa yang menjadi target akan terbentuknya kelompok-kelompok majlis ta'lim yang baru di sekitar wilayah "Kawasan bebas Riba" itu justru nampaknya biasa-biasa saja bahkan di Lombok Tengah hanya ada satu kelompok tetapi selama setahun setengah, jumlah anggota kelompoknya tidak bertambah-tambah namun kegiatan tersebut tetap jalan dengan menghidupkan kembali program diskusi rutin dalam halaqoh.¹¹

Berangkat dari persoalan tersebut, nampaknya jelas terdapat kesenjangan antara praktek yang ada di lapangan dengan program yang seharusnya diterapkan. Artinya program memberikan motivasi kepada anggota masyarakat di kawasan

¹⁰ Nurhasanah (Anggota Koperasi Syariah Baituttamkin NTB), *wawancara*, 19 Juli 2019.

¹¹ Yek Muksin (Petugas lapangan Koperasi Syariah Baituttamkin NTB), *wawancara*, 19 Juli 2019.

yang telah ditetapkan untuk terus dipraktikkannya program "Kawasan Bebas Riba" justru berjalan biasa biasa tidak sesuai dengan harapan. Tetapi di sisi lain koperasi syariah yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pilot proyek, berkewajiban penuh dalam mengelola program kegiatan itu. Dengan demikian, sangat layak untuk dilakukan pengkajian mendalam terhadap persoalan tersebut sehingga dapat terbongkar eksistensi program kawasan bebas riba pada koperasi syariah di masing-masing Koperasi Syariah yang ditunjuk sebagai Koperasi Binaan.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh data yang sedetail dan seakurat mungkin, peneliti harus melakukan teknik-teknik yang telah ditentukan sebelumnya sebagai persiapan untuk melakukan teknik penggalan data berikutnya. Teknik awal yang peneliti lakukan adalah pembuatan rumusan atau pembatasan masalah agar tujuan dari penelitian yang akan dilakukan lebih sistimatis dan tidak bias. Adapun rumusan masalah yang dimaksud seperti yang akan disebutkan secara berurutan berikut ini :

1. Bagaimana pelaksanaan program kegiatan Kawasan Bebas Riba di Koperasi Syariah di Pulau Lombok?
2. Bagaimana tawaran produk syariah pendukung program kawasan bebas riba pada Koperasi Syariah di Pulau Lombok?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat sebagai anggota kelompok dalam melaksanakan dan mengembangkan program kegiatan "Kawasan Bebas Riba" pada Koperasi Syariah di Pulau Lombok NTB?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mencoba mendiskripsikan, menggali, menjelaskan, dan menganalisis Eksistensi pemahaman masyarakat tentang Pelaksanaan program Kawasan Bebaas riba di Koperasi Syariah Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dimaksud dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan program kegiatan Kawasan Bebas Riba di Koperasi Syariah Lombok.
2. Menjelaskan tawaran produk syariah pendukung program kawasan bebas riba pada Koperasi Syariah di Pulau Lombok.
3. Menganalisis pemahaman masyarakat sebagai anggota kelompok dalam melaksanakan dan mengembangkan program kegiatan "Kawasan Bebas Riba" pada Koperasi Syaria`h di Pulau Lombok NTB

D. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan khazanah keilmuan serta intelektualitas progresif bagi peneliti dan akademisi, terutama bagi mereka yang memiliki semangat untuk meneliti dan mengkaji perkembangan ekonomi syariah melalui lembaga perbankan dan keuangan syariah di Lombok. Karena masih banyak aspek lainnya yang bisa digali dari bahasan ini melalui perspektif yang berbeda. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerhati ekonomi syaria`h, pengusaha, pemerintahan daerah Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan pemerintahan daerah Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur pada khususnya agar mempertimbangkan perkembangan lembaga perbankan maupun lembaga keuangan syariah yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Begitu juga hasil penelitian ini diharapkan sebagai inspirator bagi masyarakat akar rumput di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan eksistensi pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan program kawasan Bebas Riba sehingga dapat dipertimbangkan dengan matang apakah masyarakat dapat mempraktekkannya secara ideal atau tidak sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk diteruskan atau dihentikan program kegiatan dimaksud.

E. Kajian Pustaka

Tulisan maupun penelitian yang terkait dengan pelaksanaan riba dalam masyarakat telah banyak dilakukan oleh para akademisi maupun peneliti. Salah penelitian yang terkini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mada Wijaya. Ia

mengangkat tema penelitian tentang pemahaman masyarakat tentang riba dalam kegiatan perekonomian (studi kasus di Jati Rejo Mojokerto). Penelitiannya diawali dari kegelisahannya tentang praktek riba ini terus dilakukan oleh masyarakat Jati Rejo padahal daerah tersebut bisa dikatakan sebagai desa yang cukup religius. Melihat kondisi ini diangkatlah sebuah penelitian yang telah disebutkan di atas. Dalam penelitiannya menghasilkan hasil penelitian bahwa masyarakat tidak banyak yang paham tentang riba karena segala sesuatu transaksi yang dilakukan lebih banyak memberikan bunga atau kelebihan. Begitu juga tradisi sebagai alasan mereka tidak melakukan kegiatan ekonomi berbasis pada syariah.¹²

Wahyuni Soleha meneliti tentang program kawasan bebas riba pada Koperasi Syariah Baituttamkin NTB. Dalam penelitian yang diajukan oleh solehah ini didasarkan pada kegelisahannya terhadap program kegiatan ini nampaknya ada kesulitan berat yang harus dialami oleh Koperasi syari`ah Baituttamkin. Namun Demikian, ia menghasilkan tesis bahwa program kegiatan Kawasan Bebas Riba dilaksanakan dengan cara edukasi spritual yang dibentuk melalui halakoh diskusi dalam setiap pekan. Ia menyimpulkan bahwa kegiatan Kawasan bebas Riba oleh Koperasi Baitut Tamkin itu terlaksana sesuai dengan harapan dari Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadikannya sebagai Koperasi Syari`ah pilot projek kegiatan tersebut.¹³

Penelitian yang tidak jauh berebeda dilakukan oleh Harun. Ia mengambil tema tentang riba menurut pemikiran Muhammad Quraish Shihab telaah atas illat hukum larangan riba dalam al-Qur`an. Lebih jauh Harun tertarik dengan tema ini berawal dari kegelisahannya bahwa bunga bank maupun riba itu merupakan persoalan kontroversial di kalangan ulama meskipun dari Majelis Ulama Indonesia maupun Majelis tarjih Muhammadiyah telah mengaharmkan dengan tegas bunga bank bahkan di samakan dengan riba. Berangkat dari sinilah Harun mencoba melirik M. Quraish shihab sebagai seoang mufassir mencoba mengkaji ayat-ayat

¹² Madawijaya, *Pemahaman Masyarakat tentang Riba dalam Kegiatan Ekonomi Studi Kasus di Jati Rejo Mojokerto* , Penelitian: UMM Press, 2018).

¹³Wahyuni Solehah, *Pelaksanaan Program Kegiatan Kawasan bebas Riba di Koperasi Syari`ah Baitut Tamkin Ombe Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*, Tesis Pascasarjana UIN Mataram, 2019.

tentang keharaman riba. Dalam penelitiannya dapat menghasilkan sebuah gambaran bahwa illat hukum diharamkannya riba bukan hanya sekedar pemberian kelebihan tetapi kelebihan hutang yang dipungut bersama yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan. Adapun illat dari ayat yang digunakan dalam mengharamkan riba sangat tergantung pada perbedaan dalam memahami teks ayat al-Qur'an maupun hadits.¹⁴

Penelitian yang memfokuskan diri dalam bahasan riba adalah saduari Irawati Ikromunnas. Ia mengambil tema penelitian tentang pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Polewali Mandar. Awal mula penelitian ini muncul karena terdapat kegelisahannya yang harus ada solusi untuk menuntaskannya secara akademis. Riba dapat mempengaruhi perilaku utang piutang masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan pengetahuan masyarakat akan riba dalam kegiatan utang piutang masih sangat rendah. Sebab, masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih banyak praktek utang piutang yang dilakukan yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba sebenarnya. Maka dari itu diperlukan kewajiban bagi para ulama' dan juga cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu diharamkan, serta perekonomian apa saja yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam sehingga Islam yang disebut sebagai petunjuk dan pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat terwujud.¹⁵

Tulisan dan penelitian yang sama juga dilakukan oleh Marwini. Tema yang diangkatnya adalah kontroversi riba dalam perbankan konvensional dan dampaknya terhadap perekonomian. Ketertarikan Marwini berawal dari kegelisahannya bahwa persoalan bunga bank dan riba sangat kontroversial di kalangan ulama. Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa ulama salaf

¹⁴ Harun, *Riba Menurut Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Telaah Atas Illat Hukum Larangan Riba dalam al-Qur'an* (Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya), 168.

¹⁵ Irawati Ikromunnas, *pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Polewali Mandar*, *Jurnal Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alaudidin Makassar*, Vol., 5., No. 2, 2018.

menyatakan bahwa bunga bank adalah sama dengan riba. Sedangkan ulama modern menyatakan bahwa bunga bank adalah menjadi riba jika diambil kelebihannya berlipat ganda. Sedangkan kalau berbicara dampak bahwa praktek riba sangat berdampak pada perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat misalnya banyak menimbulkan inflasi saling menzalimi, telah menyebabkan jebakan hutang yang tidak bisa dikembalikan.¹⁶

Penelitian dan kajian yang mirip dengan kajian sebelumnya namun berbeda dengan kajian yang diketengahkan oleh peneliti saat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sholikhul Hadi. Ia mengambil judul kajian tahun 2014 dengan judul “Riba (*Usury or Taking and Charging Interest*)”. Dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci tentang riba, yaitu pertukaran unsur *ribawi* di mana ada perbedaan waktu dan kuantitas. Unsur *ribawi* yang disebutkan Nabi adalah emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, kurma untuk kurma, dan garam untuk garam. Dengan analogi yang serupa, uang mirip dengan emas dan perak yang merupakan cara pertukaran modern.¹⁷

Penelitian yang mirip juga dibahas oleh Anita Rahmawati. Tema yang diambilnya masih berkaitan seputar riba. Tetapi tema yang lebih spesifik yang diangkat adalah riba dan bunga bank dalam kontrak syariah. Dalam penelitiannya lebih mempermasalahkan bahwa riba dan bunga bank itu selalu dikaitkan dengan lembaga keuangan maupun lembaga perbankan tetapi tidak pernah dikaitkan dengan transaksional misalnya dalam akad atau kontrak syariah. Penelitiannya menghasilkan bahwa legalitas formal yang ada pada bunga maupun riba tergantung dari darimana memahaminya. Jika pemahaminya sebagai sesuatu yang legal formal maka riba tersebut menjadi tetap haram. tetapi kalau berawal pemahaman itu berillat pada aspek moral maka bisa saja riba itu bernilai boleh dalam kontrak syaria`h.¹⁸

¹⁶ Marwini, *Kontroversi riba dalam perbankan konvensional dan dampaknya terhadap perekonomian*, Jurnal Fakultas Syaria`h dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Azzarqa, Vol., 9., No. 1 tahun 2017.

¹⁷ Sholikhul Hadi, “Riba (*Usury or Taking and Charging Interest*)” (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014), 1-18.

¹⁸ Anita Rahmawati, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Kontrak Syariah*, Jurnal P3m., STAIN Kudus Vol., 7., No.2 tahun 2017.

Dari sekian penelitian terdahulu memang semuanya membahas kajian tentang sama seperti yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yaitu mengkaji tentang tema riba maupun bunga bank. Tetapi karena fokus kajiannya berbeda-beda maka kajian sebelumnya menjadi dasar bahwa kajian yang dilakukan oleh peneliti saat ini belum pernah dilakukan oleh siapapun baik dari kalangan akademisi maupun peneliti. Ada sedikit kesamaan kajian yang dilakukan oleh Wahyuni Solehah terkait dengan pelaksanaan program "Kawasan Bebas Riba" di Koperasi Baitut Tamkin di Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat. Meskipun ada kemiripan tetapi menurut sepengetahuan peneliti bahwa kajiannya hanya terbatas pada ulasan tentang implementasi program kawasan bebas riba itu di internal masyarakat. Dengan demikian, sangat wajar, hasil penelitiannya terfokus pada aspek program-program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat terkait pelestarian kawasan bebas riba itu di wilayah yang telah ditentukan koperasi. Sementara penelitian saat ini adalah murni akan mencari sejauhmana eksistensi pemahaman masyarakat yang dijadikan sebagai anggota pilot proyek pelaksanaan program kawasan bebas riba itu di semua koperasi syariah binaan Dinas Koperasi Provinsi NTB.

F. Kerangka Teori

1. Kekuatan Agama sebagai Motivator Program Kawasan Bebas Riba

Membicarakan agama dalam fungsinya sebagai motivator tindakan manusia (sosial), berarti mengulas kembali adanya perbedaan pandangan tentang definisi agama yang disebabkan perbedaan pemahaman dan penghayatan seseorang.¹⁹ Dalam Analisis Max Weber bahwa agama yang dapat memotivasi perilaku sosial seseorang sangat tergantung dari tingkat kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Kenyataan tersebut merupakan fenomena sosiologis tentang tingkah laku manusia yang menginginkan makna hidup berupa gagasan tentang tindakan rasional dalam memahami dan menafsirkan tingkah laku manusia yang dikenal²⁰ al dengan konsep Tipe Ideal. Teori Max Weber ini menjadi relevan dengan praktek program kawasan bebas riba oleh masyarakat di wilayah fokus sasaran

¹⁹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 162.

²⁰ Max Weber, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), 2.

dilaksanakannya. Karena kekuatan kepercayaan tentang keagamaan masing-masing masyarakat sebagai anggota pelaksana kegiatan tersebut sangat berpengaruh. Karena itu benar kalau kemudian Max Weber menyatakan bahwa orang-orang akan terus mengikuti aturan-aturan pengalaman yang diceritakan agama, kendati nampaknya tidak begitu penting dalam kehidupannya.

Begitulah gambaran kekuatan keagamaan yang dialami oleh masing-masing orang dalam melakukan tindakan. Dimana perilaku yang diimplementasikannya akan terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya karena tidak lufut dari sejauhmana yang bersangkutan memahami kegamaannya. Karena itu tidak heran kalau Max Weber membagi tindakan sosial manusia yang ideal itu menjadi empat kategori; yaitu;

Pertama, Tingkah laku *zweckra-tional* atau rasional tujuan; yaitu tingkah laku manusia cita-cita rasional. Bentuk orientasi ini mencakup perhitungan yang tepat dan pengambilan sarana-sarana yang paling efektif untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan dipertimbangkan dengan jelas, atau sasaran. Pandangan ini merupakan kerangka pikir yang sangat utilitarian atau instrumentalis. Kerangka pikir ini logis, ilmiah, dan ekonomis. **Kedua**, adalah tingkah laku *wertrational* atau *rasional nilai*. Menurut model ini, seorang pelaku terlibat dalam nilai penting yang mutlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan. Dia lebih mengejar nilai-nilai daripada memperhitungkan sarana-sarana dengan cara yang *evaluative-netral*. Manusia yang mengatakan kebenaran apa adanya, jelas bertindak secara rasional nilai. Juga semua tingkah laku manusia yang rasional mengandung sebuah unsur rasionalitas-nilai, karena pencarian tujuan-tujuan secara logis dalam segala bentuk mengandaikan bahwa tujuan-tujuan itu dinilai oleh si pelaku. **Ketiga**, adalah tipe ideal untuk *tindakan afektif atau emosional*; yaitu tingkah laku yang berada di bawah dominasi perasaan secara langsung. Di sini tidak ada rumusan sadar, nilai-nilai, atau kalkulasi rasional sarana-sarana yang cocok. Tindakan ini sama sekali emosional dan karena itu menjadi tidak rasional. **Keempat** adalah, *tradisionalis*. Kategori ini mencakup tingkah laku yang berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktik-praktik yang mapan dan menghormati otoritas yang ada. Jenis tingkah laku ini tidak bisa dianggap cukup sebagai tingkah laku yang “dimaksudkan” dan

sebagai “tindakan sejati”. Weber juga memperhitungkan intensionalitas sebagai sesuatu yang implisit dan relatif berada di bawah sadar.

Dari penjelasan teori yang dikemukakan oleh Max Weber di muka setidaknya menjadi sangat relevan dengan tingkat pemahaman masyarakat sebagai pengemban program kawasan bebas riba yang telah ditetapkan oleh Koperasi Syariah. Karena tingkat pemahaman mereka tentang teroi riba serta kemudharatan riba menjadikan respon mereka bervariasi. Semakin tinggi tingkat kepaahaman dan kesadarannya tentang baha riba maka semakin antusias untuk mengembangkan program kawasan bebas riba di manapun mereka berada.

2. Teori Motivasi menjadi Dasar Kuat Mengungkap Pemahaman

Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.²¹ Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha - usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.²² Motivasi mempunyai peranan starategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi, tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas sehari-hari.²³

Teori motivasi yang layak untuk dijadikan sebagai alat ukur sejauhmana eksistensi pemahaman masyarakat sebagai anggota yang melakukan program kegiatan kawasan bebas riba itu adalah teori yang disebut dengan penguatan dan modifikasi prilaku. Dalam kehidupan organisasional disadari dan diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan pula oleh berbagai konsekuensi ekstrernal dari perilaku dan tindakannya. Artinya, dari berbagai faktor di luar diri seseorang turut berperan sebagai penentu dan pengubah perilaku. Dalam hal ini berlakulah apaya yang dikenal dengan “*hukum pengaruh*” yang menyatakan bahwa manusia

²¹ Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 3.

²² Abraham Maslow, *Motivasi dan Kepribadian*. (Jakarta : PT. Gramedia, 1984),.

²³ Nyayu Khodijah, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 150.

cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang mengakibatkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan.²⁴ Contoh yang sangat sederhana ialah seorang juru tik yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam waktu singkat. Juru tik tersebut mendapat pujian dari atasannya. Pujian tersebut berakibat pada kenaikan gaji yang dipercepat. Karena juru tik tersebut menyenangi konsekuensi perilakunya itu, ia lalu terdorong bukan hanya bekerja lebih tekun dan lebih teliti, akan tetapi bahkan berusaha meningkatkan keterampilannya, misalnya dengan belajar menggunakan komputer sehingga kemampuannya semakin bertambah, yang pada gilirannya diharapkan mempunyai konsekuensi positif lagi di kemudian hari.²⁵

Contoh sebaliknya ialah seorang pegawai yang datang terlambat berulang kali mendapat teguran dari atasannya, mungkin disertai ancaman akan dikenakan sanksi indisipliner. Teguran dan kemungkinan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi negatif perilaku pegawai tersebut berakibat pada modifikasi perilakunya, yaitu datang tepat pada waktunya di tempat tugas.²⁶ Penting untuk diperhatikan bahwa agar cara-cara yang digunakan untuk modifikasi perilaku tetap memperhitungkan harkat dan martabat manusia yang harus selalu diakui dan dihormati, cara-cara tersebut ditempuh dengan “gaya” yang manusiawi pula.

Selain teori motivasi di atas terdapat teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke. teori ini sangat layak juga untuk dijadikan sebagai pisau bedah dalam melihat eksistensi pemahaman masyarakat dalam melaksanakan program kawasan bebas riba di Koperasi Syariah Lombok. Karena perilaku masyarakat ditentukan sesuai pemahamannya yang didorong oleh tujuannya masing-masing. Karena itu, teori motivasi yang didasarkan pada aspek tujuan harus memiliki empat macam mekanisme motivasional yakni; tujuan-tujuan mengarahkan perhatian,

²⁴ Abin Syamsuddin Makmun, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), 29.

²⁵ *Ibid.*, 29.

²⁶ *Ibid.*, 31.

tujuan-tujuan mengatur upaya, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan.²⁷

3. Lembaga Keuangan dan Konsep Riba

Definisi riba menurut Mazhab Hanafi sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad bin Ali Alauddin al-Hashkafi adalah kelebihan harta pada barang yang diperjualbelikan dengan ukuran *syara'*, yang dalam pengertian hukum, yaitu dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan kepada salah satu di antara kedua belah pihak dalam transaksi barter. Menurut Mazhab Syafi'i riba adalah pertukaran barang tertentu dengan barang lain yang diukur sesuai takaran *syara'*, yang belum ada pada saat akad, atau pertukaran barang yang ditangguhkan penyerahannya oleh kedua belah pihak ataupun salah satunya. Menurut Mazhab Hanbali definisi riba yang diungkapkan oleh Mansur bin Yunus adalah tambahan, tenggang waktu, dan persyaratan tertentu, semuanya diharamkan oleh *syara'*. Maksud "tambahan pada sesuatu" adalah kelebihan pada kadar barang sejenis yang akan ditukarkan. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah harta riba. Menurut Mazhab Hanbali, barang tersebut berupa barang yang ditakar dan timbang, sama seperti pendapat Hanafi, kelebihan ini disebut dengan riba *fadhli*.

Menurut Mazhab Maliki pada *terminology* riba belum ditemukan nash yang jelas dan tegas. Akan tetapi Ali bin Ahmad al Adawi as Shuaidi berkata "riba merupakan kelebihan pada timbangan atau takaran, baik ditunda penyerahan barang barter tersebut dengan waktu yang diketahui secara pasti maupun yang masih meragukan". Pendapat ini menurut Mazhab Hanbali tidak menjelaskan sebab terjadinya riba. Beliau belum menyebutkan alasan hukum riba yang sesuai dengan pendapat mayoritas penganut Mazhab Maliki, yaitu makanan pokok dan yang tahan lama (bisa disimpan), akan tetapi beliau memberlakukan pada semua jenis barang. Dalam perspektif fiqh muamalah, pada dasarnya riba dibagi menjadi dua yakni riba dikarenakan hutang piutang yang keharamannya telah dijelaskan dalam al-Qur'an, dan riba jual beli juga sudah dijelaskan boleh dan tidaknya bertransaksi dalam as-

²⁷ Griffin, Ricky W, Ronald J. Ebert, *Manajemen Bisnis* (Yogyakarta; PT Indeks Gramedia, 2005).

Sunnah. Riba akibat hutang-piutang disebut *Riba Qardh*, yaitu kelebihan tertentu yang disyaratkan bagi yang berhutang, dan *Riba Jahiliyah* yaitu hutang yang dibayar melebihi pokoknya, karena pada waktu yang telah disepakati peminjam tidak bisa melunasi hutangnya. Riba karena jual beli disebut *Riba Fadl*, yaitu pertukaran antar barang yang sama jenisnya dengan kadar yang berbeda, dimana barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang *ribawi*.²⁸

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam, al-Qur'an merupakan petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. As-Sunnah Rasulullah saw berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadist Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya, dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba, pasti akan di tolak.²⁹ Para ulama' fiqh membicarakan riba dalam fiqh mu'amalat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya, para ulama' membuat rumusan riba, dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi diidentifikasi, dapat dimasukkan ke dalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama' biasanya mengambil langkah yang dalam usul fiqh dikenal dengan *ta' lil* (mencari illat). Hukum suatu keadaan lain yang disebut oleh nas apabila sama illatnya.

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami perkembangan. Yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, begitu juga sebaliknya. Di masa Rasulullah SAW tidak ada uang kertas, dan masa sekarang sudah ada. Pada zaman dahulu lembaga pemodal seperti bank tidak di kenal, kini ada. Persoalan baru dalam fiqh mu'amalah muncul ketika pengertian riba sebagaimana diterangkan di muka dihadapkan kepada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank terperangkap dalam

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 77-78.

²⁹ Muh. Zuhri, *Riba dalam Alqur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 1.

kriteria riba, tetapi di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar bahkan, dapat dikatakan, tanpa bank negara akan hancur. Riba telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan ummat Islam, khususnya di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' (NU), Organisasi Islam terbesar di Indonesia, tidak menyatakan halalnya bunga bank. Tetapi terdapat kelompok orang tertentu, baik di kalangan NU maupun Muhammadiyah yang belakangan mengelola badan pemodal semacam ini, kendali tidak sejalan "Keputusan Fiqh" mereka.³⁰

Terdapat beberapa tokoh yang membolehkan manfaat bunga. Hatta berpendapat, bunga untuk kepentingan produktif bukan riba tetapi untuk kepentingan konsumtif riba. Kasman Singodimedjo dan Syarifuddin Prawiranegara berpendapat, sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang zalim; oleh karenanya tidak perlu didirikan koperasi tanpa bunga.. Hasan Bangil, tokoh Perstuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga itu halal karena tidak ada unsur lipat gandanya. Untuk menghindari riba, para fuqaha' memberi alternatif dagang patungan, seperti mudlarabah. Pada akhir abad ke-20 munculnya bank Islam tidak terlepas dari persoalan ini.³¹

Kendati riba dalam Al-Qur'an dan hadits secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberikan batasan yang jelas, sementara masalah ini sangat dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat sejak dulu hingga kini, hal ini menimbulkan beragam interpretasi terhadapnya. Sejak masa awal, persoalan riba telah dipandang sebagai salah satu permasalahan agama yang paling pelik. Persoalan rumit mengenai riba ini berimplikasi terhadap pemahaman para ulama sesudah generasi sahabat. Bahkan persoalan ini cenderung semakin membingungkan sebagian umat Islam. Al-Ghazali menyatakan bahwa persoalan riba merupakan sebagian dari permasalahan yang paling diselimuti misteri. Sementara, Ibn Katsir memandangnya sebagai salah satu permasalahan paling pelik bagi banyak ahli. Demikian pula al-Syatbi mengakui akan ketidakjelasan persoalan ini bagi para mujtahid, bahkan ia

³⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, 36.

³¹ Muh. Zuhri, *Riba*, 5.

menyatakan riba sebagai persoalan yang paling tidak jelas maknanya dari zaman awal hingga zamannya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Disebut deskriptif kualitatif karena menggambarkan gejala apa adanya, perkembangan yang sedang terjadi, kecenderungan yang mengemuka, dan pendapat yang muncul. Sedangkan kualitatif dipakai karena obyek penelitian berupa gejala yang sulit diangkakan dan lebih mudah untuk menjelaskannya secara menyeluruh dengan deskripsi kata-kata.³² Hal itu dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³³ Pilihan ini diambil karena data yang digali adalah pengakuan dari Eksistensi Pemahaman Masyarakat tentang Program Kawasan Bebas Riba pada Koperasi Syariah di Lombok NTB.

2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka data yang dipakai berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan yang menjadi sumber data penelitian adalah subyek penelitian yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini adalah para pimpinan koperasi syariah, karyawan, serta masyarakat yang menjadi kelompok majlis taklim serta masyarakat umum yang betul-betul paham tentang Eksistensi Pemahaman Masyarakat tentang Program Kawasan Bebas Riba pada Koperasi Syariah di Lombok NTB tersebut. Responden-responden inilah yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer, yaitu data dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari dokumentasi atau catatan-catatan yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan program kawasan bebas riba, perbandingan mana di antara koperasi tersebut yang cukup maju dalam mengembangkan program

³² Burhan Ahshafa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Reneka Cipta, 1998), 15.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

tersebut, dan eksistensi pemahaman masyarakat sebagai sasaran kegiatan tersebut di Koperasi Syariah yang ada di pulau Lombok NTB. .

Dengan informasi yang diperoleh nantinya, peneliti sangat berharap dapat menambah keabsahan data temuan yang didapatkan. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh peneliti sendiri dan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data tentang “Eksistensi Pemahaman Masyarakat tentang Program Kawasan Bebas Riba pada Koperasi Syariah di Lombok NTB”.

Sementara jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua; *pertama*, data primer yaitu data dari hasil wawancara dan pengamatan yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni semua masyarakat yang terlibat dalam kelompok pengajian sebagai salah satu program kawasan bebas riba, dan masyarakat sekitar yang memahaminya. *Kedua*, data sekunder, yaitu data tidak langsung yang diperoleh dari literatur yang berupa pendapat-pendapat fatwa-fatwa yang terkait terutama yang ada kaitannya dengan Eksistensi Pemahaman Masyarakat tentang Program Kawasan Bebas Riba pada Koperasi Syariah di Lombok NTB.³⁴

3. Teknik Penggalan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) observasi langsung (2) wawancara mendalam, dan (3) dokumentasi. Pertama kali, peneliti akan menggunakan tehnik observasi langsung, untuk melihat dari dekat fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang Eksistensi Pemahaman Masyarakat tentang Program Kawasan Bebas Riba pada Koperasi Syariah di Lombok NTB yang memiliki jargon maju dan religious. Observasi ini akan dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama yakni studi pendahuluan, untuk menelusuri data-data awal sebagai bahan penyusunan proposal ini. Observasi kedua dilakukan secara *full-time* yang mana peneliti selama sehari-full berada di lokasi untuk mencari tahu tentang mekanisme para masyarakat yang terlibat sebagai anggota kelompok yang mengikuti pengajian program kawasan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), 12.

bebas riba di Koperasi Syariah yang ada di Lombok NTB. Observasi kedua ini direncanakan selama dua bulan, dengan durasi seminggu sekali. Observasi ketiga dilakukan selama dua minggu untuk mengadakan penajaman data dan *cross-check*.

Di samping pendekatan observasi partisipan, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode/pendekatan wawancara. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah selain terpimpin juga mendalam dan terbuka. Wawancara terpimpin karena dalam melakukan wawancara dengan responden dalam hal ini para pimpinan koperasi syariah, karyawan, dan masyarakat informan di masing-masing Koperasi yang dijadikan sebagai pilot proyek pengembangan program kawasan bebas riba di Pulau Lombok NTB, yaitu dengan keharusan untuk mengikuti norma yang berlaku dari responden. Sedangkan mendalam dan terbuka dimaksudkan dalam rangka menggali data sesuai yang diharapkan dari responden dengan sedetail-detailnya dengan cara tanya jawab, yang mana pada waktu wawancara berlangsung responden sadar bahwa ia sedang diwawancarai dan mengetahui tujuan wawancara dimaksud. Wawancara terbuka (*opened interview*) merupakan salah satu jenis wawancara yang dikembangkan oleh Guba dan Lincoln (dalam Sonhadji) dijelaskan bahwa dalam menjangkau data pada penelitian kualitatif sebaiknya menggunakan wawancara terbuka yang para obyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu”³⁵.

Untuk menjamin informasi yang akurat akan dilakukan dengan beberapa pendekatan:³⁶ (a) *partisipasif*, artinya peneliti ikut serta dalam wawancara, sehingga tanya jawab berlangsung dalam latar yang wajar tanpa dirasakan adanya kehadiran dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda. (b) *identifikasi*, yakni peneliti mengadakan pendekatan agar dirasakan sebagai bagaian orang dalam, (c) *persuasi*, artinya, selain peneliti akan mencoba memasuki pengalaman mereka secara perlahan, peneliti juga memperhatikan etika dan tradisi terwawancara.

³⁵ Sonhadji Ahmad, *Bahan-bahan Kuliah Metode Penelitian*, Malang: UNISMA Program Paka Sarjana, 2003, hlm. 75

³⁶ Hasan Usman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Dirbinbagais Depag RI, 1986, hal. 82.

Metode wawancara ini dipakai untuk melengkapi metode observasi, dalam hubungan ini teknis wawancara tak-berstruktur akan digunakan untuk lebih bebas dan leluasa dalam mengungkap tentang eksistensi pemahaman masyarakat yang terlibat sebagai kelompok majlis ta`lim, ketua Koperasi Syariah masing-masing Koperasi Syariah pilot Projek, dan masyarakat informan dalam pelaksanaan program kawasan bebas riba di Koperasi Syariah Sepulau Lombok. Selain metode observasi dan wawancara, juga digunakan teknik dokumentasi. Data dokumentasi yang dimaksud meliputi data tentang identitas Pulau Lombok dan masyarakat yang mendiaminya, dan lain-lain yang terkait.

Sesudah semua itu dilakukan, pencatatan, baik terhadap hasil studi dokumentasi, wawancara mendalam maupun hasil observasi dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, *kronologis*, yakni pencatatan yang dilakukan menurut urutan harapan, kedua *sistematis* yakni pencatatan yang dilakukan dengan memasukkan tiap-tiap gejala yang ada ke dalam kategori tertentu, tanpa memperhatikan urutan dari jawaban semua masyarakat di kelompok pengajian kawasan bebas riba di masing masing kperasi yang diwawancarai. Setelah itu akan disistematiskan sesuai kebutuhan untuk menjawab persoalan pokok dalam penelitian. Bila data-data sudah terkumpul, maka dilakukan analisis.

4. Analisis Data

Proses analisa data dilakukan dengan melakukan kritik terhadap data, yakni meneliti tentang validitas data yang dihimpun melalui kritik intern dan kritik ekstern. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi, wawancara dan obeservasi di atas segera dibuat pemetaan sesuai 2 pokok masalah yang ada dengan analisis *reflektif*.³⁷ Tahap berikutnya menganailis data-data hasil observasi dan wawancara, dengan metode *induktif*, *deduktif* dan *komparatif*. Ketiga metode ini akan digunakan secara acak sesuai kebutuhan.

Secara praktis perlu dijelaskan, mengingat data yang terkumpul bisa jadi sangat luas maka akan dilakukan penyederhanaan dengan jalan membuat pokok-pokok hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti membuat semacam rangkuman

³⁷ Ketiga metode ini akan digunakan secara acak sesuai kebutuhan. Tentang metode-metode ini lihat Lexy J. Moleong, *Metodolog ... Ibid.*, 205-215.

inti untuk memudahkan pengklasifikasiannya. Kemudian data yang memiliki kesamaan diorganisir berdasarkan kesamaan unsurnya. Dari data yang terkumpul, kemudian diseleksi mana yang menyangkut data tentang Eksistensi Pemahaman Masyarakat tentang Program Kawasan Bebas Riba pada Koperasi Syariah di Lombok NTB.

5. Kredibilitas Hasil

Untuk memperoleh keabsahan data ini ada delapan langkah alternatif, seperti yang ditawarkan Noeng Muhadjir: memperpanjang observasi, pengamatan terus-menerus, triangulasi, diskusi, analisa kasus, penggunaan referensi dan pengecekan.³⁸ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah yang dianggap paling strategis ; *Pertama*, memperpanjang kehadiran. Kehadiran yang sekali atau dua kali jelas berbeda dengan kehadiran ketiga atau keempat kalinya, maka peneliti akan menambah tingkat kehadiran sampai data yang komprehensif benar-benar ditemukan. *Kedua*, diskusi ahli. Peneliti berkayakinan hasil penelitian ini tidak akan baik manakala tidak dikoreksi dan diberi masukan oleh para ahli yang berkompeten dalam bidang ini, oleh karena itu sebelum laporan akhir ditulis akan diadakan lokakarya hasil untuk diadakan kritik dan revisi. *Ketiga*, triangulasi, baik triangulasi data dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan observasi, wawancara dengan dokumentas, maupun triangulasi metode, dengan cara mengecek derajat kepercayaan temuan dan mengecek derajat kepercayaan sumber data. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu, sehingga kekurang-akuratan dapat dieliminir.

³⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996). 153.

BAB II

KOPERASI SYARIAH DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KAWASAN BEBAS RIBA DI LOMBOK

Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan sangat berpengaruh terhadap tingkat perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Pernyataan ini menjadi tidak salah kalau melihat realitas perkembangan munculnya lembaga perbankan maupun keuangan semakin menjamur dari pusat sampai daerah-daerah terpencil sekalipun. Sampai sekarang masyarakat melakukan transaksi bisnis serta kebutuhan yang terkait dengan administrasi keuangan tidak harus membutuhkan tenaga maupun biaya yang besar. Eksistensi lembaga keuangan maupun perbankan yang telah didirikan di daerah-daerah terpencil setidaknya memiliki magnet tersendiri dalam menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi kebutuhan ekonominya melalui lembaga tersebut. Sekarang ini, minat masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi melalui bank dan lembaga keuangan menjadi instrumen penting untuk mendapatkan jaminan keamanan. Karena itu, tidak heran kalau kemudian perbankan dan lembaga keuangan ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kontribusi yang paling mendukung terhadap lonjatan jumlah nasabah tidak lepas dari kecerdasan pengelola kedua lembaga tersebut.

Kedua lembaga ini dalam realitasnya selalu bersaing dalam hal merekrut para nasabah. Banyak terobosan yang dilakukannya sesuai strategi yang telah disepakati di masing-masing lembaga. Masing-masing memiliki gaya khas agar simpati masyarakat semakin hari semakin bertambah. Misalnya penawaran produk yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat baik secara konvensional maupun syariah. Biasanya yang banyak menjadi pilihan masyarakat adalah lembaga yang berbasis pada syariah. Karena lembaga yang berlogo syariah dianggapnya sebagai lembaga yang akan memberikan kontribusi bantuan terhadap segala keperluan maupun kebutuhan para calon nasabah tanpa ada unsur maysir, garar, dan riba. Lembaga keuangan yang paling banyak diminati adalah koperasi syariah. Di samping produk-produk yang ditawarkannya tanpa ada maysir, garar,

dan riba, juga kebiasaan yang dilakukan koperasi syariah adalah terjun langsung kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi, konsolidasi, dan silaturahmi. Misalnya koperasi syariah yang telah dianggap berprestasi oleh Dinas Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu koperasi syariah Baituttamkin NTB Lombok Barat, Koperasi Muamalah Mandiri Lombok Timur, dan koperasi Bina Usaha Tani Syariah Lombok Tengah. Masing-masing koperasi ini memiliki profil yang berbeda-beda seperti yang akan dijelaskan secara berurutan berikut ini.

A. Koperasi Syariah Baituttamkin NTB Lombok Barat

1. Profil koperasi Syariah Baituttamkin NTB Lombok Barat

Koperasi Syariah Baituttamkin NTB merupakan salah satu Koperasi yang mendapatkan izin operasional dari Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat yang berdiri sejak tahun 2016. Gedung Kantor yang dimiliki cukup besar berada di pinggir jalan TGH. Mustafa al-Khalidi Kediri Lombok Barat. Tepat di belakangnya dibatasi oleh perumahan warga, sedangkan depannya dibatasi oleh jalan Raya TGH. Mustafa Al-Khalidi. Sedangkan sebelah kanannya dibatasi oleh Apotek kediri dan samping kirinya bebrbatasan dengan perumahan warga.³⁹ Kalau dilihat dari letak geografisnya bahwa BMT ini sangat strategis karena berada di pinggir jalan besar yang menghubungkan kota kabupaten dan propinsi. Artinya siapapun yang melintas dari jalan ini maka Koperasi Syariah Baituttamkin NTB ini bisa terlihat, ssehingga dengan kondisi letaknya memudahkan siapa saja akan mencarinya. Akan tetapi untuk akhir-akhir ini mulai tahun 2020 yang lalu sudah tidak seramai tahun-tahun sebelumnya dikarenakan soal musbah corona yang melanda Indoensia maka Koperasi ini beradaptasi dengan kebijakan pemerintahan baik yang datangnya dari daerah maupun pusat.

Penamaan Koperasi ini dengan nama Baituttamkin sebenarnya didasarkan pada identitasnya sebagai rumah pemberdayaan serta tingkatannya dalam posisi yang lebih rendah posisinya daripada lembaga keuangan lainnya. Di atasnya terdapat sebutan BMT dan diatas BMT ini baru BPRS. Sedangkan di atas BPRS inilah yang lazim disebut di publik, yaitu bank Syariah. Dari sekian lembaga

³⁹ Tim Penyusun Profil, Profil Koperasi Syariah Baituttamkin NTB, 2016.

keuangan ini Baitttamkinlah yang banyak disasar oleh masyarakat karena sebagai besar masyarakat yang menyortinya adalah masyarakat yang mayoritas penghasilan rendah. Dengan demikian, bagi masyarakat elit secara ekonomi tidak bisa masuk karena dkkhususkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, mekanisme yang dilakukan adalah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat tanpa ada agunan. Berbeda dengan lembaga keuangan BMT ketika melakukan peminjaman maka paling tidak menjaminkan BPKB sepeda motor.

Koperasi Syariah ini berdiri karena diawali oleh kegelisahan direktornya ketika itu banyak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kebanyakan masyarakat didatangi oleh bank Subuh untuk mengakomodir segala kebutuhan ekonomi mereka. Mereka mendapatkan bantuan pinjaman berupa pinjaman yang bersifat konsumtif dan modal untuk melakukan usaha. Persoalan yang dialami dari setiap anggota masyarakat yang menjadi nasabah bank subuh itu tidak sedikit mengeluhkan pinjaman yang diperolehnya, dikarenakan adanya bunga dari mulai 2 % sampai 10 %.⁴⁰ Adapun bunga itu ditentukan di awal transaksi apakah akan ditentukan 2 % atau 10% sangat tergantung dari pemilik modal dalam hal ini bank subuh. Pembayaran yang berbunga itu terasa berat mereka rasakan, akan tetapi karena kebutuhan-kebutuhan mendesak maka dengan keadaan terpaksa mereka mengambilnya. Belum lagi soal keterbatasan pengetahuan serta kesempatan untuk mencari pinjaman di lembaga bank maupun keuangan syariah juga menjadi alasan penting masyarakat untuk menerima pinjaman yang ditawarkan oleh bank subuh yang lazim bersentuhan langsung dengan masyarakat.⁴¹

Pinjaman masyarakat sebagai nasabah di bank subuh tidak hanya sekali atau dua kali minjam, akan tetapi berkali-kali. Kadang kadang satu nasabah bisa saja minjam sampai tiga kali. Seberapa kali mereka minjam di bank subuh sangat tergantung dari seberapa banyak kebutuhan mendesak yang dialaminya. Perkembangan bank subuh yang nampaknya mengeksploitasi nasabah dalam masyarakat ini menjadi gerbang awal direktur Koperasi Baituttamkin ini berjuang untuk membentuk lembaga kecil-kecilan terlebih dahulu sebagai praktek awal

⁴⁰ Wawancara dengan Kazwaini Manajer utama tanggal 27 Juli 2021.

⁴¹Wawancara dengan Azhar Koordintaor Lapangan, tanggal 27 Juli 2021.

mengenalkan masyarakat kaitan dengan transaksi syariah yang memberikan keringan sekaligus tanpa embel-embel maysir, garar, dan riba. Berdasarkan keluhan serta eksploitasi yang lazim dilakukan oleh bank subuh ini menjadi semangat awal untuk membentuk lembaga ekonomi yang bisa membantu masyarakat menjadi bebas dari transaksi riba, bersih dari aktivitas ekonomi bunga, dan terhindarkan dari aktivitas yang akan merugikan masyarakat.⁴²

Begitu juga alasan yang fundamental bagi pengurus Koperasi Syariah Baitttamkin NTB untuk semangat mendirikannya adalah kepehaman masyarakat terhadap lembaga keuangan atau bank yang berbasis syariah dianggap sama semua karena sama-sama menerapkan bunga.⁴³ Sementara alasan tentang program yang dilancarkan BMT selama ini dalam memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat dengan metode *dor to door* (dari satu pintu ke pintu lainnya) juga turut menjadi dasar yang kuat untuk didirikannya lembaga ini. Selain itu, sebagian besar pengamatan masyarakat menunjukkan bahwa metode yang digunakan BMT di wilayah Lombok Barat misalnya di Kediri, Gerung, dan Kecamatan lainnya dianggap sebagai metode yang tidak jauh berbeda dengan bank-bank subuh yang selama ini bergerak dalam masyarakat. Dengan demikian, menurut Koordinator Lapangannya menyatakan bahwa gerakan yang dilancarkan oleh BMT bukannya akan meberikan kepehaman terhadap masyarakat nasabah tentang bagaimana mekanisme transaksi syariah yang dapat mensejahterakan umat justru mengurangi kepercayaan masyarakat tentang lembaga ekonomi yang berbasis pada syariah seperti koperasi dan usaha syariah lainnya.⁴⁴

Berangkat dari ijtihad keras yang telah dilakukan pengurus maka koperasi Syariah Baitittamkin NTB merespon positif terhadap keluhan-keluhan masyarakat yang masih terkungkung dengan paham menyamakan lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah sehingga muncullah semangat

⁴² Wawancara dengan Kazwaini Manajer utama tanggal 27 Juli 2021.

⁴³ Wawancara dengan Ardian Rosyadi Manajemen Informastion utama tanggal 27 Juli 2021.

⁴⁴ Wawancara Azhar koordinator lapangan, tanggal 27 Juli 2021.

untuk membangun Koperasi Syariah dengan sebuah program besar, yaitu gerakan pembentukan kawasan bebas riba.⁴⁵

2. Tawaran Program kegiatan menuju masyarakat Bebas Riba

Berangkat dari kegelisahan pengurus tentang tingkat pemahaman masyarakat bahwa lembaga bank maupun keuangan syariah itu sama dengan bank maupun lembaga keuangan konvensional, maka dilakukan usaha-usaha atau ijtihad baru dalam rangka meminimalisir kasus tersebut. Adapun usaha-usaha yang dicoba dilakukan dan berlaku sampai sekarang adalah terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu pra terbentuknya, proses terbentuknya, dan pasca terbentuknya.⁴⁶

a. Tahapan Praproses

Program dalam tahapan *praproses*, yaitu program-program yang wajib dipersiapkan untuk mendukung eksistensi berdirinya koperasi syariah. Tahapan ini menurut Azhar sebagai pondasi yang akan memperkuat identitas serta eksistensi koperasi dimana saja berada. Apalagi selama ini masyarakat masih banyak memandang bahwa koperasi syariah memiliki identitas yang sama dengan lembaga bank maupun keuangan konvensional. Hal ini setidaknya menjadi dasar penting oleh pihak pengurus koperasi untuk memeras kepala untuk menyusun serta membentuk instrumen atau program kegiatan yang relevan. Misalnya apa yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Syariah Baituttamkin adalah cukup relevan dengan eksistensi koperasi syariah di masa mendatang. Adapun yang menjadi tawaran kegiatan itu sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti di luar dari kebiasaan yang dilalui oleh koperasi-koperasi syariah yang tersebar di Lombok maupun Indonesia pada umumnya.⁴⁷

1) Pembentukan paradigma pemikiran masyarakat

Menurut Fatih Kazwaini selaku direktur dari Koperasi Syariah Bituttamkin ini bahwa selama ini pemahaman masyarakat di perkampungan masih terkungkung dengan pemahaman klasik yang berkembang tentang kesan bank syariah maupun koperasi syariah sama saja dalam menerapkan bunga. Bahkan ada

⁴⁵ Wawancara dengan Rudi Kepala Unit utama tanggal 27 Juli 2021.

⁴⁶ Wawancara dengan Kazwaini Manajer Utama tanggal 4 Agustus 2021.

⁴⁷ Wawancara dengan Azhar Koordinator Lapangan tanggal 27 Juli 2021.

yang paling fatal ketika sebagian masyarakat memahami perkembangan bank syariah dan koperasi syariah itu melebihi bank konvensional baik dari sisi pelayanan sampai dalam tataran penetapan bunga di semua transaksi bisnis yang ditawarkan. Pemahaman ini sebenarnya menurut Kazwaini menjadi modal dasar untuk sesegera mungkin membuat strategi agar pemahaman masyarakat harus dirubah terlebih dahulu. Karena dengan cara mengubah paradigma pemahaman masyarakat diyakini sangat berpotensi untuk mengembangkan lembaga keuangan yang lebih eksis di masa-masa mendatang.⁴⁸

Lebih jauh Kazwaini menuturkan bahwa pembinaan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran pengembangan koperasi ke depan tidak hanya pada aspek rupiah mereka akan tetapi hal yang paling penting adalah ruhiyahnya. Inilah menjadi agenda penting Koperasi Baitttamkin sebelum membuka koperasi mereka turun menyebar ke masyarakat untuk memberikan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman syariah dalam pengelolaan keuangan agar tidak hanya mendapatkan keberuntungan di dunia saja tetapi juga keberuntungan yang hakiki yaitu di akhirat nanti. Dengan cara edukasi ini masyarakat setidaknya akan tahu mana yang syariah dan mana yang konvensional dalam pengelolaan keuangan. Apabila mereka rata-rata sudah mengetahui tentang aspek keuangan syariah serta mekanisme praktek fiqh muamalah yang sesungguhnya maka akan lebih mudah mengarahkan mereka untuk diajak dalam mengembangkan lembaga-lembaga yang bernuansa kesyariahan.⁴⁹

Pembentukan paradigma dari konvensional ke dunia syariah tidak hanya terfokus pada masyarakat sebagai nasabah. Namun yang lebih penting adalah membentuk paradigma pengurus agar benar-benar mengembangkan sikap istiqomah, jujur, dan semangat tinggi dalam menjalankan tugas-tugas di lapangan. Kazwaini juga menegaskan bahwa aspek pengetahuan kesyariahan harus sudah terpatri sebelum action ke lapangan. Bahkan pengetahuan keagamaan harus terus diasah seiring perkembangan zaman yang terus mengalami dinamisasi, sehingga hal-hal baru kaitan dengan dunia kesyariahan dapat dilaksanakan tanpa ada kendala

⁴⁸ Wawancara dengan Adriyan Rosyadi Manajer Infomrasi tanggal 27 Juli 2021.

⁴⁹ Wawancara dengan Adriyan Rosyadi Manajer Infomrasi tanggal 27 Juli 2021.

sedikitpun. Pendapat yang sama dilontarkan lagi oleh Azhar sebagai koordinator lapangan bahwa akan sangat lucu ketika kita sebagai pengurus tidak paham dan tidak menyadari aspek keuangan syariah lalu ujuk-ujuk menyampaikannya kepada masyarakat. Apalagi kegiatan serta program yang ditawarkan model ini yang dibutuhkan adalah *dakwah bil hal* karena masyarakat sudah cerdas menilai siapa yang menjadi lawan bicaranya. Apabila pengurus tidak menunjukkan sikap keteladanan dalam kepribadiannya terutama dalam aspek kesyariahan ini maka jangan harap masyarakat akan bisa mengikuti apa yang dihajatkan tak terkecuali pembentukan lembaga koperasi syariah.⁵⁰

2) Pembentukan Organisasi

Pengelompokan dalam sebuah lembaga menjadi perkara penting untuk menopang keberlanjutannya di masa mendatang. Karena diyakini oleh Kazwaini bahwa pembentukan kelompok terutama kelompok-kelompok kecil atau halakoh sangat memudahkannya dalam melakukan interaksi serta mendorong mereka untuk melakukan apa yang menjadi hajat besar pengurus koperasi ini. Kemudian dalam tahapan organisasi ini yang ditentukan terlebih dahulu adalah penetapan lokasi serta masyarakat yang akan dibina. Dua aspek ini menjadi sangat penting karena apa yang mau dibina kalau masyarakatnya tidak ada serta dimana harus melakukan pembinaan.⁵¹

Sebelum terbentuknya kelompok, Kazwaini nyatakan bahwa harus terbentuk terlebih dahulu majlis. Di setiap majlis akan terbagi menjadi kelompok-kelompok tepatnya terbagi menjadi 3 sampai 5 kelompok. Selanjutnya di setiap kelompok. Dalam setiap kelompok memiliki anggota 15 sampai 20 orang. Kelompok inilah melakukan pertemuan tiap seminggu sekali untuk melakukan transaksi muamalah maupun keegiatan-kegiatan spiritual. Disinilah mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman tentang syariah muamalah. Atas dasar inilah Kazwaini mencoba membentuk suatu kawasan yang bebas riba dengan harapan bahwa masyarakat betul-betul dapat memahami apa itu qardul hasan, apa bagi hasil, murabahah, mudharabah, dan musyarakah walaupun

⁵⁰ Wawancara dengan Azhar Koordinator Lapangan tanggal 27 Juli 2021.

⁵¹ Wawancara dengan Adriyan Rosyadi Manajer Infomrasi tanggal 27 Juli 2021.

memang sulit mereka ungkapkan tetapi dalam kehidupan bertransaksi mereka praktekkan.⁵²

3) Pembentukan Karakter

Pembentukan karakter dalam masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan, karena harus membutuhkan ijhtihad dan usaha yang keras di dalamnya. Karena sasaran pengembangan secara berkelanjutan dari Koperasi yang diabngun ini adalah manusia perkampungan yang memiliki sikap inklusif terhadap perkembangan baru di sekitarnya. Bahkan mereka tabu terhadap paham baru yang ditunjukkan dengan sikap fanatisme yang berlebihan terhadap paham yang sudah ada. Mereka menganggap bahwa persoalan baru akan menggiringnya terhadap kesesatan, kerugian, dan kemudaharatan. Sama dengan dakawah keuangan syariah ini ketika memasuki dunia mereka tentu visi dan misi yang dibawakan bisa saja direspon tetapi tidak dilaksanakan, bisa juga direspon hanya sebatas penghetahuannya saja, bahkan ada yang tidak merespon sama sekali atau menolaknya.⁵³

Dengan demikian, keberadaan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan harus mengacu pada prinsip keteladanan oleh pihak pengurus koperasi. Mengajak mereka untuk melakukan kegiatan spritual seperti shalat berjamaah, membaca yasin, tahlilan, asmaul husna, dan doa mungkin tidak cukup. Akan tetapi yang penting menyentuh urani mereka dengan sikap dan akhlak yang ditunjukkan oleh semua pengurus koperasi ketika mereka berkumpul saat melakukan transaksi. Mungkin secara teoritis mereka cepat menerima materi-materi agama yang disampaikan akan tetapi belum tentu mereka mempraktekkannya. Untuk menguji mereka dalam kondisi ini terlihat ketika pihak koperasi mengalami cobaan gempa tahun 2018 disusul lagi tahun 2019 terjadi covid 19 maka keberadaan dari koperasi semakin menurun tingkat pelayanannya kepada masyarakat. Seiring dengan turunnya pelayananan maka seiring itu pula masyarakat semakin kurang percaya terhadap keberadaan Koperasi Baitttamkin ini.

⁵² Wawancara dengan Kazwaini Manajer tama tanggal 30 Juli 2021.

⁵³ Wawancara dengan Adriyan Rosyadi Manajer Infomrasi tanggal 30 Juli 2021.

Khusus daerah pembinaan kawasan bebas riba di daerah Desa Ombe Baru ini, kondisi jumlah nasabah tidak terlalu turun signifikan meskipun musibah bertubi-tubi melanda masyarakat akan tetapi tidak bisa dinafikan ada yang keluar atas dasar tidak berkeinginan lagi melakukan transaksi dengan koperasi Baituttamkin karena tidak ada yang diandalkan untuk penyetoran. Akan tetapi orang-orang ini sebagian berjanji kalau punya kesempatan serta ada yang diandalkan untuk bayar setoran perminggu atau perbulan maka tidak menutup kemungkinan akan ikut bergabung kembali dengan Koperasi Syariah Baituttamkin NTB.⁵⁴

Keteladanan yang ditunjukkan oleh pihak Koperasi Syariah Baituttamkin dalam pengelolaan keuangan yang berbasis syariah untuk membentuk karakter para nasabahnya sehingga tetap istiqamah menjadi anggota di dalamnya. Hal ini sebagai perwujudan bahwa Koperasi ini telah berhasil membidik karakter kesyamaudriaan bagi masyarakat nasabahnya. Bukti kongkrinya adalah adanya coba-cobaan yang menurunkan citra pelayanan Koperasi ini, tetapi mereka tetap eksis menjadi anggota. Bahkan ketika mereka ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan konvensional maka mereka akan tetap memilih yang berbasis syariah.⁵⁵

b. Proses Pelaksanaan

1) Pembinaan Spritual

Dalam tahapan proses para pengurus melakukan kegiatan yang bersifat praktek dari program-program yang telah ditentukan koperasi Baituttamkin, misalnya melakukan transaksi-transaksi muamalah, kegiatan-kegiatan spiritual, rupyah dan ruhiyahnya bisa jalan. Dimana rupyahnya melakukan transaksi simpan pinjam, bagi hasil, tabungan-tabungan. Ruhiyahnya penguatan spritual Pembacaan asmaul husna setiap hari selama satu minggu setiap kelompok. Selain itu sesekali melakukan pembacaan surat yasin, dan doa'.⁵⁶

Tidak hanya sekedar membaca yasinan, tahlil zikir, dan doa-doa. Akan tetapi pembinaan itu yang terpenting. Adapun dalam pembinaan ini disampaikan tentang praktek keuangan syariah seperti bagaimana melakukan transaksi

⁵⁴ Wawancara dengan Azhar Koordinator Lapangan tanggal 30 Juli 2021.

⁵⁵ Wawancara dengan Azhar Koordinator Lapangan tanggal 30 Juli 2021.

⁵⁶ Wawancara dengan Adriyan Rosyadi Manajer Infomrasi tanggal 30 Juli 2021.

muamalah seperti simpan pinjam, praktek mudharabah, murabbahah, dan lain-lain. Dalam pembinaan ini tidak hanya ansich dibahas tentang keuangan syariah akan tetapi diberikan kebebasan kepada nasabah tersebut untuk bertanya kaitan dengan froblem keluarga yang dialaminya. Misalnya bertanya tentang materi materi keagamaan di luar dari pembahasan yang dibahas, menanyakan perceraian, warisan, perkawinan, dan lain-lain.⁵⁷

Pembinaan spiritual ini dibutuhkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Bidang keagmaan yang menyangkut tentang keuangan syariah para pengurus secara bergantian terjun ke lapangan untuk menyampaian kajian sekali seminggu. Sedangkan nara sumber lain dari pengurus kadang-kadang setiap majlis itu diundang para tokoh Tuan Guru. Adapun Tuan Guru dimaksud adalah mereka tidak hanya memiliki aspek keilmuan agama ansich tetapi paham dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Aktivitas-aktivitas ini dilakukan oleh pihak Koperasi Baitttamkin NTB ini sebelum resmi menjadi Koperasi. Kegiatan yang sama juga pernah dilakukan di Lombok Timur akan tetapi itu hanya mempekenalkan nama lembaga serta program-program yang ditawarkan. Ijtihad yang dilakukan seperti ini oleh pihak pengurus Koperasi ini direspon berbeda oleh masyarakat. Artinya bukan meerima usulan dan saran justru saat itu juga secara langsung mau kelaur ramai-rami jadi anggota koperasi. Karena mereka tetap alergi dengan lembaga keuangan syariah yang tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba. Disinilah Kazwaini tambah yakin dengan mengubah paradigma menjadi tolok ukur dapat berkembangnya koperasi ini di masa-masa mendatang. Artinya kalau soal keilmuan tentang keuangan syariah sebenarnya tidak terlalu asing di kalangan masyarakat, akan tetapi yang paling penting dari yang terpenting itu adalah kepahaman serta kesadaran yang kuat para pegiat ekonomi syariah yang anti riba ini.

Pembinaan spiritual yang telah diterapkan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin ini menjadi salah dasar dilirikinya oleh Dinas Koperasi Propinsi Nusa

⁵⁷ Wawancara dengan Kazwaini Manajer Utama tanggal 30 Juli 2021.

Tenggara Barat sehingga mendapat penghargaan. Alasannya karena koperasi ini dapat mengorgansiir nasabah sehingga berpotensi untuk istiqamah dalam mempraktekkan transaksi keuangan syariah meskipun nanti tidak lagi menjadi anggota Koperasi Syariah Baitittamkin. Khususnya di Lombok Barat itu memiliki keanggotaan sejumlah 1000 KK.⁵⁸

Dari anggota yang 1000 KK ini, terbagi menjadi dua dalam hal pengelolaan keuangan syariah. Pertama pengelolaan yang bersifat sama dengan pengelolaan koperasi syariah pada umumnya. Sedangkan ada yang diperlakukan khusus, yaitu penerapan program kawasan bebas riba yang berada di Desa Ombe Baru hanya memiliki keanggotaan sekitar 200 KK. Keterbatasan keanggotaan ini didasarkan atas support Dinas Koperasi NTB yang bersifat sementara, tapi sekarang masih eksis di Desa tersebut. Tepat tahun 2017 disahkan sebagai program unggulan dalam membantu pemerintah untuk mensosialisasikan praktek transaksi keuangan yang berbasis syariah di NTB.⁵⁹

Khusus dalam pembinaan spritual ini altif dilakukan sekali sepekan, dan kegiatannya itu dilakukan dengan ceramah kaitan teori keuangan syariah, fiqh muamalahnya, dan lain-lain. Adapun yang menjadi nara sumbernya adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Batuttamkin NTB. Terutama yang bisa menyampaikan adalah para pengurus minimal mereka telah dinyatakan lulus pelatihan dasar satu yaitu sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam bidang keuangan syariah serta segala bentuk transaksi yang ada di dalamnya. Di samping itu, mereka juga harus menguasai bidang serta mekanisme pelayanan masyarakat yang modelnya berjamaah. Hal itu dimaksudkan agar nama dari Koperasi ini dapat mencerminkan identitasnya sebagai rumah pemberdayaan.⁶⁰

2. Pemberian Pinjaman

Salah satu tendensi masyarakat untuk bergabung sebagai anggota dalam lembaga keuangan adalah tidak lain untuk melakukan transaksi ekonomi. Biasanya

⁵⁸ Wawancara dengan Adriyan Rosyadi Manajer Infomrasi tanggal 30 Juli 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Azhar Koordinator Lapangan tanggal 30 Juli 2021.

⁶⁰ Wawancara dengan Hafizah Operasional Office tanggal 30 Juli 2021.

ada proses yang dilalui sehingga bisa mendapatkan pinjaman harus melalui tahapan sederhana tetapi lumayan ketat, yaitu;

a. Latihan Wajib Kumpulan.

Tahap pertama yang harus dilalui oleh masyarakat yang akan mau melakukan transaksi dengan koperasi Baittamkin harus mengikuti Latihan Wajib Kumpulan. Dalam anggota kelompok itu jumlah anggotanya misalkan lima, jika ada yang keluar salah satu dari yang lima anggota ini maka anggota yang empat ini gugur dan tidak bisa mendapatkan pinjaman usaha. Akan tetapi baru bisa mendapatkan pinjaman kalau mereka membuat kelompok Baru lagi dan sekolah baru. Karena tahap awal akan diberikan pinjaman lunak dengan sistem produk *qardun hasan*, dan tidak bermain di nilai yang besar semisal 2000.000 ke atas. Tiap kelompok yang baru, yang sudah dinyatakan lulus sekolah maka akan diuji lagi dengan pinjaman 500.000 terlebih dahulu karena jumlah ini bagi orang kecil sudah cukup besar. Artinya kalau dihitung bisa menambah support dana usaha yang usaha bakulan seperti peleceng, rujak, gorengan, dan lainnya. Jumlah 500.000 ini juga bagi masyarakat kecil status ekonominya tentu dianggap lumayan daripada harus minjam di bank yang menerapkan riba atau rentenir di depan rumahnya.

b. Ujian Pengesahan Kelompok

Praktek ujian pengesahan kelompok ini adalah kelompok yang sudah terbentuk harus melakukan sekolah selama lima hari. Kemudian setiap pekan akan dievaluasi oleh pengurus Koperasi ini. Artinya dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah keistiqamahan mengaji serta menetap atau bertahan sebagai anggota kelompok. Karena hari pertama sampai hari kelima masih tetap bertahan barulah bisa dikatakan lulus ujian. Kalau ada salah satu yang tidak masuk maka buat kelompok lagi untuk melakukan sekolah ulang. Ujian ini sangat ringan tetapi lumayan ribet, karena tidak sedikit dari kalangan masyarakat keluar karena dianggap berat bahkan melakukan pinjaman langsung ke koperasi konvensional yang tidak banyak syarat syarat seperti itu. Hal ini penting dilakukan karena tujuan baituttamkin sesuai namanya adalah pemberdayaan masyarakat dalam transaksi keuangan mikro ekonomi syariah.

c. Produk Takafful

Takafful ini diberlakukan bagi masyarakat yang telah mendapatkan modal usaha. Artinya takaful ini sebagai uang jaminan, jika nasabah ini meninggal dunia maka pinjamannya akan dianggap lunas dan dibebaskan dari hutang piutang. Hal ini memberikan semangat kepada nasabah karena kalau mereka tersangkut hutang dan meninggal dunia maka akan terbebaskan dari hutang. Untuk memberlakukan takafful ini maka pihak nasabah setiap dilakukan pencairan pinjaman maka mereka harus menyerahkan jaminan sebesar 1.250 rupiah bagi mereka yang mendapat pinjaman 500.000. Selanjutnya bagi mereka yang meminjam lebih dari 500,000 maka tinggal dikalikan saja jumlahnya.

B.Koperasi Tani Syariah Bina Usaha Desa Pendem Lombok Tengah

1. Profil Koperasi Tani Syariah Bina Usaha

Keadaan masyarakat Kecamatan Janapria khususnya Dusun Montong Bila Desa Pendem berada di bawah garis kemiskinan, berbagai usaha yang dilakukan selalu terkendala dengan modal. Melihat kondisi seperti itu, beberapa tokoh masyarakat berinisiatif untuk membuat wadah atau lembaga keuangan masyarakat yang diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat, sehingga pada tahun 1997 Kepala Dusun Montong Bila bersama masyarakat membentuk Koperasi Tani Bina Usaha dengan iuran wajib Rp. 1000 perminggu, kemudian dana yang terkumpul digulirkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman dengan jasa 2%.⁶¹

Pada tahun 1999, koperasi tani bina usaha mendapat perhatian dari pemerintah untuk dijadikan sebagai lembaga yang berbadan hukum, sehingga pada tanggal 12 April 1999 pengurus koperasi tani bina usaha mengusulkan untuk pengesahan akta pendirian koperasi dengan nomor surat 02/koptan.BU/1999. Dan pada tanggal 14 april 1999 ditetapkan sebagai lembaga yang berbadan hukum dengan nomor badan hukum 52/BH/KDK.23.2/IV/1999. Namun pada akhir tahun 2000, masyarakat Dusun Montong Bila terbentur dengan kebutuhan pembangunan masjid sehingga pada rapat anggota tahunan diputuskan bahwa semua modal

⁶¹ Tim Penyusun, Profil Koperasi Syariah Bina Usaha, 2016, 4.

koperasi yang ada digunakan untuk pembangunan masjid dan sejak itu tidak ada kegiatan apapun di lembaga koperasi tani bina usaha.⁶²

Pada tahun 2008 tepatnya tanggal 02 Nopember 2008, koperasi tani “Bina Usaha” bangkit kembali dan melakukan pembenahan secara perlahan untuk melayani masyarakat, dan pada tanggal 29 September 2014 mencoba menerapkan system ekonomi syari’ah. Dan tepatnya pada RAT tahun buku 2016 dan RAPBK 2017 Koperasi Tan Syari’ah Bina Usaha menerapkan system syari’ah murni dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa, koperasi Tani Syari’ah Bina Usaha masih exis sampai sekarang.⁶³

Tahun 2018 selangkah demi selangkah Koperasi dengan sistem syariah berjalan dan dengan merubah akad-akadnya baik akad simpanan, deppsito, dan tabungan menjadi akad mudarrobah. Sedangkan akad pinjmanan dengan suku bunga 2,5% menjadi akad Murabbahah. RAT tahun buku 2017 yang diadakan awal tahun 2018 banyak anggota yang mengundurkan diri karena tidak siap dengan akad bagi untng dan bagi rugi sesuai dengan akad mudarrabah sehingga nilai penarikan di tahun 2018 hampir mencapai 25 milyar, sehingga membuat casflow menjadi negative. Selanjutnya, ditambah lagi dengan adanya kadarullah Lombok terjadi gempa maka unit simpan pinjam jadi macet.⁶⁴

Unit property kurang pembeli yang lambat laun mempengaruhi pergerakan penarikan anggota yang mau tarik uangnya. Tahun Buku 2018 di Awal tahun 2019 kariawan dan dan pengurus banyak mengundurkan diri, kariawan yang jumlahnya 110 tersisa 11 orang. Semuanya ini sangat mempenagruhi kenerja organisasi dan diadakan ah penggantian pengurus. Harapan muncul untuk bangkit kembali sehingga di tahun 2019 dengan pengurus baru dan sisa kariyawan mencoba menyelesaikan masalah dengan melepas asset, melakukan penagihan terhadap piutang yang macet

⁶² Ibid., 23.

⁶³ Ibid., 25.

⁶⁴ Ibid., 27.

dan menegosiasi hutang terhadap anggota yang mau mengundurkan diri dan beberapa perusahaan Farmasi di usaha unit Apotek mangkrak.⁶⁵

Isu gempa sudah mereda beberapa asset dipertengahan tahun 2019 banyak yang laku anggota yang akan tarik dananya mau bersabar dan pihak tempat koperasi ada hutang diberi kelonggaran. Karena banyak yang beransur ansur terselesaikan sehingga neraca 2019 terselamatkan meski hanya mendapat laba 200 ratusan ribu. RAT tahun 2019 yang sebenarnya harus di gelar awal 2020 tidak bisa dilaksanakan karena kadarullah **Cocvid 2019** melanda dunia. Hantaman Virus Corana sangat terasa, yang mengakibatkan property kembali macet dan lumpuh total sampai-sampai yang sudah di DP saja pembeli mebatalkanyan. Kredit yang di unit simpan pinjman kembali macet sehingga keadaan 2020 memburuk, sehingga anggota yang sudah dijanji akan dikembalikan uangnya meprotes bahkan mengamuk sampai lapor polisi, membawa pamsuakarsa LSM dan berujung ke sampai Pengadilan.⁶⁶

Dengan kejadian ini beberapa pengurus baru mengundurkan diri dan kariawan satu persatu berpamitan sehingga tinggal sesuai daftar dibawah ini terlampir. Samapai saat ini koperasi bina usaha tani ini masih berjalan meskipun banyak pengurus yang mengundurkan dirinya, kecuali hany satu bendaharanya, yaitu Zulkarnain. Saat ini beliau sebagai penanggungjawab semua untuk melanjutkan penyelesaian masalah ini baik oleh asset koperasi dan asset pribadi. Dengan demikian dengan kekuasaan Allah, alhamdulillah per 30 Juni 2021 kewajiban koperasi tinggal 1.4 milyar sedangkan harta koperasi yang tersisa 2.6 milyar.⁶⁷

2. Kondisi Koperasi Saat ini

Saat ini koperasi bina usaha tani syariah masih berdiri tegak meskipun dalam produk-produk lainnya belum diaktifkan kembali. Progress tahun 2021 ini

⁶⁵ Ibid., 28.

⁶⁶ Ibid., 28.

⁶⁷ Wawancara dengan Zulkarnain Manajer Utama tanggal 28 Juli 2021

adalah untuk menyelesaikan tunggakan dari masyarakat yang mengambil simpanannya. Sekitar 1,4 milyar yang akan dikembalikan ke nasabah yang menghendaki pengembalian secara tunai, namun aset koperasi masih dalam bentuk non tunai seperti gedung kantor, areal persawahan, perkebunan, dan aset lainnya. Karena itu, para pengurus saat ini sedang berusaha untuk menjual aset tersebut untuk bisa ditunai. Menurut penuturan Zulkarnain sebagai manajer bahwa Koperasi Bina Usaha Tani Syariah ini akan kembali beroperasi setelah segala kewajiban terselesaikan.⁶⁸

Secara geografis koperasi bina usaha tani syariah ini berada di wilayah yang sangat strategis, tepatnya berada di Jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Praya Timur dengan Kecamatan Montong Gamang. Kantornya berbatasan di sebelah timur berbatasan dengan jalan raya. Sedangkan batasan sebelah barat dibatasi dengan areal persawahan warga. Sementara posisi yang membatasi samping utaranya adalah Apotek Bina Usaha serta sebelah selatannya berbatasan dengan areal persawahan warga juga.⁶⁹ Adapun struktur kepengurusan dari Koperasi Tani Syariah bina usaha ini adalah sebagai berikut:

a. Pengurus Inti

Pengurus inti adalah pengurus yang memiliki wewenang penuh untuk mengelola perkembangan koperasi yang lebih maju, lebih martabat, dan berkembang di masa masa yang akan datang. Karena itu tertera beberapa orang yang sebagai pengurus inti seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.⁷⁰

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE		KET
			AWAL	AKHIR	
1	Abdusyakur	Ketua	01/01/2019	31/12/2022	Aktif
2	Mulhakim	Sekretaris	01/01/2019	31/12/2022	Aktif

⁶⁸ Wawancara dengan Abdul Syukur tanggal 30 Juli 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan Abdul Syukur tanggal 30 Juli 2021.

⁷⁰ Tim Penyusun, Profil Koperasi Syariah Bina Usaha, 2016, 36.

3	Zulkarnain	Bendahara	01/01/2019	31/12/2022	Aktif
---	------------	-----------	------------	------------	-------

b. Pengawas

Selain pengurus inti terdapat juga pengurus yang berposisi sebagai pengawas. Adapun tugas sebagai pengawas adalah mengkaji dan mengevaluasi program kegiatan yang dipraktekkan Koperasi Tani Syariah Bina Usaha. Dengan demikian berikut tertera nama-nama peengawas koperasi Tani Syariah Bina Usaha ini sebagai berikut.

NO	NAMA	JABATAN	PERIODE		KET
			AWAL	AKHIR	
1	H. Sarianto, S.Pd	Ketua	01/01/2019	31/12/2022	Aktif
2	Ikriadi, S.Pd.I	Anggota	01/01/2019	31/12/2022	Aktif
3	H. Abdul Maad	Anggota	01/01/2019	31/12/2022	Aktif

c. Keadaan Karyawan atau pegawai

Semaju apapun sebuah lembaga termasuk lembaga Koperasi, ketika melaksanakan berbagai aktivitas hanya dilakukan dengan ketua dan pengawas maka perkejaan tersebut sulit untuk segera ditentukan. Kecuali kalau ada banyak orang yang membantu, yaitu karyawan maupun pegawai. Aapaun jumlah pegawai serta tugasnya adalah sebaga berikut.⁷¹

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA/USAHA	KET
1	Sumardi	Kolektor	Simpan Pinjam	Aktif
2	Suardan	Kolektor	Simpan Pinjam	Aktif
3	M.Zakaria	Kolektor	Simpan Pinjam	Aktif
4	Jamaludin	Staf	Umum	Aktif

⁷¹ Ibid., 36.

5	Siti Lailatuss'	Staf	Umum	Aktif
6	Masrun	PL property	Property	Aktif
7	Hirsan	Kolektor	Simpan Pinjam	Aktif
8	Wirahadi	Security	Umum	Aktif
9	Sideman, S.Farm. Apt	Apoteker	Apotek	Aktif
10	Ainun Dahlia	Asisten Apoteker	Apotek	Aktif
11	TGH. Nasrun, QH, S.Pd.I	Pembimbing KBIH	KBIH	Aktif

d. Keadaan Prestasi yang Pernah Diraih

Koperasi bina usaha tani syariaah ini merupakan salah satu pilot proyek dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat dalam mempraktekkan model keuangan syariaah dengan menerapkan kawasan bebas riba. Sebagai koperasi yang sangat maju maka ada beberapa prestasi yang diperolehnya dari tahun 2013 sebagai berikut.⁷²

NO	NOMINASI	KRITERIA	INSTANSI	TAHUN
1	Juara 1 (satu) tingkat kecamatan	Kelembagaan ekonomi petani	UPT BKP3	2013
2	Juara 1 (satu) tingkat kabupaten	Kelembagaan ekonomi petani	Bupati Lombok Tengah	2013
3	Juara 1 (satu) tingkat provinsi	Kelembagaan ekonomi petani	Gubernur NTB	2013
4	Peserta teladan tingkat nasional	Kelembagaan ekonomi petani berprestasi	Kementrian Pertanian	2013
5	Juara III koperasi berprestasi	Tingkat Provinsi	Kementrian Koperasi	2016

⁷² Ibid., 37.

2) Tawaran Program kegiatan menuju masyarakat Bebas Riba

a. Penunjukan Keteladanan

Mengubah mainshet seseorang tidak semudah membalik telapak tangan butuh waktu dan kesabaran. Pernyataan ini tidak salah kalau kemudian merewin pengalaman bendahara Koperasi Tai Syariah Bina Usaha Desa Pendem Kecamatan Janpria Lombok Tengah. Dimana pada tahun 2017 perubahan nama Koperasi bina usaha dengan vola konvensional menjadi sistem yang berazaskan syariah maka otomatis semua akad transaksi atau produk akad menjadi berubah. Konsekuensinya harus menjadi syariah semuanya. Namun karena ketidaksiapan masyarakat menerima ini maka teknis yang harus dilakukan adalah memberikan keteladanan kepada masyarakat agar termotivasi memilih Koperasi Tani Syariah Bina Usaha dapat dilirik oleh masyarakat. Meskipun informasi yang disampaikan pak Zulkarnain ini sedikit memprihatinkan karena banyaknya anggota nasabah yang jumlahnya ribuan mengundurkan diri karena mereka khawatir jangan-jangan dengan adanya sistem syariah banyak ruginya.⁷³

Karena itu, saat ini Zulkarnain mencoba memberikan keteladanan kepada masyarakat dengan terus memperjuangkan nilai-nilai syariah dari semua akad yang ditawarkan. Misalnya dengan cara memberikan pinjaman dengan sistem mudharabah kepada nasabah-nasabah yang masih bertahan sekaligus perlahan-lahan memberikan mereka teori serta pengalaman tentang pengelolaan keuangan mikro ekonomi syariah. Artinya dengan cara ini sudah dipraktikkan namun hari ini tidak mereka terima akan tetapi tetap berharap besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan mereka akan masuk dan bergabung menjadi nasabah Koperasi Tani Syarian Bina Usaha.⁷⁴

b. Pembentukan halakoh-halakoh kecil

Untuk memperkuat serta mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemahaman bebas riba ini dilakukan dengan pembentukan-pembentukan halaqoh kecil. Dalam satu halakoh bisa 10 Orang yang direkrut dari anggota nasabah. Akan

⁷³ Tim Penyusun, Profil Koperasi Syariah Bina Usaha, 2016, 38.

⁷⁴ Wawancara dengan Zulkarnaen Bendahara Koperasi Tani Syariah Bina Usaha, tanggal 5 Agustus 2021.

tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada dari pihak luar yang mau bergabung dipersilahkan untuk ikut bergabung. Halaqoh ini dilakukan sekali dua pekan atau dua kali sebulan. Dalam halaqoh ini dikaji soal-soal teori keagamaan terutama hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan ekonomi makro syariah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan membahas tentang persoalan ibadah dan syariah lainnya.⁷⁵

c. Kegiatan spritual

Di kampung-kampung soal pengajian menjadi salah satu aktivitas yang antusias dilakukan oleh anggota masyarakat. Melihat memont ini pihak koperasi berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan pengurus-pengurus Masjid yang tersebar di dusun-dusun Desa Pendem, terutama dusun yang paling banyak anggota atau nasabah koperasi tani syariah ini. Kebetulan yang paling banyak nasabanya di dusun Montong Bile. Dalam setaip sebulan sekali tiap masjid mengadakan pengajian yang disampaikan oleh para Tuan Guru. Disnilah pihak manajer Koperasi bekerjasama dengan pengurus masjid kalau ada pengajian dititipkan materi tentang keburukan akibat pelaku riba. Sebenarnya kegiatan ini bisa saja dilakukan di rumah-rumah namun khawatir tidak bisa efektif karena antusias berkumpul atau berjamaah sangat mendorong mereka untuk mengikuti pengajian. Apalagi kalau sudah menyentuh remaja sebagai sasaran pengajian di situ harus dipastikan ada jamaah laki-laki atau perempuan dedare atau gadis.⁷⁶

C. Koperasi Muamalah Mandiri Lombok Timur

1. Profil koperasi Koperasi Muamalah Mandiri

Koperasi Muamalah Mandiri adalah salah satu entitas keuangan mikro berbasis syariah dari 4500 koperasi yang ada di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada tanggal 18 November 2014 oleh Bapak Mahrun, SHI, ME dkk di hadapan Notaris Alkaff. Lembaga ini berbadan hukum dan mendapat pengawasan langsung dari Kementerian /DinasKoperasi & UMKM.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Ikriadi Karyawan, tanggal 30 Juli 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Abdul Maad Karyawan, tanggal 30 Juli 2021.

⁷⁷ Tim Penyusun, Profil Koperasi Muamalah Mandiri, Tanggal 5 Agustus, 2021. 5.

Koperasi ini lahir didasari atas keinginan anggota dan masyarakat agar dapat menghadirkan wadah dan instrument keuangan mikro syariah yang mudah, murah, terjangkau dan benar-benar syar'i. Hal ini juga berawal dari kegelisahan masyarakat yang sehari-harinya dibiasakan oleh kegiatan bertransaksi dengan model konvensional yang menearkan bunga. Biasanya yang mendominasi itu adalah koperasi-koperasi yang lazim disebut masyarakat Bank Subuh. Tidak saja persoalan bunga yang memberatkan masyarakat akan tetapi menurut pengalaman manajernya bahwa sering kali terjadi perkelahian antara nasabah dan pihak penagi dari koperasi kaerna masyarakat baru sadar setelah mereka melakukan pembayaran dengan cara angsuran dan setia bulannya harus membayar bunga yang ditetapkan. Begitu juga alasan koperasi ini berdiri sejalan dengan geliat dan semangat wirausaha yang terus tumbuh dan berkembang di kalangan anggota. Kehadiran Koperasi Muamalah Mandiri ini bertujuan sebagai intermediasi, support pembiayaan, penyediaan layanan dalam bentuk produk-produk barang maupun jasa dalam rangka mensejahterakan anggota.⁷⁸

Berangkat dari sanalah, para pengurus koperasi ini terus berjuang untuk mendirikan sebuah lembaga yang keuangan yang menerapkan sistem syariah, shingga november 2014 berdiri dengan resmi dengan Akte Notaris Syaikh Alkaff, SH No. 36 Tahun 2014 tertanggal 18 Nopember 2014. Sedangkan legalitas badan hukumnya dengan No. 188.45/487/BH/XXVIII.6/KUKM/2014. Adapun No. yang menunjukkan legalittas sebagai koperasi yang layak beroperasi adalah NIK Kementerian Koperasi & UMKM Nomor : 5203070060018. Izin ini dikeluarkan karena di doorong oleh narasi visi misi yang sangat ideal, yaitu mewujudkan Koperasi Mitra Muamalah Mandiri Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Profesional, *Akuntabel, Amanah, Profit dan Prima dalam Layanan Serta Mensejahterakan Anggota*''⁷⁹

Sementara visi yang akan dibangun koperasi ini adalah Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian Islam.⁸⁰

⁷⁸ Ibid., 7.

⁷⁹ Ibid., 10.

⁸⁰ Ibid., 14.

1. Menjadi lembaga alternatif pilihan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan umat.
2. Mendorong sekaligus Menghimpun potensi dana anggota untuk persiapan masa depan dan kebutuhan tak terduga melalui produk-produk tabungan dan investasi.
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada anggota dan masyarakat melalui pembiayaan dan layanan jasa.
4. Membangun semangat produktifitas dan kreatifitas dalam kehidupan bermasyarakat/sinergi membangun UMKM
5. Menyipakan SDM Koperasi yang tangguh dan bertanggungjawab dan edukasi anggota.
6. Menyiapkan infrastruktur dan system IT yang representatif untuk mendukung layanan pada anggota
7. Menyiapkan Instrumen pelaporan yang baik sesuai ketentuan regulator.
8. Menerapkan budaya perusahaan dan GCG

Koperasi ini berdiri dan eksis sampai sekarang karena didirikan oleh orang-orang yang dianggap berkompeten di dalamnya. Begitu juga semuanya memiliki tujuan dan visi misi yang sama dalam membangun lembaga keuangan syariah sebagai pengabdian untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun nama-nama pengurus Koperasi muamalah mandiri ini adalah sebagai berikut⁸¹;

Pengawas	: Muhammad Seharman, S.Adm
Anggota	: Ermawati, M.Pd. : M. Asroruddin AK
Pengawas Syariah	: TGH. Taufiq Surahman, Lc, MA, P.hD
Ketua	: Mahrin, S.HI, ME
Sekretaris	: M. Zainuddin Sani
Bendahara	: Siti Maryam Ardani, S.Pd.

Secara geografis Koperasi muamalah mandiri ini terletak di pinggir jalan besar yang menghubungkan Kecamatan Selong dan Sakra Lombok Timur. Posisi Samping kirinya berbatasan dengan kantor lurah Denggen. Komplek pertokoan sebagai batasan sebelah kannanya. Sedangkan posisi belakangnya berbatasan dengan perumahan warga. Sementara depannya berbatasan dengan jalan raya yang

⁸¹ Ibid., 14.

menghubungkan Kecamatan Selong dan Kecamatan Sakra. Tepanya koperasi ini berda di Jln. Montong Raya No. 03 RT.02 Link. Denggen Daya Kel. Denggen Kec. Selong Lombok Timur NTB.⁸²

2. Tawaran Program kegiatan menuju masyarakat Bebas Riba

Koperasi Muamalah mandiri ini merupakan koperasi yang tidak kalah majunya dengan koperasi-koperasi yang lainnya yang tersebar di pulau Lombok maupun NTB pada umumnya. Oleh karena lembaga yang menerapkan pengelolaan keuangan dengan pola syariah maka ijtihad atau usaha yang dilakukan untuk mendukung keberlangsungan koperasi ini berbasis pada aspek syariah maka dapat dijelaskan secara berurutan di bawah ini.

a. Bersilaturahmi

Menurut Mahrnun bahwa kegiatan bersilaturahmi ini memang nampaknya sepele dan bisa dilakukan oleh semua orang dimana dan kapan saja mereka berkeinginan. Akan tetapi bagi Mahrnun bahwa silaturahmi bersama dengan jajaran nasabah menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Karena dengan teknis ini kita bisa dari door to door untuk sosialisasi kaitan dengan produk yang ditawarkannya. Dengan cara ini pula pihak koperasi melakukan pendekatan dengan masyarakat agar koperasi lebih dikenal luas oleh masyarakat. Materi diskusi dari silaturahmi adalah meknaimse pengelolaan ekonomi syariah agar terhindar dari cekikan riba yang diharamkan.

b. Program Hadiah

Program kegiatan yang terus dilancarkan oleh pihak koperasi dalam rangka menarik simpati masyarakat terhadap program bebas riba ini adalah menyisihkan sebagian keuntungan bagi hasilnya dari semua produk yang telah dijalankan itu. Paling tidak dalam satu transaksi di sisihkan 500 rupiah untuk disediakan sebagai hadiah bagi nasabah yang ditetapkan sebagai nasabah yang berprestasi. Kriteria dari nasabah yang dapat hadiah ini adalah bagi mereka yang istiqamah melakukan transaksi dengan pihak Koperasi Muamalah Mandiri. Selain itu, diperuntukkan bagi

⁸² Ibid., 11.

mereka yang menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

c. Kegiatan Spritual

Bentuk dari kegiatan spritual ini adalah membaca yasin setiap sebulan sekali di rumah Manajer Koperasi. Akan tetapi yang diwajibkan hadir itu adalah para nasabah yang berdomisili berdekatan dengan rumah Ketua Koperasi. Sementara para nasabah yang berada di luar dari lingkungan Dengan sifatnya hanya dianjurkan saja. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara bergilir bagi masing-masing kelompok. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok, masing kelompok masing akan mendapat jatah kegiatan spritual 3 sampai 4 kali dalam setahun.

BAB III

TAWARAN PRODUK DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PROGRAM KAWASAN BEBAS RIBA KOPERASI SYARIAH LOMBOK

A. Koperasi Baituttamkin NTB Lombok Barat.

2. Tawaran Produk Syariah pendukung program kawasan bebas riba

Koperasi Baituttamkin NTB merupakan koperasi yang sedari awal berdiri telah merancang sekaligus menerapkan manajemen syariah dalam pengelolaannya. Dasar kuat sebagai pendorong untuk mensyariahkan manajemen adalah adanya undang-undang perbankan dan keuangan yang diberikan kewenangan kepada masyarakat luas untuk membentuk lembaga keuangan. Selain itu, mayoritas muslim sebagai penduduk masyarakat Lombok Barat menjadi sasaran yang cukup menjanjikan terhadap perkembangan koperasi syariah berbasis syariah dimana saja didirikan. Oleh karena, manajemen yang berbasis pada syariah maka sudah barang tentu Koperasi Baituttamkin memangun program serta produk yang berbasis syariah sehingga dapat diterima oleh masyarakat Lombok Barat. Adapun penejasannya akan dikaji secara berurutan di bawah ini.

a. Simpan pinjam *qardun hasan*

Dalam memperoleh pinjaman di koperasi Baitittamkin ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu proses ta'arruf/pengenalan awal terhadap transaksi keuangan syariah. Artinya pihak nasabah harus membentuk majlis kemudian membuat kelompok. Dalam satu keompok diharuskan maksimal anggota kelompoknya sejumlah 5 Anggota kelompok. Setiap kelompok harus mengikuti sekolah dan evaluasi sekama sepekan. Setelah lulus dari sekolahnya baru kemudian diberikan pinjaman yang jumlah relatif sedikit dulu, yaitu sejumlah 500.000 dan dipotong 1.250 sebagai kaminan asuransinya. Artinya jika nasabah yang bersangkutan tidak sempat menyelesaikan hutangnya sementara lebih duluan meninggal dunia maka hutangnya menjaddi lunas secara tidak langsung.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Ardian Rosyadi Manajemen Informastion utama tanggal 27 Juli 2021.

Dalam pinjaman *qardun hasan* seperti ini, mereka dapat melakukan pembayaran tiap seminggu sekali. Saat inilah kemudian melakukan zikir dan doa bersama, yasinan, dan mendengarkan kajian dari petugas yang telah ditugaskan oleh pengurus inti dari Koperasi Baituttamkin. Beban pembayaran yang harus dibayarkannya juga sejumlah 500.000 sesuai pinjaman. Pinjaman dalam model *qardun hasan* ini memang jenis pinjaman lunak yang diberikan kepada nasabah dan pengembalian atau pelunasannya sesuai dengan jumlah pinjaman. Adapun tempo waktu yang ditetapkan dalam melunasi pinjaman ini adalah selama enam bulan. Kalau terjadi kehilangan dari pinjamannya maka harus dikembalikan sesuai dengan mekanisme penyeteroran. Artinya tidak ada dispensasi terhadap pembayaran kalau terjadi kehilangan, kecuali hilangnya disebabkan kelalaian dari pihak koperasi maka soal ini dibebaskan dari hutang.⁸⁴

Pelunasannya dapat dipenuhi selama enam bulan itu maka dia akan naik kelas untuk mendapatkan pinjaman yang lebih banyak lagi. Akan tetapi harus dilalui dengan proses uji kelayakan terlebih dahulu melalui kegiatan sekolah yang dijalani. Selain itu, mereka harus lulus berdasarkan hasil monitoring dari pihak tim diluar pengetahuan nasabah yang dinilai. Artinya predikat kelulusan yang telah dalam menunaikan pembayaran hutangnya selama enam bulan belum tentu menjadikannya aman untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar. Karena hasil monitoring menemukan bahwa yang bersangkutan brokenhome dengan suaminya berdampak pada ekonomi keluarga. Begitu juga dari hasil rekam jejak yang bersangkutan banyak hutangnya di tempat lain seperti di bank lain, rentenir, lembaga keuangan selain koperasi baituttamkin. Disini akan ketahuan dari mereka rapotnya siapa yang layak untuk mendapatkan modal bisnis tergantung hasil monitoring di luar majlis. Jika hasil monitoring yang bersangkutan menunjukkan usaha lancar, tidak ada pinjaman di luar, dan istiwamah dengan ketentuan yang ditetapkan koperasi Baituttamkin maka besar kemungkinan akan naik kelas dan mendapatkan pinjaman usaha. Dari sekian nasabah yang bisa naik kelas biasanya

⁸⁴ Wawancara dengan Ardian Rosyadi Manajemen Informastion utama tanggal 27 Juli 2021.

dari dua ratus orang yang bisa masuk untuk pinjaman usaha adalah maksimal sekitar 30 %.⁸⁵

Untuk mengetahui hasil evaluasi dalam pinjaman ini terdapat buku catatan masing-masing nasabah berdasarkan hasil survey para komite di luar majlis. Di buku catatan tersebut akan terlihat siapa di antara mereka yang akan dikeluarkan dari qardun hasan, masih tetap dalam qardun hasan karena ada pertimbangan penting, dan terakhir ada yang akan mendapatkan pinjaman untuk usaha yang jumlahnya lebih besar.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pinjaman mudharabah yang bisa diberikan oleh Koperasi Syariah adalah bagi nasabah yang telah melewati berbagai tahapan sebagai mata uji yang wajib mereka lalui. Sedangkan produk mudharabah ini murni keuangan berasal dari pihak koperasi Syariah Baituttamkin NTB. Sementara pendanaan atau permodalan ditanggung 100% oleh pihak Koperasi. Sedangkan penetapan bagi hasilnya tergantung kesepakatan yang telah dibuat semenjak awal transaksi. Adapun nisbah bagi hasil tergantung kesepakatan. Bisa saja dari pihak pemilik modal mendapatkan lebih banyak dari nasabah mendapatkan 40%. Sementara nasabah diberikan 60% dari hasil yang diperoleh di lapangan.⁸⁶

c. Pembiayaan Musyarokah

Pembiayaan musyarokah ini tidak jauh berbeda dengan pembiayaan mudharabah mengenai syarat atau tangga yang dilakukan nasabah untuk dapat memperolehnya. Karena kalau nasabah yang sudah dinyatakan lulus diberikan kebebasan untuk memilih produk apa saja yang akan diambil saat melakukan pinjaman dari pihak Koperasi Baituttamkin NTB. Penetapan modal ditentukan oleh masing-masing nasabah maupun lembaga. Artinya fifty- fifty, inipun masih disesuaikan dengan kesepakatan pihak yang punya modal dengan pengelola.⁸⁷ Dalam hal ini adalah pihak koperasi Baituttamkin dan nasabah yang sedang melakukan transaksi.

⁸⁵ Wawancara dengan Miskatul Khosiroh Accounting Officer tanggal 4 Agustus 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan Miskatul Khosiroh Accounting Officer tanggal 4 Agustus 2021.

⁸⁷ Wawancara dengan Yek Muksin Field Officer tanggal 4 Agustus 2021.

d. Pembiayaan Murabbahah

Pembiayaan yang diprogramkan di Koperasi Baituttamkin ini berbeda-beda meskipun memang kalau dilihat dari sisi syarat serta sampai pada tahap pembayaran mirip. Akan tetapi sistem murabahah ini modal ditanggung oleh lembaga. Sedangkan pihak nasabah hanya menginformasikan kepada pihak koperasi tentang barang yang akan dibeli. Pihak dari koperasi membelikan barang yang dipesankan kemudian penyeteroran disesuaikan dengan hasil keputusan bersama. Apakah keuntungan yang diperoleh pihak koperasi akan sama atau berbeda dengan nasabah. Semuanya sangat tergantung dari hasil kesepakatan.⁸⁸

3. Pemahaman Masyarakat tentang program kawasan bebas Riba

Dalam mengetahui sejauhmana kepehaman masyarakat nasabah terhadap program awasan bebas riba ini. Kazwani menceritakan bahwa ada lima ikrar yang mana prinsip itu harus dilakukan oleh semua nasabah terutama yang menjadi anggota yang dibaca sekali dalam seminggu. Dimana mereka berikrar untuk menjaga lima prinsip nilai, yaitu jujur, amanah, teapti janji, saling membantu, mendidik anak. Semua ini mereka jalani setiap saat. Artinya uang pinjaman yang didapat diniatkan untuk menjaga ikrar yang lima itu. Untuk mengetahui sejauhmana kejujuran serta keamanahan mereka maka dititipi kepada mereka uang kelipatan 2000 sejumlah 3-4 buah. Mereka bahwa uang itu selama lima hari dan pada saat ngumpul akan kelihatan mana uang yang sudah dipakai atau sama sekali belum dipakai. Disinilah pihak koperasi bertanya kepada orang yang dititipi tadi kalau sudah terpakai akan kelihatan No. serinya berbeda dengan yang dipegang koperasi maka uang itu sudah terpakai. Konsekuensi dari kejujuran dan amanah para nasabah ini sangat menentukan untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar. Sebaliknya kalau mereka tidak bisa amanah maka bisa saja mereka tidak bisa naik kelas sekaligus pinjamannya juga tidak bisa naik.

Untuk membendung keikutsertaan mereka di bank lain alias bank konvensional pihak Koperasi memberikan program sosial misalnya, tablig akbar dengan mendatangkan penceramah-penceramah dari luar setiap bulan agar

⁸⁸ Wawancara dengan Miskatul Khosiroh Acconting Officer tanggal 4 Agustus 2021.

pemahaman mereka semakin kuat terhadap nilai-nilai kesyariahan. Selain itu, pihak koperasi juga melakukan santunan pendidikan misalnya pemberian banyuan kepada siswa miskin. Tak terkecuali juga kegiatan pemberian beasiswa bagi anak-anak sekolah terutama yang diprioritaskan adalah putra dan putri dari semua nasabah. Terakhir yang dilakukan agar nasabah tidak lari dari keanggotaan adalah dengan mengharuskan nasabah harus terbuka dengan orang lain agar bisa berkomunikasi dengan orang lain. Apabila semua ini bisa dilakukan oleh para nasabah, maka kesempatan untuk mau pindah menjadikan dirinya sebagai nasabah yang bisa dibendung untuk tidak menjadi nasabah koperasi lain.

Selain itu, memberikan kesempatan pada masyarakat yang menjadi anggota inti koperasi dengan memberikan pinjaman yang berbeda-beda, asalakan bisa mendapatkan pinjaman yang lebih banyak. Misalnya Ahmad membeli sepeda motor dengan menggunakan sistem musyarakah. Sedangkan di lain sisi dia butuh peralatan rumah tangga, dan seterusnya. Dengan demikian bahwa pinjaman yang ditentukan bisa saja dua, tiga transaksinya yang jelas akan memberikan semangat dan istiqomah.

a. Pemahaman terhadap program bebas riba

Tawaran program bebas riba bagi para nasabah Koperasi Baituttamkin di Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri sangat bersifat variatif meskipun memang banyak kesamaan. Misalnya informasi datang dari ketua majlis di Ombe Bebay, yaitu ibu Sahnim. Keseharian ibu ini memang seorang pedagang sembako sekaligus memiliki kios di rumahnya. Ia menjadi anggota Koperasi Syariah semenjak tahun 2016 yang lalu. Beliau sangat mengakui bahwa Koperasi Baituttamkin memberikan pendidikan yang sangat luar biasa untuk mendukung kegiatan ekonomi keuangan masyarakat agar bebas dari praktek Riba. Berbeda dengan koperasi yang lain, ibu sahnim memberikan penjelasan bahwa syarat untuk melakukan transaksi bisnis harus melauai tahapan-tahapan. Misalnya pembentukan kelompok, sekolah sekali seminggu, pembacaan ikrar, yasinan, doa bersama, kemudian pengajian umum sekali sebulan. Program ini menurut Sahnim setidaknya menyadarkan dirinya untuk bisa melaksanakan kegiatan transaksi keuangan yang berbasis pada syariah. Menurutnya tahapan tahapan ini harus dilalui juga dinyatakan lulus maka akan

memperoleh pinjaman untuk usaha sejumlah 1.600.000 yang diangsur pembayaran selama setahun. Lebih jauh Sahnim menceritakan bahwa seiring dengan adanya gempa 2018 maka ia berhenti menjadi anggota Koperasi Baituttamkin. Saat ini sudah beralih ke koperasi lain yang lebih banyak memberikan pinjaman serta tidak harus melalui tahapan-tahapan yang panjang. Bahkan kalau meminjam di koperasi lain sangat cepat begitu mengajukan tidak lama langsung diberikan. Bahkan ia menyatakan akan siap menerima pinjaman dari siapa dan lembaga apa saja yang penting usahanya tetap jalan. Selain itu keluhan bu Sahnim adalah kalau terus-terus sekolah banyak juga menghabiskan uang transport.⁸⁹

Pernyataan yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Ibu Aisyah. Beliau menjadi anggota Koperasi Baituttamkin semenjak tahun 2016 juga. Ia awalnya sangat senang untuk mengikuti program bebas riba yang sosialisasikan oleh koperasi ini. Aisyah ini merupakan ibu rumah tangga yang berdomisili di Ombe Bebay yang mengikuti program sekolah keuangan syariah setiap sekali seminggu yang ngumpulnya di rumah Ibu Sahnim. Hal yang sama diakui oleh ibu Aisyah bahwa kegiatan pembacaan ikrar, asmaul husna, sekolah keuangan syariah, yasinan, doa bersama, pengajian umum merupakan kegiatan yang menyadarkan beliau untuk memahami praktek transaksi harus terbebas dari aktivitas riba. Meskipun telah mengikuti berkali-kali kegiatan ini Aisyah sangat antusias untuk diberikan pinjaman oleh siapa saja dan lembaga mana saja. Akan tetapi kalau untuk urusan pembebasan masyarakat dari jeratan riba maka sebaiknya tetplah menjadi nasabah Koperasi Baituttamkin NTB ini.⁹⁰

Pengakuan yang sama datang juga dari ibu Mulianah anggota kelompok dari Ibu Sahnim. Beliau mengakui bahwa kegiatan program bebas riba adalah kegiatan yang sangat mendukung dalam membebaskan masyarakat dari praktek riba yang lazim mengeksploitasi masyarakat. Bagaimana tidak menurut Mulianah bahwa sekali seminggu untuk sekolah serta pembacaan ikrar dan mendapatkan siraman rohani dari Tuan Guru yang ditunjuk setidaknya memberikan kesadaran tersendiri bagi dirinya. Akan tetapi yang cukup aneh ibu Mulianah ini minjam juga

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Sahnim Ketua Majelis di Ombe Bebay, tanggal 4 Agustus 2021.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Aisyah anggota Majelis di Ombe Bebay, tanggal 4 Agustus 2021.

di tempat koperasi lain yang menggunakan transaksi bunga. Lebih jauh dinyatakan bahwa seberapa pun jumlah pinjamannya tidak pernah menghitung dan memperhatikan pembayaran setoran dari koperasi tempatnya meminjam. Apabila koperasi menentukan jumlah pinjaman serta setoran, maka ia hanya bisa menyetujui saja tanpa harus menganalisis bunga atau riba yang dilancarkan oleh koperasi tersebut.⁹¹

Selain itu, ibu Nadiyah Irfani juga termasuk nasabah koperasi Baituttamkin. Beliau juga sangat welcome dengan program kegiatan kawasan bebas riba ini. Karena dengan cara ini ia sedikit lebih banyak tahu tentang bagaimana larangan-larangan dalam mengelola keuangan dengan sistem riba ini. Kegiatan yang membuatnya antusias untuk masuk menjadi anggota di Baituttamkin ini. Akan tetapi sama seperti bu Mulianah, Nadiyah Irfani ini melakukan transaksi di tempat lain juga seperti KOMIDA dan koperasi mekar.⁹²

Pernyataan yang sama datang dari Ibu Munirah selaku ketua Majelis di Ombe Baru. Beliau mengakui bahwa Koperasi Baituttamkin berbeda dengan koperasi lainnya. Karena setiap lima hari sekolah harus menjalani sekolah dan mengadakan pengajian seperti pembacaan surat yasin, asmaul husna, pembacaan ikrar, dan pengajian umum. Bedanya dengan nasabah lain ibu munirah tetap eksis sebagai anggota koperasi syariah Baituttamkin meskipun memang lebih banyak menyanjung koperasi lain yang memberikan pinjaman banyak sesuai kebutuhan tanpa harus mengikuti proses yang panjang. Akan tetapi karena tidak mempraktekkan bunga maka ia tetap dalam koperasi Baituttamkin sebagai nasabah.⁹³

Selanjutnya Ibu Tuti Hastuti selaku anggota koperasi baituttamkin sangat antusias dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi ini. Dimana dengan adanya sekolah dalam sekali seminggu setidaknya mmeberikan pengetahuan yang cukup sebagai modal untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan ekonomi keuangan makro yang menerapkan sistem bunga. Akan tetapi setelah didalami

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Mulianah anggota Majelis di Ombe Bebay, tanggal 4 Agustus 2021.

⁹² Wawancara dengan Nadiyah Irfani di Ombe Bebai, tanggal 4 Agustus 2021.

⁹³ Wawancara dengan Munirah Ketua Majelis di Ombe Baru, tanggal 4 Agustus 2021.

pengalamannya ternyata ia juga sebagai ketua kelompok koperasi Mekar yang menerapkan sistem bunga. Beliau ikut sebagai nasabah di mekar karena faktor kebutuhan yang mendesak, misalnya bayar hutang, biaya anak sekolah, dan lain sebagainya. Beliau ini saking aktifnya di Koperasi mekar ini akhirnya dipercaya sebagai ketua kelompok di Desa Ombe Baru dan memiliki anggota 50 orang.⁹⁴

b. Respon Masyarakat terhadap Produk Syariah Baituttamkin

Produk-produk yang ditawarkan oleh Koperasi Baituttamkin di Desa Ombe Baru tidak jauh berbeda dengan produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah yang ada di NTB, yaitu qardun hasan, pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabbahah. Dari sekian produk ini, yang paling banyak diminati adalah produk murabahah dan produk mudharabah. Hal ini dapat dilihat langsung dari keterangan yang diperoleh masyarakat sebagai nasabahnya.

Ibu Sahnim salah satu ketua majlis sekaligus sebagai anggota koperasi syariah Baituttamkin ini mengakui bahwa semua pembiayaan yang dibeikan kepada masyarakat dijamin bebas riba. Misalnya saja pinjaman awal diberikan 500 ribu sebagai dasar untuk mengetahui kejujuran serta potensi nasabah untuk bisa mendapatkan pinjaman yang belih banyak. Saat ini pinjaman produk yang diberikan kepada bu Sahnim adalah produk mudharabah. Ia diberikan pinjaman sejumlah 1.600.000 untuk pengembangan usaha sembakonya. Ia sangat senang mendapatkan pinjaman mudharabah ini karena pembayarannya secara kredit dan tidak menerapkan bunga. Akan tetapi yang membuatnya sedikit bosan adalah tetap saja mendapatkan 1.600.000 untuk peminjaman selanjutnya. Hal ini terjadi karena bisa saja tidak lulus dalam seleksi untuk mendapatkan pinjaman yang lebih banyak.⁹⁵

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh ibu Aisyah bahwa produk yang diberikan oleh pihak koperasi Syariah Baituttamkin ini adalah qardun hasan. Alasan yang kuat sehingga mendapatkan pinjaman ini karena tidak memiliki usaha seperti halnya nasabah lainnya. Beliau diiberikan pinjaman lunak sejumlah 500.000 dan diangsur pembayarannya sampai setahun. Setelah unas dari pinjamannya maka dia diberikan lagi 500.000. Disinilah Ibu Aisyah bertanya-tanya mengapa ini bisa

⁹⁴ Wawancara dengan Tuti Hastuti di Ombe Bebaiy, tanggal 5 Agustus 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan Sahnim Ketua Majlis di Ombe Bebaiy, tanggal 5 Agustus 2021.

terjadi padahal dari sisi setoran ia sangat rajin bahkan sekolahpun dia tetap hadir namun keputusan dari pengurus dan komite Koperasi hanya layak nya diberikan sejumlah itu.⁹⁶

Nadiyah irfani menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh bu Sahnim. Beliau merespon baik tentang program yang ditetapkan oleh pihak koperasi baituttamkin ini, karena betul-betul realistis sesuai dengan apa yang lazim disampaikan saat di sekolahan sekali seminggu. Seberapapun jumlah pinjaman yang kita pinjam, maka sejumlah itu juga yang harus dikembalikan secara cicilan selama setahun. Oleh karena ibu Nadiyah irfani sebagai pedagang kios, ia juga diberikan oleh pihak Koperasi Baituttamkin yaitu produk mudharabah yang pengembaliannya nanti dilakukan secara bagi hasil. Adapun nisabnya sesuai dengan kebijakan koperasi harus 60% untuk nasabah dan 40% untuk Koperasi. Keluhan yang sama juga terjadi pada Ibu Nadiyah ini. Ia terus-terusan mendapatkan pinjaman seperti awal meskipun dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang berhutang lancar dan tepat waktu. Namun karena monoton pinjaman yang diberikan sehingga beralih ke koperasi lain untuk mencari pinjaman yang ebih besar agar usahanya bisa lancar.⁹⁷

Berbeda dengan nasabah-nasabah di muka, ibu tuti hastuti diberikan produk murabahah. Karena pinjaman yang diberikan itu untuk membeli barang kebutuhan dapur. Mendengar pengakuannya maka pihak koperasi menawarkannya produk murabahah, yang mana barangnya diambil begitu saja oleh Ibu Tuti Hastuti namun pembayaran tetap dilakukan dengan cara angsuran tiap bulan selama enam bulan. Jumlah pembayaran yang dibayarkan sejumlah harga dari barang yang dibelikan pihak koperasi. Respon baik yang ditunjukkan oleh beliau ini agar bisa terrealisasi apa yang menjadi kebutuhannya. Akan tetapi seiring kebutuhan terus mengalami peningkatan dikarenakan anaknya sudah masuk kuliah merasa tidak cukup dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak Koperasi Baituttamkin sehingga secara diam-

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Aisyah di Ombe Bebaiy, tanggal 5 Agustus 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan Nadiyah Irfani di Ombe Bebaiy, tanggal 5 Agustus 2021.

diam menjadi anggota bahkan jadi ketua majlis di Ombe Baru atas kepercayaan Direktur Koperasi Mekar.⁹⁸

B. Koperasi Tani Syariah Bin Usaha Desa Pendem

3) Tawaran produk syariah pendukung program kawasan bebas riba

Seiring dengan perkebangannya yang sejak sebelumnya menerapkan sistem transaksi dengan sistem keuangan konvensional, maka tahun 2017 setelah disahkan oleh pemerintahan Dinas Koperasi Propinsi Nusa Tenggara Barat. Terdapat beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat agar tujuan kesyariahan itu bisa terwujud dalam berbagai aktivitas di Koperasi Syariah Bina Usaha Tani, tentu dilakukan semacam marginalisasi produk-produk konvensional itu menjadi produk syariah. Dengan demikian produk kesyariahan yang dapat ditawarkan oleh pihak koperasi ini adalah sebagai berikut.⁹⁹

a. Qardun Hasan

Produk ini paling ramai diminati oleh masyarakat yang berstatus ekonomi bawah. Karena produk ini lebih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembayarannya tidak tersangkut dengan bunga meskipun pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Artinya masyarakat hanya melakukan permohonan kepada koperasi bina usaha dengan akad tanpa riba. Hal ini dilakukan oleh pihak koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat untuk berlatih terhadap manajemen keuangan yang berbasis pada aspek syariah. Sebagian besar masyarakat Desa Pendem memilih produk ini. Di samping karena tidak membutuhkan syarat-syarat yang ketat juga tidak terlalu berisiko bagi nasabah kapan saja mereka memanfaatkan transaksi ini.

b. Mudharabah

Sebagaimana koperasi lainnya di NTB, Koperasi Syariah Tani Bina Usaha juga melakukan produk mudharabah. Produk ini merupakan perubahan dari semua pinjaman yang diberikan ke semua anggota nasabah berubah menjadi mudharabah. Begitu juga tabungan deposito yang dulunya mendapatkan bunga dari koperasi

⁹⁸ Wawancara dengan Tuti Hastuti Sekretaris Majelis Koperasi Syariah di Ombe Baru, tanggal 5 Agustus 2021.

⁹⁹ Wawancara dengan Zulkarnain Manajer Utama, tanggal 30 Juli 2021.

sebanyak 2,5% dari jumlah keseluruhan tabungan. Sedangkan sekarang dirubah dengan pola bagi hasil. Dimana pihak Koperasi akan mendapatkan 60 % sementara nasabah 40%. Pola syariah ini sebenarnya menguntungkan sekali bagi pihak yang punya pinjaman dari koperasi akan tetapi bagi yang memiliki tabungan deposito merasa dirugikan karena sebelumnya harus memperoleh bunga 2,5% di saku ternyata berubah jadi model pembagian untung dan pembagian rugi.

c. Murabbahah

Selain mudharabah murabbahah juga menjadi produk unggulan dari tawaran Koperasi Tanis Syariah untuk membudayakan keuangan ekonomi syariah bagi masyarakat setempat. Produk murabahah ini banyak diminati oleh masyarakat petani khususnya di dusun Montong Bile. Mulai dari produk pupuk dan obat-obatan tanaman tembakau, padi, kedelai, segala umbi-umbian. Pihak koperasi sebagai penyedia biaya kebutuhan sedangkan petani hanya mengajukan permohonan saja barang apa yang dibutuhkan. Produk ini tidak hanya diminati oleh petani saja namun pihak rumah tangga yang sangat butuh terhadap peralatan rumah tangga juga lazim menggunakan produk ini.

d. Apotek Syariah

Kecerdasan pengurus Koperasi Bina Usaha dalam mendongkrak semangat masyarakat agar tersentuh dengan manajemen keuangan ekonomi yang berbasis syariah ia membentuk unit usaha dalam bentuk penyediaan obat-obatan yang alami tanpa ada unsur kimia di dalamnya. Misalnya penyediaan habbatusauda dan obat-obat yang dapat dikategorikan sebagai obat thibbun Nabawi.

e. Porferty Syariah

Produk ini berbeda dengan produk yang telah banyak ditawarkan oleh koperasi lainnya yang tersebar di Nusa Tenggara Barat. Dimana pembelian tanah dalam bentuk areal persawahan menggunakan akad murabahah. Begitu juga konsep ini berlaku pada masyarakat yang mau mengambil unit perumahan. Selain itu, praktek transaksi muamalah lainnya dilakukan secara praktek fiqih muamalah. Misalnya sewa menyewa arela persawahan, arela perebunan, jual beli, gadai, dan seterusnya. Apabila ada masyarakat yang memiliki kemampuan bertani yang bagus sementara belum memiliki lahan bercocok tanam, pihak koperasi segera melayani

masyarakat ini sampai memperoleh arela sawah yang akan digarap. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan transaksi yang berbasis pada fiqh muamalah agar terjadi suka sama suka antara pembeli dan penjualnya.

f. Musyarakah

Produk ini hanya menjadi persediaan saja oleh Koperasi, karena sampai saat ini produk ini belum ada peminatnya. Karena bisa jadi alasan kuatnya adalah masyarakat bawah atau petani belum bisa menunjukkan modalnya sebagai pengajuan pembiayaan musyarakah ke pihak koperasi bina usaha ini. Selain itu alasan kekhawatiran terhadap kerugian kalau nasabah sebagian membiayai atas produk yang dihajatkan.

3. Pemahaman masyarakat tentang program kawasan bebas Riba

Dalam menjajaki kepehaman masyarakat terhadap persoalan riba dan segala derivasinya, maka diperlukan teknik-teknik yang jitu di dalamnya. Karena pekerjaan untuk menangkap kemampuan serta kepehaman seseorang tidak mudah untuk dilakukan. Misalnya pengakuan dari manajernya bahwa sebagian besar nasabah nampaknya belum siap untuk menerapkan keuangan yang berbasis pada keuangan syariah. Diantara mereka ada yang didominasi oleh kekhawatiran tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi bisnis syariah yang dilakukan. Ada juga yang masih berpandangan bahwa praktek keuangan ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan praktek keuangan yang bersifat konvensional. Bahkan ada yang berpendapat sangat ekstrim bahwa praktek keuangan yang berbasis konvensional sebenarnya lebih syariat daripada praktek keuangan syariah sendiri. Karena selama ini dalam melakukan transaksi ternyata praktek keuangan syariah lebih memudahkan nasabah memperoleh transaksi bisnis yang dihajatkan meskipun memang pada akhirnya menggunakan bunga. Selain itu, sebagian mereka menganggap bahwa hasil dari transaksi yang telah dilakukan sangat menentukan sikap serta kepehamannya terhadap konsistensinya menjadi nasabah yang berpihak pada aspek keuangan syariah. Apalagi mereka dibiasakan dengan pendapatan Sisa

Hasil Kerja (SHU) setiap tahun maka melibatkan diri untuk terjun ke model keuangan ekonomi syariah menjadi sulit.¹⁰⁰

Untuk menguji semua yang telah tersebut di atas misalnya pengakuan dari seorang nasabah yang bernama Husniati yang berasal dari Sebung. Akan tetapi sekarang tinggal di Pendem Janapria karena menikah. Beliau nyatakan bahwa pengetahuan tentang riba serta pemahaman terhadap penting pengelolaan harta dengan pola keuangan syariah sebetulnya tahu apalagi kalau kita sering menghadiri pengajian. Akan tetapi prakteknya belum jelas bagi mereka sehingga belum bisa dipahami sama sekali. Ibu Husniati ini telah bergabung sebagai nasabah semenjak tahun 2015, tetapi taransaksi yang dilakukan adalah menabung karena setiap tahun akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha. Seiring dengan adanya musibah seperti gempa serta suaminya telah pulang dar Malaysia maka tidak lagi jadi nasabah dan uang tabungannya sudah ditarik pada tahun 2019 yang lalu.¹⁰¹

Pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan Ibu Husniati di atas adalah Bapak Ustaz Abdurrahim. Beliau adalah salah seorang tokoh agama di Dusun Montong Bile Desa Pendem Janepria Loteng. Persoalan program bebas riba sebenarnya tidak asing bagi masyarakat setempat karena sering disinggung oleh manajer Koperasi Tani Syariah Bina Usaha ini di saat-saat melakukan pertemuan baik rapat biasa maupun Rapat Akhir Tahun. Selain itu, pengajian-pengajian yang sering digelar di semua masjid yang ada di masing masing dusun juga sering disampaikan tentang akibat bagi orang yang sering mempraktekkan riba dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Artinya ustaz Abdurrahim ingin menegaskan bahwa secara teoritis masyarakat telah banyak memahami dan memaklumi praktik riba serta hadis yang melarang sampai pengecaman.¹⁰² Kalaulah ustaz Abdurrahman ini menabung maka hanya diberikan semacam uang Sisa Hasil Usaha. Beliau tidak pernah tahu bagaimana mekanisme bekerja dari kawasan bebas riba dalam masyarakat Pendem.

¹⁰⁰ Wawancara Zulkarnain Manajer, Tanggal 30 Juli 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Husniati Pendem, tanggal 5 Agustus 2021

¹⁰² Wawancara dengan Abdurrahim, tanggal 5 Agustus 2021

Selanjutnya pengakuan yang datang dari nasabah yang ke empat adalah Bapak Hasbulloh. Beliau bergabung sebagai anggota nasabah pada Koperasi Tani Syariah Bina usaha semenjak tahun 2015. Kalau diperhitungkan sampai tahun ini sekitar 6 tahun mereka sebagai nasabah. Model kerjasama yang transaksikan adalah pembiayaan untuk disewakan area perusahaan. Pihak koperasi betul-betul menyediakan jumlah kegiatan yang keuangan dana sebesar puluhan juta rupiah untuk membayar tanah yang mau digadaikan tanahnya.¹⁰³

Bapak Sadri sebagai nasabah juga mengalami persoalan yang sama, karena banyak sekali pengajian-pengajian yang kita ikuti. Masing-masing pengajian kadang-kadang penceramah menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap konsep riba karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi dalam prakteknya sehari-hari mereka belum mengetahui sama sekali. Lebih jauh ia katakan bahwa kalau sudah minjam tidak ada hal-hal yang terlalu penting untuk dilakukan. Misalnya mulai dari tahap pengajuan sampai pada tahap pencairan. Mererka hanya tahu berapa pinjaman yang harus diberikan dan berapa setoran per bulannya bahkan tidak mau tahu seperti apa dipraktekkan oleh pihak Koperasi Bina Usaha. Menurutnya yang penting dalam prosesnya adalah singkat, tepat, dan menghasilkan serta tidak merugikan.¹⁰⁴

C. Koperasi Muamalah Mandiri Kelurahan Denggen Lotim

3. Tawaran Produk Syariah pendukung program kawasan bebas riba

a. Tabungan Tazkia

Tabungan Tazkia di design untuk kebutuhan persiapan pendidikan dan masa depan anak. Tabungan ini dapat dimulai dengan minimal Rp.5.000 dan seterusnya serta dapat ditarik kapan saja sesuai dengan keperluan. Kelebihan lain dari produk ini yaitu tidak dikenakan biaya tambahan bulanan dan bersifat titipan. Tabungan ini mendapat hak bagi hasil dengan ketentuan minimal saldo Rp. 1.000.000 selama 3 bulan. Adapun bagi para nasabah yang memiliki tabungan di bawah dari 1000.000 maka tidak akan mendapatkan bagi hasil. Akan tetapi kebijakan dari pihak koperasi tidak akan mengambil sedikitpun biaya administrasi dari tabungannya.

¹⁰³ Wawanvara dengan Hasbulloh Pendem, tanggal 5 Agustus 2021

¹⁰⁴ Wawanvara dengan Sadri Pendem, tanggal 5 Agustus 2021

b. Tabungan Keluarga (Salimah)

Tabungan Keluarga Salimah adalah tabungan rumah tangga untuk keperluan keluarga khususnya untuk keperluan walimah, tabungan ini bisa dimulai dengan Rp. 50.000,- dan seterusnya, tabungan ini juga dapat ditarik kapan saja sesuai keperluan dengan menyisakan dana mengendap minimal sebesar Rp. 10.000,- tabungan ini diberikan hak bagi hasil sesuai dengan ketentuan berlaku. Model tabungan ini lumayan banyak diminati oleh masyarakat, terutama kalangan bujangan. Akan tetapi banyak juga dari kalangan orang tua dengan kebanyakan tujuan mereka, yaitu hitung-hitung sebagai arisan keluarga yang suatu saat bisa meringankan walimah atau begawe merarik kepada putra dan putrinya.

c. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban ini dirancang untuk anggota maupun kelompok masyarakat guna menyiapkan hewan Qurban pada hari raya Idul Adha, Tabungan ini dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok dengan masa tabung selama 1 Tahun dan atau minimal 3 bulan sebelum Hari Raya Qurban tiba, Tabungan bisa dibuka minimal Rp. 100.000,- dan diberikan hak Bagi hasil minimal saldo Rp.1.000.000,- selama 3 bulan. Saldo mengendap minimal Rp.10.000,-. Tabungan bisa sekaligus sesuai dengan perkiraan harga Sapi atau Kambing. Tabungan ini juga memperoleh hak Bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Tabungan Haji

Tabungan ini didesign bagi anggota yang berniat menunaikan ibadah haji maupun Umroh, jangka waktu minimal 1 tahun atau terhitung cukup untuk biaya satu porsi ONH atau biaya perjalanan umroh, tabungan ini dibuka minimal Rp.100.000,- dan seterusnya serta memperoleh hak bagi hasil minimal saldo 1.000.000,- selama 3 bulan mengendap.

e. Tabungan Pertanian dan Peternakan (Tanita)

Tabungan ini bersifat investasi untuk keperluan pembelian bibit sapi, kambing potong, maupun produk pertanian dan peternakan lainnya. Tabungan ini dapat dimulai minimal Rp. 100.000,- hingga mencapai harga 1 Ekor Sapi/Kambing

dengan kontrak selama minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan. Tabungan dapat dilakukan dengan cara diangsur atau sekaligus. Dan ditarik sesuai perjanjian. Tabungan ini juga memperoleh hak bagi hasil yang diatur dalam ketentuan khusus.

f. Dposito Syariah Berjangka

Salah satu produk yang dirancang adalah Deposito syariah berjangka dengan tenor 6-12 Bulan dengan minimal 1 transaksi Rp. 5.000.000,- dan kelipatannya, produk deposito ini diberikan hak bagi hasil yang besarnya diatur dalam perjanjian tersendiri.

Selain tabungan terdapat juga pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh pihak koperasi, yaitu

a. Pembiayaan UMKM Syariah Bergulir

Pembiayaan UMKM yaitu pemberian modal kerja bagi wirausahawan/pelaku UMKM guna mengembangkan produk maupun usahanya, besaran modal kerja yang akan diberikan sesuai dengan analisa dari permohonan yang diajukan dengan tenor minimal 10 bulan. Syarat dan ketentuan pembiayaan berlaku.

b. Pembiayaan Pertanian dan Peternakan

Pembiayaan ini dihajatkan untuk mendukung usaha pertanian dan peternakan guna ikut berpartisipasi mewujudkan ketahanan pangan seperti pembelian bibit Sapi, kambing, ayam atau bebek, maupun obat dan bibit pertanian termasuk biaya garapan. Pembiayaan minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan. Besaran pembiayaan sesuai dengan analisa kelayakan dari permohonan yang diajukan. Pembiayaan ini dikenakan biaya dan perhitungan bagi hasil sesuai ketentuan dalam perjanjian.

c. Jasa Transfer Antar Bank

Layanan jasa transfer antar bank ini bertujuan mempermudah anggota masyarakat melakukan transfer ke bank lain melalui BMT, pada produk layanan ini dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Jasa pembayaran pembiayaan

Kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran cukup banyak. BMT memfasilitasi jasa pembayaran berupa pembayaran listrik, pulsa prabayar, jasa suransi, financial, PDAM, telkomsel dll

e. Jasa Layanan Curier

Untuk mempermudah anggota dan masyarakat melakukan pengiriman produk barang-barang UMKM, BMT membuka layanan jasa antar barang/Cargo ke semua penjuru bekerjasama dengan Cargo-Cargo modern dan cepat. Anggota dapat memanfaatkan jasa layanan tersebut.

f. Layanan LazisWaf

Koperasi selain berfungsi sebagai sarana pembiayaan dan pembedayaan ekonomi umat juga memiliki tanggungjawab social. Melalui Layanan *LazisWaf* Koperasi ini juga menerima saluran Zakat Infaq, Sodaqoh dan Wakaf untuk selanjutnya didistribusi sesuai dengan asnaf dan ketentuan yang berlaku.

4. Pemahaman Masyarakat tentang program kawasan bebas Riba

Pemahaman masyarakat terkait dengan pengembangan program bebas riba di Koperasi Muamalah Mandiri ini tidak jauh berbeda dengan pemahaman dari nasabah-nasabah yang sudah bergabung di semua koperasi yang telah disebutkan di atas.

Misalnya Ibu Aminah warga Denggen Timur menyatakan bahwa soal riba sering didengarkan di pengajian-pengajian termasuk juga ketika diadakan ceramah agama sebulan sekali yang diadakan oleh Bapak Mahrnun sebagai manajer utama. Namun dalam tataran praktisnya belum tahu seperti apa sesungguhnya produk-produk yang ditawarkan itu. Kalaulah dalam pengambilan program yang ditawarkan itu dengan menggunakan sistem bagi hasil akan tetapi bagaimana cara membagi itu belum dipahami. Terkadang inilah yang membuatnya merasa berat sehingga kadang-kadang ikut juga di Koperasi yang sifatnya konvensional untuk mendapatkan pinjaman yang sesuai kebutuhan. Meskipun memang dalam pengajuan selalu dikabulkan dari jumlah yang diajukan akan tetapi di tengah jalan

ada kebutuhan lain maka ini yang menyebabkannya terjun bebas menjadi nasabah koperasi lainnya.¹⁰⁵

Ibu Nia Hadaroh juga menyampaikan hal yang sama, bahwa sebenarnya keuntungan yang diperoleh dari tabungannya tidak tahu persis hitung-hutungannya, dia hanya menerima dari pihak Koperasi Muamalah Mandiri kadang setiap enam bulan sekali bahkan kadang setahun sekali. Ibaratnya tidak pernah tahu sama sekali bagaimana sistem pengelolaan ekonomi yang bebas riba itu meskipun di lapangan sering ada kajian-kajian yang mengarahkannya tentang keharaman dan keburukan dari riba itu.¹⁰⁶

Pernyataan yang tidak jauh berbeda datang juga dari ibu Marhamah pedagang kios di rumahnya. Ia menyatakan bahwa usaha yang dilakukannya kadang untung dan kadang rugi. Saat beruntung mungkin tidak terlalu buru-buru cari uang pinjaman. Artinya pernyataan ibu Marhamah ini sebetulnya menceritakan pengalamannya terkait dengan pinjaman di Koperasi Muamalah Mandiri, ia telah meminjam 10.000.000 untuk pengembangan usahanya. Namun di pertengahan jalan mengalami penurunan hasil jualan dikarenakan berbagai macam kendala. Atas dasar itu Ibu Marhamah tidak bisa melakukan setoran sehingga kalau menjaukan pinjaman lagi di Koperasi Muamalah Mandiri khawatir tidak bisa, akhirnya minjam juga di koperasi yang konvensional.¹⁰⁷

Berbeda dengan Ibu Nurul, beliau memang jadi nasabah sudah lama di koperasi muamalah mandiri bahkan telah menjaukan pinjaman berkali-kali. Akan tetapi yang dipinjam itu tidak dalam jumlah yang relatif banyak, paling maksimal ia minjam sejumlah 1000.000 dan bisa dikembalikan selama 5 sampai 6 bulan. Ia merasakan senang meminjam di Koperasi ini karena pada saat pengembalian ia rasakan lumayan ringan karena yang dikembalikan untuk seperti jumlah pinjaman. Akan tetapi saking banyak kebutuhan terbentur dengan kebutuhan anaknya sekolah menghendaknya untuk melakukan pinjaman lagi koperasi lain yang menerapkan bunga.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Wawancara Ibu Aminah Nasabah tanggal 5 Agustus 2021.

¹⁰⁶ Wawancara Ibu Nia Hadaroh Nasabah tanggal 5 Agustus 2021.

¹⁰⁷ Wawancara Ibu Marhamah Nasabah tanggal 5 Agustus 2021.

¹⁰⁸ Wawancara Ibu Nurul Nasabah tanggal 5 Agustus 2021.

BAB IV

EKSISTENSI PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PROGRAM KEGIATAN BEBAS RIBA DI KOPERASI SYARIAH LOMBOK

Lombok merupakan wilayah yang secara mayoritas didiami oleh masyarakat suku bangsa Sasak.¹⁰⁹ Tingkat keberagaman masyarakat suku Sasak ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang memeluk Islam sebagai agama mayoritas. Kesehariannya dibuktikan dengan aktivitas sehari-hari penduduk dengan ketekunannya dalam menunaikan kegiatan-kegiatan spritual semisal shalat di masjid, musahalla maupun langgar. Di samping itu juga Lombok yang dikenal sebagai daerah seribu masjid adalah simbol dari sebagian besar eksistensi penduduknya adalah taat beragama.¹¹⁰ Selain itu ada juga simbol-simbol lain yang dapat menunjukkan identitas penduduknya berasal dari mereka adalah mayoritas taat beragama. Belum lagi banyaknya pondok pesantren yang tersebar di pelosok-pelosok desa menjadi simbol yang paling urgen dalam mengklaim masyarakat suku Sasak yang mendiami pulau Lombok itu adalah rata-rata religius. Meskipun demikian, kondisi spritual maupun religius tidak cukup menjadi syarat untuk dapat diklaim sebagai seorang betul-betul mengimplemntasikan nilai religiusnya dalam aspek sosial maupun ekonomi. Lebih-lebih dalam bidang ekonomi, karena aspek ini menjadi aspek yang sangat penting untuk dapat mendorong nilai-nilai syariah di dalamnya, misalnya bidang produksi, distribusi, dan konsumsi.

Bidang produksi merupakan usnusr terpenting dalam mengunggulkan aspek ekonomi lainnya. Artinya jika produksi diawali dengan prinsip-prinsip syariah maka sudah barang tentu aspek lainnya akan otomatis mengikuti. Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian semua lembaga perbankan dan keuangan syariah tidak luput untuk memperhatikan aspek produksi menjadi dasar penanaman nilai-nilai syariah di dalamnya agar tawaran-tawaran produk yang mendorong lebel syariah dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita dan harapan. Koperasi syariah menjadi salah satu lembaga yang akan siap mengakomodir produk-produk syariah,

¹⁰⁹ Zaki, *Tradisi Islam Suku Sasak di Bayan Lombok Barat, Studi Historis tentang Islam Wetu Telu 1890-1965*, Skripsi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 10.

¹¹⁰ Erni Budiawanti, *Islam Sasak Versus Islam Waktu Lima*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), 17.

Misalnya Koperasi syariah yang tersebar di seantero Indonesia tak terkecuali koperasi syariah yang berkembang di Nusa Tenggara Barat. Ada tiga koperasi yang dipercaya oleh dinas koperasi provinsi NTB untuk dijadikan pilot proyek dalam mempraktekkan manajemen koperasi berbasis syariah baik dari aspek produksi sampai tataran konsumis. Produk-produk syariah yang ditawarkan koperasi ini akan terniali berhasil jika dievaluasi oleh masyarakat sebagai nasabah maupun orang yang memiliki keterlibatan di dalamnya. Respon-respon merekalah yang sangat menentukan apakah produk-produk yang ditawarkan telah memiliki prinsip-prinsip syariah atau belum. Atas dasar itulah pada saat ini penulis akan mengkaji dan menganalisis respon masyarakat terhadap tawaran produk syariah pada Koperasi yang ditunjuk sebagai pilot proyek pengembangan program kawasan bebas riba.

A. Respon masyarakat kawasan bebas riba terhadap produk koperasi syariah

Produk syariah yang ditawarkan oleh masing-masing koperasi yang dijadikan pilot proyek oleh dinas koperasi provinsi NTB dalam melancarkan program kegiatan kawasan bebas riba di Lombok menunjukkan respon yang berbeda di internal masyarakat. Karena masyarakat merupakan kedaulatan tertinggi dalam menentukan status produk yang ditawarkan apakah akan tetap berbasis syariah atau tidak. Karena itulah respon mereka tentang produk syariah yang ditawarkan oleh koperasi syariah Lombok ini akan mengarah terhadap identitas koperasi -apakah- akan berhasil dalam mengelola program yang berbasis pada manajemen syariah.¹¹¹

Produk yang ditawarkan oleh masing-masing koperasi syariah yang dijadikan sebagai pilot proyek pengembangan kawasan bebas riba di pulau Lombok sama dengan lembaga keuangan lain yang pengelolaannya berbasis syariah. Misalnya bank Syariah yang mengelola simpan pinjam menggunakan *qardun hasan*. Produk ini bisa dikatakan sebagai produk yang paling syariah karena murni

¹¹¹ Muhammad Imam Purwadi, Al-Qardh dan Al-Qardhu Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. I, Januari 2014, 24.

pinjaman lunak dan dikembalikan sesuai pinjaman.¹¹² Akadnya tidak menuntut adanya bunga dan riba. Karena itu, tidak heran kalau kemudian para ekonom muslim nyatakan bahwa produk ini menjadi perwujudan tanggungjawab perbankan atau lembaga keuangan yang manajemennya dengan sistem syariah. Adanya akad ini sebenarnya untuk solidaritas sosial¹¹³ sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa bank atau lembaga keuangan syariah harus menerapkan pembiayaan yang berbasis pada pembiayaan Rakyat Syariah.¹¹⁴ Di sisi lain bahwa akad ini sebenarnya aktivitas finansial yang mengandung prinsip ta'awun atau tolong menolong serta prinsip al-ikhtinaz dengan membiarkannya tanpa harus memberdayakannya.¹¹⁵ Hal ini dapat direalisasikan dalam rangka menunjukkan bahwa pihak koperasi syariah sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap fenomena sosial sekitarnya atau sebagai *Corporate Social Responsibility*.¹¹⁶

Selain produk *qardun hasan* yang ditawarkan oleh masing-masing koperasi syariah itu tidak begitu banyak diminati oleh masyarakat. Karena produk lain seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah masih terlibat dengan keharusan mengeluarkan pembiayaan meskipun setengahnyanya dibebankan kepada pihak debitur. Di antara produk yang paling diminati masyarakat selain produk *qardun hasan* itu adalah produk mudharabah diikuti oleh produk murabahah. Sedangkan produk yang biasa-biasa dalam tingkat peminat maka produk musyarakah adalah pilihan produk terakhir. Dengan demikian, bisa diklaim bahwa tiga produk ini bisa laris karena didasarkan pada tingkat ekonomi masyarakat setempat. Kecenderungan masyarakat melakukan transaksi kepada pihak lembaga keuangan tak terkecuali pada koperasi syariah Batuttamkin, Bina Usaha, dan Muamalah Mandiri didasarkan pada aspek pembiayaan yang harus mereka keluarkan. Artinya bertambah banyak

¹¹² Osman Sabran, *Urus Niaga al-Qardh al-Hasan dalam Pinjaman Tanpa Riba* (Kuala Lumpur: University Teknologi Malaysia, 2001), 1.

¹¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Kreatama, 2005, 5-6.

¹¹⁴ Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹¹⁵ Ma'arruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), 34.

¹¹⁶ Edi Suharto, *CSR: Konsep dan Perkembangan Pemikiran, Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Yogyakarta 6-8 Mei 2008.

pembiayaan yang dikeluarkan maka minat maupun animo masyarakat untuk melakukan transaksi semakin kecil. Sebaliknya jika semakin kecil pembiayaan yang dikeluarkan dari produk yang ditawarkan maka semakin banyak peminat terhadap produk tersebut.

Pernyataan tersebut tidak berlebihan kalau melihat kondisi masyarakat yang menjadi anggota dari tiga koperasi syariah itu terdapat respon yang beragam. Hal ini terjadi karena masing-masing koperasi itu menawarkan produk yang berbeda meskipun semuanya mengelola produk *qardun hasan*, *murabahah*, dan *musyarakah*. Karena itu, tidak heran kalau kemudian mereka ada yang menanggapi menjadi luar biasa, biasa-biasa saja, bahkan sebagian nyatakan bahwa produk yang ditawarkan dapat menyulitkan serta membebani nasabah.

Bagi nasabah yang menganggap produk yang ditawarkan itu luar biasa tentunya berasal dari kalangan masyarakat yang merasakan manfaat dari transaksi produk yang ditawarkan oleh pihak koperasi.¹¹⁷ Misalnya mereka merasakan bahwa produk syariah merupakan produk yang berbeda dengan koperasi konvensional dalam pengelolaan keuangan maupun bisnis. Tanggapan masyarakat seperti ini relevan dengan identitas respon yang dideklarasikan oleh Djalaludin Rahmat bahwa setiap kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu gerakan yang positif yang ditimbulkan oleh rasangan baik dari dalam maupun dari luar atau bisa juga berasal dari hasil pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.¹¹⁸ Ibaratnya manfaat-manfaat yang diperoleh oleh nasabah dari tawaran produk yang sesuai dengan kebutuhan yang telah ditawarkan oleh koperasi syariah itu menjadi terkesan setelah melewati proses transaksi yang berbasis syariah sehingga tidak heran kalau kemudian menjadi perkara transaksi yang luar biasa. Itulah hasil-hasil yang diperoleh oleh masyarakat sebagai nasabah setelah melakukan komunikasi inten dalam transaksi yang ditawarkan masing-masing koperasi syariah itu. Hal

¹¹⁷ Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 50.

¹¹⁸ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 51.

ini tepat kalau mencermati respon masyarakat itu sejalan dengan pandangan Soenarjo dalam mentermenologikan respon.¹¹⁹

Respon masyarakat yang luar biasa terhadap produk yang ditawarkan oleh masing-masing koperasi syariah baik di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur tidak kurang maupun tidak lebih sebagai jawaban pengalaman mereka bergabung dalam melakukan transaksi. Hal ini sejalan dengan pemaknaan respon oleh Jhon M. Echoles, yaitu ¹²⁰ jawaban atau reaksi dari persoalan yang dihadapi seseorang. Antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi sebagai anggota koperasi merupakan perwujudan dari jawaban serta reaksi mereka terhadap produk koperasi yang telah ditawarkan kepada mereka.¹²¹ Artinya banyaknya masyarakat yang cenderung menjadi nasabah pada koperasi syariah tersebut merupakan cermin bahwa koperasi tersebut banyak diminati oleh masyarakat yang sadar akan praktek transaksi yang menggunakan transaksi produk riba akan menyengsarakan dan mengeksploitasi umat.¹²² Masyarakat sebagai nasabah ini mereka rasakan ketika terlibat langsung sebagai nasabah koperasi syariah, sehingga nasabah model ini bisa dikatakan sebagai nasabah militan meskipun jumlah mereka lebih sedikit bila dibandingkan dengan respon nasabah lain terhadap produk yang ditawarkan koperasi syariah. Nasabah model inilah yang dijadikan pihak koperasi sebagai mitra kerjasama untuk mengibarkan bendera anti riba terhadap produk-produk yang ditawarkan pihak koperasi syariah. Mereka betul-betul memahami bahwa semua jenis riba akan memberikan kerugian kepada banyak orang.¹²³ Merekalah nasabah-nasabah yang bisa dikategorikan sebagai nasabah yang merespon produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah sebagai nasabah yang responsif terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang berbasis syariah. Mereka menjadi nasabah luar

¹¹⁹ Soenarjo dan Djoenarih S. Soenajo, *Himpunan Istilah Komunikasi* (Yogyakarta: Liberty, 1983), 25.

¹²⁰ Jhon. M. Echoles dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia*, cet. Ke-27 (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), 481.

¹²¹ Hasa Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 952.

¹²² Muh. Zuhri, *Riba dalam Alqur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 1

¹²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 77-78.

biasa karena berbeda dengan nasabah lain dalam merespon keberadaan produk syariah.

Selain itu, katagori nasabah berikutnya dari nasabah koperasi syariah yang dijadikan sebagai pilot projek dalam mengembangkan produk syariah adalah nasabah memiliki respon biasa-biasa saja. Artinya mereka tetap menjadi nasabah akan tetapi ketika dikonfirmasi tentang responnya terhadap produk koperasi syariah, yaitu mereka tidak tahu apakah produk transaksi dipraktikkannya apakah syariah maupun tidak.¹²⁴ Dengan demikian, yang paling penting bagi mereka dalam konteks ini adalah keberuntungan dari produk itu sendiri. Keuntungan apa yang akan dan telah diperoleh ketika menggunakan produk syariah dikoperasi yang di koperasi itu mereka sebagai nasabah. Keberadaan produk syariah itu dapat dikatakan bermanfaat apabila mendatangkan keuntungan. Sebaliknya jika produk transaksi itu tidak berkontribusi maka produk koperasi ini belum dikatakan sebagai produk yang bermanfaat.

Tanggapan semacam ini adalah jenis respon perasa, karena informasi atau stimulus berasal dari apa yang dirasakan saat transaksi.¹²⁵ Namun kalau dikaji lebih jauh maka model respon masyarakat seperti ini adalah respon yang tidak bisa dikategorikan sebagai respon yang berbasis syariah karena ingin mendapatkan keuntungan saja tanpa harus melihat pihak lembaga koperasi itu merugi atau tidak.¹²⁶ Sama artinya ini adalah eksploitasi terselubung meskipun memang pihak koperasi berusaha dengan sekuat tenaga agar mereka mendapatkan keuntungan dari produk yang telah ditawarkannya.¹²⁷ Model respon semacam ini juga melahirkan dualisme positif bagi nasabah dan koperasi. Meskipun keinginan nasabah nampak memaksa untuk harus mendapatkan untung dari produk yang ditransaksikan tetapi atas dasar itu juga pihak pengelola keuangan syariah berjuang untuk memperoleh

¹²⁴ J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 432.

¹²⁵ Agus Suyatno, *Psikologi Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 31-34.

¹²⁶ Karena ini dianggap lahan bisnis maka keuntungan mutlak adanya. Lihat Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), 1.

¹²⁷ Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 118.

keuntungan itu dan atas perjuangannya itu maka untung pula bagi pihak koperasi.¹²⁸

Respon masyarakat terhadap produk yang telah ditawarkan oleh pihak Koperasi Syariah di Lombok sangat variatif. Karena Kondisi kejiwaan masyarakat seperti ini tidak bisa diklaim sebagai nasabah yang militan atau komplain, karena keberadaannya setengah-setengah. Artinya tidak terlalu militan dan juga tidak sampai tidak yakin sama sekali. Mereka tidak sampai menginginkan keuntungan yang besar akan tetapi tidak ingin mau rugi sama sekali meskipun pihak koperasi berusaha mencari keuntungannya darimana saja yang bisa diperoleh asalkan halal.¹²⁹ Tipe nasabah ini adalah tipe yang mau diuntungkan karena sebelum pelaksanaan transaksi pihak koperasi mensosialisasikan pengelolaan keuangan secara makro syariah tidak akan bisa rugi karena produk-produk syariah itu tidak terlalu beresiko bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang ada. Respon model ini muncul didasarkan pada stimulus¹³⁰ atau sosialisasi pihak koperasi yang terlalu berlebihan sehingga mereka berat kalau tidak mendapatkan keuntungan dari produk yang ditawarkannya. Begitulah alasan masyarakat nasabah yang masih memiliki anggapan bahwa melakukan transaksi dengan bank atau koperasi seolah akan mendapatkan bantuan sehingga pemikiran untuk mendapatkan keuntungan menjadi perkara yang biasa. Model seperti ini menurut Winardi sebagai salah satu penyebab kunci perangsang dari perkembangan kapitalisme, karena mereka nasabah itu sebagai investor maka wajar terus menerus dalam pikiran mereka adalah untung dan untung.¹³¹

Selain dua pola respon di muka, terdapat juga limited respon di internal para nasabah tentang produk yang ditawarkan oleh pihak koperasi Syariah yang tersebar

¹²⁸ Saling menguntungkan kedua belah pihak setidaknya ada keringan hukum bagi mereka. Sebelumnya menampkkan kerjasama dalam mentradisikan riba justru menjung kebersamaan dalam transaksi dan tidak ada yang merasa saling memberatkan baik nasabah maupun pihak koperasi. Lihat Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 172.

¹²⁹ Eko B. Subiyantoro, *Laba Humanis (Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika)* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 109.

¹³⁰ Bimo Walsito, *Psikologi umum* (Yogyakarta: UGM Press, 1999), 55.

¹³¹ Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis* (Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 1986).

di pulau Lombok. Pola respon semacam ini bisa saja ditandai dengan ketidaktahuan atau tidak mau tahu tentang produk-produk yang ditawarkan pihak Koperasi Syariah. Mereka berlomba-lomba untuk bergabung pada lembaga keuangan ini, karena ada sesuatu yang diharapkan meskipun awal mulanya mereka belum tahu apa yang akan diperolehnya ketika telah bergabung menjadi nasabah koperasi. Kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan menjadi faktor utama mereka menerima tawaran produk yang telah dijalankan oleh pihak koperasi syariah itu. Selain itu, semangat untuk melibatkan diri sedalam-dalamnya terhadap keberterimaan mereka terhadap produk koperasi syariah sangat minimalis sehingga nampak acuh tak acuh terhadap status produk yang ditawarkan apakah bernilai syariah maupun konvensional.¹³² Kalau melihat respon mereka seperti ini tentu tidak jauh dengan apa yang dikemukakan oleh ahli psikologi komunikasi bahwa terjadinya sikap yang sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan pihak komunikasi adalah persoalan biasa yang musti terjadi.¹³³ Dengan demikian, yang dikehendaki dari kondisi ini adalah komunikasi imbal balik dan saling memahami sehingga kedua belah pihak bisa melanjutkan transaksi yang telah disepakati dari awal, meskipun membatalkannya juga tidak menjadi masalah kapan saja mereka kehendaki karena tidak masalah dalam perspektif hukum fiqh.¹³⁴ Karena syarat batal atau tidaknya sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak didasarkan keinginan bersama untuk membatalkan. Berbeda halnya kalau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sebagai mitra transaksi atau salah satunya meninggal maka transaksi yang dilakukan itu menjadi batal demi hukum.¹³⁵

¹³² Respon ini muncul karena pengalaman pesan yang diterima oleh nasabah adalah mendapatkan keberuntungan sehingga yang terngiang dalam kepala mereka untung dan untung. Inilah respon yang lahir dari stimulus atau pesan yang berhubungan erat antara media dengan audiens. Lihat Burhan Bugin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 277.

¹³³ Onong Uchayana Efendi, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2005), 254.

¹³⁴ Az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid* (Damaskus: Matabi' Alifba' al-Adib, 1967-1968), jilid I, 312 dalam Faragraf 145; Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV:94.

¹³⁵ Al-Kasani, *Bada' ash-shana' i' fi Tartib asy-Syaraki'* (Mesir: Matba'ah al-Jamaliyyah, 1910, 259).

Tipe respon nasabah seperti ini sebenarnya kebanyakan tidak tahu tentang urusan produk. Mereka hanya menerima banyak tawaran namun tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan dari siapa yang memberi tawaran produk. Sebenarnya respon nasabah model ini secara tidak langsung sebagai strategi dalam mendapatkan pinjaman atau modal untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Tipe respon ini pula merupakan perwujudan dari nasabah yang tidak mau repot terhadap berbagai aturan yang sejatinya harus diketahui bahkan sebagai syarat untuk mendapat tiket bergabung menjadi nasabah. Intinya bahwa respon nasabah secara keseluruhan terhadap produk yang ditawarkan pihak koperasi adalah menerimanya meskipun secara tidak langsung terpolakan karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman, dan status ekonomi mereka dalam masyarakat. Dari semua nasabah masing-masing koperasi bahwa tipe respon yang menanggapi biasa-biasa saja terhadap produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah adalah terbanyak kemudian disusul oleh polariansi ketiga yang menunjukkan respon mereka acuh tak acuh terhadap produk yang ditawarkan oleh koperasi syariah itu. Sedangkan pola yang ketiga adalah nasabah yang memiliki respon yang luar biasa terhadap produk yang ditawarkan. Di samping karena produk yang ditawarkan secara kebetulan menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan maka mereka mengamini serta mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pihak koperasi. Terjadinya perbedaan tipe di kalangan nasabah tidak lepas dari substansi isi dari stimulus atau harapan-harapan dari pihak koperasi kepada nasabah masing-masing. Karena setiap stimulus akan terjadi interaksi sesuai dengan karakteristik pribadi individu.¹³⁶

B. Sikap masyarakat terhadap program pendukung kegiatan kawasan bebas riba

Program yang ditawarkan oleh masing-masing koperasi syariah di Lombok berbeda-beda. Perbedaanannya didasari oleh sasaran program itu sendiri serta kemampuan pihak pengelola dalam menyusun tahapan strategi sehingga dapat

¹³⁶ Mufid, *Komunikasi dan Regulasi* (Jakarta: Kencana, 2006), 22.

mendorong semangat nasabah dalam mempraktekkan nilai-nilai syariah selama melakukan transaksi. Pengalaman yang berbeda bagi masing-masing pengelola koperasi terwujud dari gaya serta mekanisme dalam proses pengelolaan keuangan yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Artinya, perbedaan mekanisme itu menjadi sesuatu yang lumrah bahkan bisa saja menjadi rahmat di sisi Tuhan kalau manusia dapat mengambil ibroh di dalamnya. Karena dalam literatur agama berbeda-beda itu adalah rahmat bagi orang yang mau berpikir.¹³⁷ Karena itu, tidak heran kalau kemudian masing-masing koperasi syariah yang dijadikan pilot proyek pengelolaan koperasi yang berbasis syariah oleh Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat membentuk program-program kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. yang menjadi sasaran koperasi Baituttamkin NTB berbeda dengan masyarakat sasaran koperasi tani syariah Bina Usaha dan masyarakat di sekitaran koperasi Muamalah Mandiri. Karakter, sikap, dan sifat masing-masing personal menjadi dasar kuat dibentuknya program-program yang relevan sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Tentu sekali program yang ringan sesuai dengan kemampuan mereka menerima program yang ditawarkan terutama program kawasan bebas riba.

Program kawasan bebas riba sebenarnya muncul atas dasar kegelisahan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat atas sistem perekonomian masyarakat yang masih dikuasai oleh sistem konvensional. Selain itu, gaung tentang pengelolaan sistem keuangan yang berbasis syariah terus membumih serta identitas NTB yang pemeluk Islam dominan sangat berpotensi dapat mengembangkan sistem perekonomian yang berbasis pada manajemen syariah. Lombok Nusa Tenggara Barat menjadi sampel yang relevan untuk membumihkan sistem perekonomian yang berbasis syariah. Keadaan masyarakat yang lugu dan lurus juga sebagai salah faktor yang mendorong akan berkembang pesatnya perekonomian syariah di Lombok. Begitu juga simbol keislaman yang kuat seperti banyaknya pondok pesantren yang melahirkan alumni-alumni yang paham agama setidaknya menjadi pendukung lancarnya manajemen keuangan syariah untuk

berkembang di Pulau Seribu Masjid. Belum lagi semangat masyarakat Lombok yang religius juga tidak pernah absen sebagai dasar berkembangnya praktek ekonomi keuangan syariah secara berkesinambungan. Atas dasar itulah kemudian masing-masing koperasi yang awalnya berbasis pada pengelolaan keuangan secara konvensional dimarejer menjadi pengelolaan ekonomi keuangan berbasis syariah dengan program unggulan, yaitu program kawasan bebas riba.

Ijtihad pemerintahan daerah dalam mendorong semangat masyarakat untuk cenderung mengelola ekonomi dan keuangan berbasis syariah cukup menjanjikan. Misalnya telah dimargernya perbankan NTB yang awalnya menggunakan sistem konvensional menjadi sistem syariah adalah hasil ijtihad yang sangat luar biasa. Artinya dengan keberadaan ini setidaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pengelolaan ekonomi berbasis pada sistem syariah. Lahirnya kebijakan dinas koperasi NTB untuk menjadikan koperasi sebagai pilot proyek dalam pengembangan ekonomi makro berbasis syariah dengan salah satu program khusus pembinaa kawasan bebas riba baik di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Akan tetapi program ini tidak seratus persen masyarakat menerimanya. Karena sebagian besar mereka kaget ketika didatangkan perkara yang baru yang sejak sebelumnya mereka terbiasa bahkan telah mendarah daging hidup bersama sistem konvensional. Karena itu, masyarakat yang berada di kawasan dilaksanakannya program kawasan bebas riba oleh tiga koperasi besar di Lombok disikapi beragam oleh masyarakat setempat.

Program kawasan bebas riba dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak koperasi syariah yang dijadikan pilot proyek pengembangan kebijakan ekonomi keuangan yang berbasis syariah bisa diklaim sudah relevan dengan visi misi yang telah ditetapkan. Karena perencanaan, proses, dan penetapan program didasarkan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lokasi masing-masing. Misalnya program bersekolah lima hari tiap bulan untuk merekrut nasabah yang berpotensi setia dan istiqamah dalam mengembangkan manajemen ekonomi keuangan berbasis syariah oleh koperasi Baituttamkin Kediri Lombok Barat. Pengadaan kegiatan pengajian nasabah yang bertemakan khusus tentang identitas riba sebulan sekali di setiap masjid yang disitu terdapat banyak nasabah dari

koperasi Tani Syariah Bina Usaha di Desa Pendem Janapria Loteng. Selanjutnya program pengajian rutin dua kali sebulan yang memberikan kajian tentang riba oleh pengurus koperasi muamalah mandiri Lombok Timur. Semua program yang dilakukan oleh masing-masing koperasi syariah tersebut dapat dijadikan sebagai program unggulan bukan didasarkan atas kebijakan pribadi dari pengurus koperasi syariah melainkan murni didasarkan atas bacaan serta pengalaman survey semua pengurusnya di lapangan.

Dari sekian banyak nasabah koperasi syariah yang dijadikan pilot proyek pengembangan program kawasan bebas riba bisa diklaim tidak sedikit disikapi positif oleh masyarakat terutama yang menjadi nasabah. Motivasi dasar yang lazim dilontarkan oleh mereka bahwa program kawasan bebas riba dengan berbagai kegiatan di dalamnya telah memberikan pengetahuan serta pembentukan karakter agar mereka dari semenjak dini dapat mempraktekkan manajemen ekonomi keuangan yang berbasis syariah serta bisa menolak tawaran yang berbasis konvensional. Sikap positif ini muncul dari kecenderungan reaksi seseorang terhadap orang atau benda, dengan suka atau tidak suka, acuh maupun tak acuh.¹³⁸ Dengan demikian, kecenderungan nasabah untuk bertindak dengan cara tertentu dari setelah melihat, memperhatikan serta mempraktekkan program kawasan bebas riba yang telah dijalankan oleh tiap koperasi yang dimaksud. Dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap menerima suka atau senang, menolak atau tidak senang, dan sikap acuh tak acuh. Apabila meencermati jenis-jenis sikap tersebut maka tidak salah kalau kemudian Harlen mengemukakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek situasi tertentu.¹³⁹ Atas dasar itulah sikap orang berbeda-beda terhadap suatu perangsang disebabkan karena beda bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas perasaan, dan juga situasi lingkungan. Akibat dari perbedaan itu muncul suatu teori bahwa perangsang atau stimulus yang sama belum tentu akan melahirkan sikap yang sama.¹⁴⁰

¹³⁸ M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional* (Jakarta: Pedoman Ilmu Raya, 2010), 83.

¹³⁹ Suutarjo Adi Susilo, *Pembelajaran Nilai Karakter* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68.

¹⁴⁰ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 141.

Mencermati narasi para ahli psikologi pendidikan di atas dapat ditarik sebuah gambaran terhadap praktek program kawasan bebas riba dalam masyarakat yang menjadi sasaran program koperasi Syariah di Nusa Tenggara Barat terjadinya berbagai sikap yang dimunculkan oleh masyarakat terutama yang ercatat sebagai nasabah. Program-program yang sama seperti murabahah, mudaharabah, dan musyarakah yang telah dikelola koperasi Syariah. Apalagi program-program lokalitas yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pemberlakuannya berbeda-beda maka tentu sekali sikap yang ditonjolkan akan terjadi perbedaan pula. Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian sikap yang ditonjolkan oleh masing-masing nasabah di tiap koperasi Syariah tersebut berbeda. Ada yang menerima atau senang, ada yang menolak atau tidak senang, dan ada juga yang acuh tak acuh terhadap program yang ditawarkan. Untuk lebih jelasnya maka dalam kajian berikut akan dianalisis satu persatu.

Sikap senang dalam menerima program kawasan bebas riba oleh para nasabah koperasi syariah terlihat dari kesungguhan mereka dalam mengikuti program-program yang ditawarkan.¹⁴¹ Selain itu, terlihat dari motivasi serta antusiasme mereka dalam melakukan pembelaan terhadap program yang ditawarkan oleh koperasi syariah.¹⁴² Dalam hal ini, mereka akan melakukan semacam pembelaan sebagai perwujudan dari fanatisme mereka dalam memegang teguh larangan riba pada pengelolaan keuangan. Sikap senang itu juga tercermin dari perlawanan mereka terhadap keberadaan koperasi-koperasi yang bersifat konvensional dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas tentang urgensi penerapan manajemen keuangan yang berbasis Syariah.¹⁴³

Dorongan untuk terus menyenangi program kawasan bebas riba ini sebenarnya berawal dari semangat para nasabah yang menunjukkan fitrahnya

¹⁴¹ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 28.

¹⁴² Bentuk keistiqamahan mereka dalam memegang prinsip Syariah. Lihat Hery Noer Aly dan Mundier Suparta, *Watak Pendidikan Islam* (Jakarta: Priska Agung Insani, 2000), 138.

¹⁴³ Menurut Fuad Nashori dkk adalah kekuatan pemahaman agama akan lebih banyak bertindak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Lihat Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharram, *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 71.

sebagai manusia beragama.¹⁴⁴ Sangat benar kalau kemudian hasil penelitian Eko Putro Widyoko yang menyatakan bahwa semangat beragama seseorang dapat terjadi ketika motivasi spritualnya muncul dalam berbagai keadaan. Mislanya menunjukkan rasa keimanan dan ketakwaannya dengan mengukur semua aktiviatnya lazim distandarisi dengan nilai-niali agama.¹⁴⁵ Artinya konsekuensi kemanusiaan sesungguhnya diletakkan di dalam dirinya terdapat kecenderungan untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran sejati.¹⁴⁶ Dalam konteks ini benar adanya karena ketika seseorang dilahirkan ke muka bumi, ia tidak hanya dipenuhi oleh isintink, tetapi juga dipenuhi dengan nurani yang berfungsi untuk memanggil manusia untuk Kembali kepada kebenaran. Dengan demikian, aktivitas kebenaran yang ditunjukkan oleh manusia dalam konteks ini ditandai dengan dorongan bertindak yang harus diyakini sebagai suatu wujud yang sudah tertintegrasikan dengan melalui olahan akal, sentuhan nurani, dan landasan keyakinan moral dan agama.¹⁴⁷ Teori tersebut diperkuat dalam konsep Islam bahwa manusia merupakan makhluk yang begitu banyak dimensi kebutuhan untuk mengisi kehidupannya, sehingga orang tidak bisa mengklaim orang lain bahwa prilakunya merupakan hasil dari suatu klausul yang linier dari satu keadaan atau dorongan. Dengan konsep lain bahwa manusia yang memiliki begitu kompleks keinginan dan kebutuhannya, sehingga menjadi rumit pula untuk direka sumber pemikiran-pemikirannya serta tindakan-tindannya.¹⁴⁸

Perwujudan sikap spiritual yang ditunjukkan dengan selalu menerima, menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya oleh nasabah tiap koperasi syariah di Lombok tersebut adalah kelompok yang cenderung senang serta menerima program kawasan bebas riba itu sebagai program mulia yang

¹⁴⁴ Fitrah manusia beragama diangkat dipermukaan oleh Kees Berteens sebagai perwujudan penolakannya terhadap teori Sigmund Freud tentang manusia sama dengan hewan dalam motivasi beraktivitas yang didasari oleh kekuasaan lebidho seks. Kees Berteens, *Memperkenalkan Psikoanalisa Sigmund Freud* (Jakarta: PT. Gramedia, 1979), 23.

¹⁴⁵ Eko Putro Widyoko, *Hasil Penelitian Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah*, 44-45.

¹⁴⁶ Sigmound Freud, *Totem and Taboo, Same Points of Agreement Between The Mental Lives of Savages*, 1-161.

¹⁴⁷ A.A. Brill (ed), *The Basic Writing of Sigmund Freud* (New York: Modern Library 1966), 13.

¹⁴⁸ Choirudin SP. Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan al-Qur`an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 37.

terus ditumbuhkembangkan di dunia ini.¹⁴⁹ Karena program tersebut menurut Hadikusuma dalam Bustanuddin Agus bahwa ia dianggap sebagai aturan-aturan agama yang datang dari Tuhan untuk harus ditaati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵⁰ Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian masyarakat nasabah yang tergolong bersikap senang ini menerima dengan legowo tawaran program koperasi syariah baik di Baituttamkin NTB, Binsa Usaha Tani Syariah, dan Muamalah Mandiri Lotim. Keberterimaan mereka didasari oleh sikap pantang mereka dalam membuat alasan-alasan yang akan menghindarkan mereka terhadap program Kawasan bebas riba yang ditawarkan oleh tiap koperasi Syariah.

151

Kekuatan sikap spiritual sari unsur menghargai serta mentaati apa yang menjadi aturan dalam program kegiatan Kawasan bebas riba yang dicetuskan oleh semua koperasi Syariah di Lombok. Karena itu, tidak heran kalau kemudian sikap spiritual ini dapat ditunjukkan dengan menyikapi semua program kawasan riba sebagai lahan ibadah di sisi Allah SWT. Lebih jauh mereka menyetujui bahwa aspek ibadah itu tidak hanya terpaut dengan ibadah ritual semata.¹⁵² Akan tetapi kegiatan perekonomian dan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jenis-jenis ibadah kepada Allah SWT. Semua dimensi kehidupan akan sangat bermakna jika didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT baik dalam al-Qur`an maupun Sunnah Nabi. Adapun doktrin yang cukup teologis yang menjelaskan bahwa semua aspek kehidupan merupakan lahan untuk diterapkan aturan-aturan Tuhan untuk melaksanakannya sehingga ternilai di hadapan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Dzariyat (51) ayat 56 yang berbunyi;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

¹⁴⁹ Ketaatan beragama dapat dilihat pada Clifort Geets, *Kebudayaan dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 5.

¹⁵⁰ Burhanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 23.

¹⁵¹ Konsep ini disebut oleh Ishomuddin sebagai ketaatan beragama. Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama* (Ghalia Indonesia, 2002), 29.

¹⁵² Siad Agil Husain al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur`an dalam Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 29.

Artinya; Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada.¹⁵³

Penegasan ayat tersebut diperuntukkan kepada semua hamba Allah di muka bumi ini agar mereka dapat menghadapi kehidupan nyata dengan segala problem dan rintangannya, di samping merupakan daya penggerak untuk merealisasikan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya.¹⁵⁴ Konteks ayat tersebut seolah Allah mekankan kepada semua hambanya tak terkecuali manusia sebagai khalifah di bumi untuk melakukan segala ketaatan terhadap aturan-aturan Allah dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁵⁵ Misalnya dalam bidang ekonomi keuangan yang menjadi keharusan umat muslim untuk melakukannya dengan basis syariah merupakan salah satu ijtihad umat untuk mengimplemtnasikan dirinya sebagai seorang khalifah yang konsisten terhadap aturan-aturan Tuhan. Hal ini sangat relevan dengan konteks penerapan program kawasan bebas riba di pulau Lombok yang telah digawangi oleh lembaga perbankan maupun keuangan syariah. Misalnya koperasi syariah yang dituntut dari semenjak berdiri dalam menjadikan nasabah tidak hanya dewasa dalam pengelolaan rupiyahnya akan tetapi sisi ruhiyah tidak kalah penting dalam memanagerialnya. Dengan demikian, apabila pengembangan sisi rupiyah dan ruhiyah berjalan secara simultan dan berkesinambungan maka tidak menutup kemungkinan para nasabah akan merasa senang serta menerima apa saja yang menjadi kebijakan program koperasi, termasuk dalam hal tawaran program kawasan bebas riba. Atas dasar itu tidak salah kalau kemudian Max Weber menyatakan bahwa tingkat keberagamaan seseorang sangat berpengaruh terhadap aktivitas socialnya dalam masyarakat.¹⁵⁶ Artinya pemahaman kaitan dengan teori riba serta hikmah yang terkandung di dalmnya menjadi ideologi yang kuat untuk menjustifikasi tentang keharaman serta eksploitasi yang ditimbulkan oleh riba jika terus dipraktekkan dalam masyarakat.¹⁵⁷ Karena itu para nasabah yang kuat dengan ideologi riba yang disandangnya bisa diperkuat dengan narasi Stephen Cotgrove

¹⁵³ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Perkasa, 1993), 524.

¹⁵⁴ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), 39.

¹⁵⁵ Zaenudin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah* (Mataram: Pustaka Lombok, 2020), 1-2.

¹⁵⁶ Max Weber, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IrciSod, 2003), 36.

¹⁵⁷ Graham C. Kinloch, *Ideology and Social Science* (Greenwoon Press, 1981).

bahwa ideologi agama tidak hanya berfungsi sebagai penuntun tindakan akan tetapi dapat berperan meligitimasi atau menjustifikasi terhadap sebab-sebab terjadinya tindakan mengharamkan riba.¹⁵⁸

Sikap keberterimaan nasabah terhadap program Kawasan bebas riba yang telah diprogramkan oleh tiap koperasi Syariah di Lombok tidak hanya dimotivasi oleh dorongan teologis spiritual, namun sikap sosial menjadi bagian penting yang tidak bisa dihindarkan. Karena sikap yang satu ini merupakan kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata, yang berulang-ulang terhadap obyek sosial atau orang banyak dalam kelompok.¹⁵⁹ Artinya program Kawasan bebas riba yang telah dilakukan oleh pihak koperasi Syariah dengan cara berbeda-beda dalam mengumpulkan masyarakat merupakan ijtihad koperasi Syariah untuk mewedahi mrekeka, sehingga interaksi sosial antara satu dengan lainnya berjalan lancar. Apalagi kalau mencermati program bebas riba yang dibentuk oleh koperasi Baituttamkin Lombok Barat sangat mencerminkan adanya kesungguhan pihak koperasi syariah untuk membentuk sikap nasabah sehingga tetap fanatisme terhadap program yang sedang mereka praktikkan., yaitu program kegiatan pembentukan kawasan bebas riba.¹⁶⁰ Masing-masing koperasi menjadikan pihak nasabah sebagai subyek dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan penyediaan produk syariah seperti *qardun hasan*, *murbahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* menjadi obyek pelayanan inti di samping adanya produk syariah lokal sebagai objek yang mendorong semangat nasabah untuk tetap konsisten dalam membangun aktivitas-aktivitas sosial di dalamnya.¹⁶¹

Dengan demikian, sikap sosial yang dibangun dalam kelompok-kelompok kecil yang dilakukan oleh koperasi Baituttamkin seperti santunan terhadap anak yatim, penyembelihan hewan qurban, zakat infak sedekah adalah salah satu

¹⁵⁸ Stephen Cotgrove, *The Saience of Sosiology: An Intruduction to Soziology* (London: Gorge Alian, 1982), 88.

¹⁵⁹ Ali Nurdin, *Quranic Society Menelusuri Konsep Masyarakat ideal dalam Al-Qur`an* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 28.

¹⁶⁰ Startegi yang dilakukan oleh pengurus koperasi Syariah ini dalam teori sosial sebagai pendekatan pemecahan masalah sosial. Gibbsin Burrell dan Gareth Morgan, *Sociological Paradigma and OrganisationalAnalysic Element of the Sosiology of Corporate Life*, 25-26.

¹⁶¹ Teori fungsional sangat tepat untuk melihat ini. Karena fakta sosial yang terjadi melalui program kegiatannya dapat dikaitkan sebagai milik bersama dan dikerjakan secara bersama-

program yang mendorong semangat nasabah itu untuk dapat menerima sekaligus mempraktikkan program-program kegiatan yang ditawarkan pihak koperasi. Selain itu, keberterimaan nasabah terhadap program bebas riba di koperasi tani Syariah Bina Usaha di Desa Pendem Janapria Loteng dengan menunjukkan sikap sosial para pengurus. Misalnya silaturahmi rutin ke masing-masing nasabah untuk dilakukan semacam diskusi dan kajian-kajian yang akan memperkuat semangat persaudaraan antara satu dengan lainnya sehingga apa yang menjadi tujuan Bersama dapat terrealisasi dengan maksimal. Selain itu, hal yang tidak jauh berbeda dilakukan juga oleh pihak koperasi muamalah mandiri di Desa Denggen Kecamatan Selong Lotim. Misalnya sikap sosial pengurus dengan menyediakan konsumsi ringan kepada nasabah sebagai motivasi awal agar masyarakat yang dijadikan sasaran program bebas riba dapat berdatangan dalam skala yang lebih banyak untuk mendapatkan kajian tentang urgensi riba, bahaya riba, dan ganjaran bagi pelaku riba.

Sikap sosial yang dibangun oleh pihak pengurus koperasi syariah itu sebagai stimulus awal dalam memotivasi semangat mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial pada program kawasan bebas riba. Karena, keteladanan menjadi sesuatu yang mutlak untuk membangun semangat sosial para nasabah di masa-masa mendatang.¹⁶² Apalagi kalau nasabah koperasi Syariah ini adalah masyarakat tradisional yang tingkat Pendidikan Sekolah Dasar pun tidak selesai bahkan terdapat juga nasabah yang belum pernah menyentuh bangku sekolah. Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian masyarakat sebagai nasabah tidak sedikit tertutup dari program yang telah ditetapkan. Artinya tidak seperti nasabah yang telah menyandang dunia pendidikan. Mereka terbuka serta lebih toleran terhadap berbagai kebijakan yang dicetuskan oleh koperasi syariah.

Sikap lain yang ditunjukkan oleh para nasabah adalah acuh tak acuh terhadap tawaran program kawasan bebas riba yang telah ditetapkan oleh masing-masing koperasi syariah. Sikap ini muncul, dikarenakan ketidaksiapan mereka dalam menerima tawaran program Kawasan bebas riba sebagai sebuah program

¹⁶² Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 119.

yang menjanjikan keuntungan besar di masa yang akan datang. Akan tetapi di sisi lain mereka butuh terhadap transaksi-transaksi pinjaman yang tidak terlalu memberatkan. Bahkan mereka cenderung menjadi nasabah di koperasi Syariah karena mengandalkan adanya distribusi pinjaman lunak yang pengembaliannya tidak dibebankan bunga. Model sikap ini sangat relevan dengan teori pycsis determinisn yang digaungkan oleh Stephen R.Covey yang mnitikberatkan bahwa sikap acuh tak acuh ini muncul atas dasar pengalaman belajar serta pengamatan penuh terhadap persoalan-persoalan sebelumnya.¹⁶³ Mereka sebagai nasabah koperasi syariah menjadi tidak terlalu banyak percaya terhadap program Kawasan bebas riba karena pengalaman sebelumnya bahwa lembaga-lembaga keuangan yang bersifat konvensional jelas-jelas menjanjikan keuntungan karena menggunakan adanya prosente bunga. Selain itu, sikap acuh tak acuh terhadap tawaran program Kawasan bebas riba itu didasarkan pada pengaruh lingkungan sekitar. Ibaratnya menurut Sthepen R. Covey bahwa mereka cenderung melakukan sesuatu pekerjaan yang sama persis denga apa yang dikerjakan oleh kebanyakan orang di lingkungan sekitarnya. Apabila teman-temannya lebih banyak mengikuti tawaran program bebas riba maka ia dipastikan akan mengikuti teman-temannya.¹⁶⁴ Sikap berpartisipasi dengan lingkungan sekitar merupakan sikap yang menjadi sangat terpuji jika objek yang diikuti itu dapat mendatangkan kemaslahatan baik untuk kemaslahatan individunya maupun kemaslamhatan orang banyak.¹⁶⁵ Sebaliknya, apabila objeknya itu tidak mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan kemudharatan maka sikap model itu menjadi tercela dan patut dihindari.¹⁶⁶

¹⁶³ Mohammad Ali, *Psikologi Remaja (perkembangan Peserta Didik)* (Jakarta: Bumi AKsara, 2009), 142.

¹⁶⁴ Mohammad Ali, *Psikologi Remaja (Perkembangan Peserta Didik)*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009) hlm. 142

¹⁶⁵Najamuddin At-Thufi, *Syarah al-Arba`in An-Nawawi*; bi Tahqiq, Ahmad Haji Muhammad Usman (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Makiyyah, 1988), 19. Bandingkan dengan *Mohammad Roy Purwanto, Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Masalah Najamuddin at-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 98.

¹⁶⁶Najm al-Din al-Thufi, *al-Iksir fi Qawa`id al-Tafsir* (Kairo; Maktabah al-Adab, 1976), 4. Lihat juga Ibnu Rajab, *Zail Thabaqat al-Hanabilah* (Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.th.), 367. Ibnu Hajar, *al-Durar al-Kaminah* (Ardan: Maktabah Muktasab, 1973), 257.

Pendirian atau sikap nasabah seperti ini dalam teori sosial disebut sebagai dramaturgi. Artinya jika tawaran program kawasan bebas riba tersebut mendatangkan keberuntungan maka mereka tetap mendaftar sebagai nasabah. Akan tetapi jika tidak mendatangkan keberuntungan maka dalam kondisi ini mereka berpendirian antara menerima dan tidak menerima. Mereka bersikap abu-abu karena di satu sisi mereka tetap kepengen menjadi nasabah tetapi di sisi lain mereka menolak karena menganggap program tersebut tidak memberikan keuntungan baginya. Mereka tetap mau menjadi nasabah karena ada sedikit harapan kalau di kemudian hari akan mendapatkan keuntungan yang tidak di sangka-sangka. Dengan demikian mereka tidak terlalu bergeming dengan tawaran-tawaran program Kawasan bebas yang telah ditawarkan oleh pihak koperasi syariah akan tetapi masih tetap menaruh harapan menjadi nasabah.

Selanjutnya sikap terakhir yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap tawaran Kawasan bebas riba ini adalah menolak secara halus maupun terang-terangan. Penolakan secara terang-terangan ditandai oleh keberadaan masyarakat sebagai nasabah itu mengundurkan diri sebagai nasabah atau investor saat koperasi-koperasi tersebut di merger menjadi koperasi syariah.

Penolakan masyarakat terhadap tawaran program kawasan bebas riba pada koperasi Syariah di Lombok tidak sedikit dipengaruhi oleh informasi-informasi yang belum tentu terjadi di lembaga keuangan yang sejenis. Bukti kongkritnya adalah tidak sedikit di kalangan mereka menarik diri menjadi investor atau nasabah karena mereka khawatir akan sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari transaksi mudaharabah, murabahah, dan musyarakah, dan program kegiatan syariah lainnya yang dibingkai dengan sistem bagi hasil.¹⁶⁷ Dalam kondisi ini sebenarnya mereka melakukan penolakan tidak banyak tahu bahkan tidak tahu sama sekali tentang konsep riba dan dampak yang ditimbulkan dari praktek riba itu.¹⁶⁸ Itulah sebabnya mereka terbawa arus oleh isu-isu yang berkembang di lingkungan sekitar. Hal ini menjadi sangat wajar terjadi

¹⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 77-78.

¹⁶⁸ Muh. Zuhri, *Riba dalam Alqur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 1.

karena lingkungan merupakan salah satu guru besar masyarakat dalam dalam memutuskan tindakan dan perilaku sosial.¹⁶⁹ Apalagi kalau masyarakat tersebut kurang paham terhadap soal bagaimana mengelola keuangan yang berbasis keuangan makro Syariah, maka akan rawan dipengaruhi hasutan-hasutan dari anggota masyarakat sekitar.¹⁷⁰ Karena itu tidak heran kalau kemudian terdapat penolakan terhadap program-program syariah yang ditawarkan oleh pihak koperasi syariah di pulau Lombok.

C. Eksistensi pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program kawasan bebas riba

Pemahaman seperti yang yang tertera dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, aliran, menegrtri benar, Dengan demikain istilah pemahaman diartikan dengan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁷¹ Apabila dikaitkan dengan konteks Pendidikan maka istilah pemahaman merupakan aktifitas yang dilakukan secara bersungguh-sungguh serta mendalam untuk mencapai pemahaman konsep.¹⁷² Lebih jauh pemkanaan lebih luas kaitan dengan istilah pemahaman adalah aktivitas yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman.¹⁷³ Dari gambaran defisini tersebut di atas dapat ditarik sebuah gambaran bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau kemampuan menangkap makna atau arti suatu konsep.¹⁷⁴

Pemahaman dapat bermakna sesuai dengan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas apabila dikaitkan dengan manusia sebagai

¹⁶⁹ Kozleski, E.B., *Where Differences Matter: A Cross-cultural Analysis of Family Vice in Special Education*, The Journal of Special Education, volume 43 no 1, Academic Research Library, 2009, 26.

¹⁷⁰ L. E. Dumka, Academic Succes of Mexican Origin Adolesent boys and Girls: *The Role of Mothers` and Fathers Parenting an Cultural Orientation* (LLC:Springer Science Business Media, 2008).

¹⁷¹ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah* (Jakarta; Kencana, 2013, 208.

¹⁷² Mohamamad Fadil, *Srtaegi Penegnalan SD/MI Visioner* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2011), 76.

¹⁷³ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 29.

¹⁷⁴ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2010), 16.

penyandangannya.¹⁷⁵ Karena manusia satu-satunya makhluk yang dianugrahi akal sebagai tempat bersarangnya segala pesan yang selanjutnya diklaim sebagai pengetahuan dan pengalaman.¹⁷⁶ Pengetahuan dan pengalaman itu akan tercermin sebagai pemahaman jika manusia itu dapat menjelaskan, memprediksikan, dan melaksanakannya dimana saja mereka berada.¹⁷⁷ Akan tetapi perlu dicatat bahwa pemahaman itu akan bersifat variative dalam masyarakat sangat tergantung pada subjek, objek, serta tujuan yang diharapkan. Misal hasil pemahaman orang tidak akan pernah sama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah meskipun program kegiatan yang dipraktikkannya sama.¹⁷⁸ Karena itu, tidak heran kalau kemudian pemikiran dan pemahaman masyarakat selalu berbeda terhadap program kegiatan yang ditawarkannya. Salah satunya terjadi meskipun tidak diharapkan terjadi pada tawaran program kegiatan Kawasan bebas riba di kalangan masyarakat yang ada di Lombok baik di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Fakta macam ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya dalam masyarakat lebih-lebih kalau tawaran program tersebut masih dianggap baru dan dikhawatirkan tidak banyak mendatangkan kemalsahatan tapi justru melahirkan kerugian. Misalnya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Tiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam mengelola ekonomi dan keuangan masing-masing sehingga sangat wajar ketika dikomfirmasi menyebabkan pemahaman masing-masing menjadi tidak sama.

Pernyataan di atas ada benarnya, jika mencermati realitas tawaran program kawasan bebas riba oleh masing-masing koperasi Syariah yang dijadikan pilot proyek Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Tiap koperasi tersebut menawarkan program-program yang dapat meminimalisir semangat masyarakat sekitar agar terhindar dari praktek keuangan yang berbasis riba dan bunga. Buktinya tiap koperasi menawarkan program yang lumrah diprogramkan oleh Lembaga

¹⁷⁵ Muhammad Munir Mursyid, *Al-Tarbiyat al-Islamiyat: Ushuluha wa Tathawwuruha fi al-Bilad al-'Arab* (Kahirat: Alam al-Kitab, 1986), 16.

¹⁷⁶ Umar Tirtaraharja dan Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 3.

¹⁷⁷ Sardiman, *Interaksi Sosial dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 105-109.

¹⁷⁸ Berbeda karena dilatarbelakangi oleh stimulus yang berbeda. Lihat Robert M. Goldenson, *The Encyclopedia of Human Behavior* (New York: Doubleday&Company, 1972)..

keuangan syariah. Disamping itu terdapat juga program yang bersifat lokal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat sekitar. Semua itu dilakukan oleh masing-masing koperasi syariah dalam rangka berijtihad untuk satu tujuan, yaitu masyarakat bebas dari praktek riba dalam mengelola keuangan.

Program unggulan yang ditawarkan oleh koperasi syariah Baituttamkin misalnya. Program itu lazim disebut sebagai pengelolaan ruhiyah dan rupiyah melalui sekolah non formal serta kurikulum yang mempelajari hikmah tentang riba. Koperasi Tani Syariah Bina Usaha dengan program unggulan pembentukan kader spiritual masyarakat melalui pengajian masjid sekitar yang khusus membibahas tentang kajian riba dan derivasi yang mengeksploitasi masyarakat. Selanjutnya, program membangun semangat silaturahmi masyarakat melalui program pengajian tentang bahasan riba dan kemudharatan yang ditimbulkannya. Dari tawaran program unggulannya sedikit kelihatan berhasil karena masyarakat yang mampu dijadikan sebagai nasabah tetap tidak lebih dari sejumlah ratusan orang saja. Artinya nasabah-nasabah yang tetap konsisten dalam mempertahankan nilai-nilai Syariah dalam kehidupan ekonominya tidak terlalu banyak, meskipun memang nasabah yang hanya sebagai investor itu sangat banyak bahkan satu koperasi mencapai anggota ribuan. Perkembangan jumlah nasabah sangat tergantung dari lingkungan yang membius semangat masyarakat untuk terjun sebagai nasabah.¹⁷⁹

Program yang ditawarkan oleh masing-masing koperasi Syariah di atas nampaknya telah menginspirasi masyarakat dalam Kerjasama untuk mempraktekkan manajemen ekonomi yang berbasis Syariah. Namun hasil yang lebih autentik adalah ketika menganalisis kepribadian masing-masing nasabah yang dianggap loyal terhadap program kawasan bebas riba. Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisis pengakuan serta pengalaman dari masing-masing nasabah itu. Pemahaman masyarakat nasabah dari semua koeparsi dapat dijadikan satu karena pengakuan mereka tidak jauh berbeda dari semua masyarakat yang menjadi

¹⁷⁹ Jhon Broades Waston dalam Calvin S.Hall & Gardener Lindzey, *Teori Teori Sifat dan Behavioristik* (Yogyakarta: Kanisus, 1993), 78. Lihat juga Arthur Reber, *Dictionary of Psychology* (New York: Penguin Books, 1985), 173.

nasabah. Ada beberapa pemahaman masyarakat nasabah kaitan dengan tawaran program bebas riba itu.

Pemahaman masyarakat terhadap program kawasan bebas riba yang ditawarkan oleh semua koperasi syariah adalah sebagian besar mengetahui kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya terutama bagi mereka yang berstatus sebagai nasabah. Kepahaman mereka terhadap dampak yang ditimbulkan dari riba itu dimotivasi oleh semangat para pengurus yang terus konsisten dalam mengedukasi masyarakat agar terhindar dari cengkaman manajemen keuangan yang berbasis pada riba dan bunga. Selain itu, bawaan sikap spiritual masyarakat Lombok adalah salah satu bagian penting yang terus mendorong semangat untuk menuntut teori-teori keilmuan yang berbasis nilai-nilai agama.¹⁸⁰ Sikap spiritual inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat nasabah memiliki pemahaman yang kuat dalam bidang agama. Faktor kekuatan inilah yang menjadikan nasabah itu menjadi konsisten dalam mempertahankan ekonomi keuangan yang berbasis pada nilai-nilai Syariah.¹⁸¹ Dengan demikian, tidak salah kalau meminjam teori Dadang Kahmad untuk mencermati pemahaman masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan program kawasan bebas riba menjadikan agama sebagai alat motivasi untuk melakukan tindakan keuangan Syariah.¹⁸² Dalam tataran yang lebih mendalam bahwa pemahaman masyarakat yang cenderung mendasarkan perilaku sosialnya berdasarkan kepercayaan yang kuat terhadap nilai-nilai agama maka masyarakat tersebut bisa diklaim sebagai masyarakat Tipe Ideal menurut Max Weber.¹⁸³ Ditambah lagi bahwa agama sebagai sebuah konsep autentik datang dari Pradana Boy ZTF yang menyatakan bahwa agama adalah sumber kekuatan dalam

¹⁸⁰ Asnawi, *Respon Kultural Masyarakat Sasak terhadap Islam* dalam Jurnal Ulumuna, Vol. IX (Januari-Juni, 2005), 1-19

¹⁸¹ Zaenudin Mansyur, *Keraifan Sosial Masyarakat Sasak Studi Praktek Sedekah Pada Masyarakat Muslim Sasak di Kecamatan Lingsara Lombok Barat*, Laporan Hasil Penelitian (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2016), 46.

¹⁸² Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 162.

¹⁸³ Max Weber, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), 2.

melakukan aktivitas.¹⁸⁴ Selain itu, benar juga kalau agama sebagai sumber motivasi seperti yang dikumandangkan oleh Asgar Ali Enginer.¹⁸⁵

Selain konteks kekuatan pemahaman keagamaan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang program kawasan bebas riba di kopersi syariah terdapat juga pertimbangan serta analisis mereka yang selektif dalam memilih serta mengikuti program.¹⁸⁶ Artinya penerimaan sekaligus dapat beragabung sebagai nasabah merupakan sebuah keputusan dari tindakan dalam mengembangkan manajemen ekonomi keuangan yang berbasis Syariah. Keaktifan serta kekonsistenan mereka dalam menghadiri acara yang mendukung berjalannya program kegiatan kawasan bebas riba dapat dijadikan sebagai indikator bahwa pemahaman mereka terhadap program tersebut tidak bisa diragukan.¹⁸⁷ Dalam konteks ini sangat relevan kalau melihat pendapat Max Weber yang menyatakan bahwa perilaku sosial seseorang dapat diukur dari tingkah laku mereka secara rasional. Artinya mereka melakukan sesuatu harus diawali dengan proses melihat, mencermati, mengamati, menganalisis, dan memutuskan perkara tersebut dengan bijak baru kemudian bisa dilaksanakan.¹⁸⁸ Lebih jauh model pemahaman masyarakat seperti ini disebut sebagai tindakan logis, ilmiah, dan ekonomis. Kerangka pikir ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa sikap para nasabah di koperasi syariah Lombok itu harus memiliki pertimbangan yang matang tentang baik buruk, benar salah, dan untung rugi sebelum mengikuti program kawasan bebas riba.¹⁸⁹ Padangan ini juga yang setidaknya meyakinkan para nasabah dalam proses atau perbuatan untuk memahami dan memahamkan diri terhadap program kegiatan kawasan bebas riba tersebut.¹⁹⁰

¹⁸⁴ Pradana Boy ZTF, *Agama di Tengah Pergumulan Isu Kontemporer dalam Islam Dialektis* (Malang: UMM Press, 2005), 175.

¹⁸⁵ Asghar Ali Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 29.

¹⁸⁶ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Dalam Undang Undang Sisdiknas* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), 34.

¹⁸⁷ *Ibid.*, 5.

¹⁸⁸ *Ibid.*, 7.

¹⁸⁹ Jerome S. Arcaro, *Quality in Education an Implemnetation Hanbook, Pendidikan Berbasis Mutu*, terj., Yosol Iriantara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 76.

¹⁹⁰ Ahmad Susanto, *Teori Belajar*, 208. Lihat juga Abdul Kadir, dkk., *Dasar Dasar Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 79.

Indikator-indikator pemahaman masyarakat seperti yang telah dikemukakan di atas dapat dikategorikan sebagai pemahaman yang bersifat *kognitif*. Secara teoritis para nasabah nampaknya sangat memahami makna materi yang telah diterima saat dilaksanakan pengajian maupun sekolah.¹⁹¹ Pemahaman dalam konteks ini bisa saja terbatas pada kemampuan menganalisis secara logis, ilmiah, dan ekonomis terhadap program tersebut sehingga bisa menjadi pendukung masyarakat menguasai teori riba secara kognitif.¹⁹² Pengetahuan nasabah yang ditunjukkan dengan kemampuan mereka dalam menjelaskan, menganalisis aspek kekurangan dan kelebihan dari program Kawasan bebas riba merupakan bentuk dari pengaruh otak yang perannya hanya memproduksi sikap untuk menentukan keputusan sebagai nasabah yang fanatisme.¹⁹³ Dalam Islam tidak ketinggalan dalam menjelaskan bahwa indikator kepekaan seseorang terhadap realitas yang dihadapinya dilihat dari sisi kecakapan akademik yang dimilikinya. Kecakapan itu dapat diperoleh dari hasil belajar otak untuk menangkap semua pesan yang disampaikan melalui perantara pena misalnya dalam al-Qur'an surat al-Qalam ayat 1-5 yang artinya demi qalam dan apa yang mereka tulis. Dengan demikian ilmu atau pengetahuan yang diperoleh berupa teori-teori tentang riba pada masyarakat nasabah di Koperasi Syariah Lombok harus ditulis dan dapat dibaca Kembali sehingga terhindar dari kelalaian. Hal ini diperkuat oleh statemen Anas bin Malik kepada anaknya, ayitu hai anak-anakku ikatlah ilmuj itu dengan tulisan. Lebih jauh ia nyatakan bahwa dia tidak menganggap suatu ilmu jika tidak ditulis.¹⁹⁴

Selain pemahaman secara kognitif, pemahaman masyarakat sebagai nasabah di koperasi Syariah dapat dilihat dari aspek *afektif*. Hal ini tercermin dari semangat partisipasi masyarakat ketika masuk sebagai nasabah di setiap koperasi yang ada. Oleh karena, aspek afektif dapat berupa kecakapan sosial, maka tidak berlebihan kalau kemudian nasabah yang terdaftar sebagai nasabah tetap wajib

¹⁹¹ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 29.

¹⁹² Wina Sanjaya, *Perencanaan...* 16.

¹⁹³ Haidar Nugraha, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 37-38.

¹⁹⁴ Muhammad bin Mathar az-Zahroni, *Tadwin as-Sunnah an-Nabawiyyah wa Tatowiruh min Al-Qur'an al-Awwal al-Nihayah al-Qur'an at-Tasyri' al-Hijr* (Madinah al-Munawarah: Daar al-Khudari, 1998), 88-89.

mengikuti aturan main dari program kawasan bebas riba itu. Karena aspek afektif ini menurut para ahli adalah pengenalan, merespon, menghargai, organisatoris, dan pengamalan.¹⁹⁵ Tingkatan aspek afektif ini telah dipraktekkan langsung oleh pihak nasabah Koperasi Syariah di Lombok. Apabila para nasabah dapat melaksanakan salah satu dari beberapa aspek ini maka dapat diklaim sebagai pelaku aspek afektif pada tawaran program kegiatan kawasan bebas riba.

Dari sisi pengenalan misalnya para nasabah telah memahami dan mengerti kaitan dengan program bebas riba yang ditawarkan. Mereka bisa memutuskan diri sebagai nasabah tentu sekali sudah memahami kaitan dengan konsekuensi logis yang akan diperolehnya. Konsep pengenalan ini dapat ditafsirkan dengan konsistensi mereka menjadi anggota koperasi meskipun terdapat godaan yang mengendorkan semangat mereka untuk tidak lagi menjadi anggota nasabah karena isu kerugian, kehilangan, dan hangusnya modal yang telah diinvestasikan. Konteks ini dapat ditemukan di Koperasi Tani Syariah Bina Usaha Desa Pendem Janapria Loteng. Akan tetapi sikap ini ditunjukkan oleh Sebagian kecil dari nasabah. Sikap ini juga relevan dengan pandangan Weberian menyatakan bahwa seseorang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan bukan untuk mengejar materi akan tetapi tujuannya untuk mementingkan nilai dari program kegiatan yang dihadapinya. Tingkah laku seperti ini disebut Weber sebagai tingkah lau sosial ertrational atau rasional.¹⁹⁶ Artinya seoorang dapat berperilaku sosial harus diawali dengan mengenal dan mengetahui terlebih dahulu status program yang akan dilakukan. Apabila program tersebut syarat dengan nilai maka mereka akan tetap setia dalam memperjuangkannya.

Bukti kongkrit lain yang bisa ditunjukkan dari teori apektif pada masyarakat nasabah di koperasi Syariah yang menawarkan program kegiatan kawasan bebas riba adalah semangat merespon.¹⁹⁷ Hal ini tercermin dari aktifitas mereka yang selalu berpartisipasi dalam menghadiri kegiatan-kegiatan program

¹⁹⁵ Laster D. Crow & Alice Crow, *Edisional Psikology Human Development and Learning*, tt, 24.

¹⁹⁶ Max Weber, *Sosiologi...*, 7.

¹⁹⁷ Hasyim Zaini, *Dunia Pembelajaran di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: CTDS Sunan Kalijaga, 2002), 74-76.

kawasan bebas riba yang telah dijadwalkan oleh masing-masing koperasi Syariah. Misalnya mulai dari pengajian, berkorban, berzakat, bergotong royong, membuat majlis, dan agenda silaturahmi.¹⁹⁸ Tindakan untuk menghargai ini muncul dan selalu berada di bawah alam sadar seseorang menurut Weber.¹⁹⁹ Lebih jauh ia kemukakan bahwa seseorang melakukan program yang ditawarkannya murni didominasi dari perasaan secara langsung. Tindakan ini disebut Weber sebagai tindakan emosional sehingga tidak bisa dirasionalkan.²⁰⁰

Sementara pengamalan nilai merupakan paduan yang kuat dengan tingkatan sebelumnya, yaitu kemampuan menghargai dan mengorganisasikan nilai-nilai dari sebuah program. Hal ini terbukti dari aktivitas yang ditunjukkan oleh nasabah koperasi Baituttamkin NTB yang konsisten dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan spiritual meskipun tidak dihadiri oleh pengurus.²⁰¹ Artinya semua praktek spiritual yang berpotensi mendorong pelaksanaan kegiatan kawasan bebas riba terus mereka lakukan.²⁰² Misalnya pembacaan surat yasin oleh tiap majlis di masing-masing dusun. Pembacaan asmaul husna tiap dua minggu sekali dalam majlis besar. Selanjutnya mereka aktif mengikuti acara pengajian yang disampaikan tim yang sudah dibentuk oleh koperasi dalam pembentukan ruh nasabah. Praktek ini tidak hanya berlaku di Koperasi Baituttamkin tetapi juga di Koperasi Tani Syariah Lombok Tengah, dan Koperasi Muamalah Mandiri Lombok Timur. Program kegiatan ini menjadi syarat nilai karena pihak nasabah terus melakukannya secara konsisten bahkan menjadi bagian dari rutinitas yang tidak bisa ditinggalkannya

¹⁹⁸ Model sikap spiritual ini tidak hanya dimotivasi oleh lingkungan akan tetapi memang didasarkan pada kewajiban untuk terus melakukan kebaikan secara konsisten, karena fitrah manusia sesungguhnya abadi dalam kebaikan. Hal ini menurut Azyumardi Azra seperti yang tertuang dalam al-Qur'an, sunnah, fatwa sahabat, adat tradisi yang positif. Azyumardi Azra, *Esei Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 39.

¹⁹⁹ Arthur Rber, *Dictionary of Psychology* (New York: Pingun Books, 1985), 173.

²⁰⁰ Max Weber, *Sosiologi...*, 7.

²⁰¹ Kebiasaan dalam melaksanakan kegiatan spiritual maca mini diawali dengan domain pengaruh lingkungan. Lihat Berkeley Rice, BF. Skinner, *The Most Important Infulence On Modern Psychology*, dalam Solomon Roger B., *Contemporary in Psychologi Barkeley* (California: McCutshan Publishing Company, 1969), 173-178.

²⁰² Sikap kosnisten juga setidaknya dipengaruhi lingkungan seperti yang diungkap David M. Wulff, ia menyatakan bahwa perilaku social seorang terjadi karena asbab lingkungan sekitar. David M. Wulff, *Psychology of Religion, Classic and Contemporary* (New York: John Wiley & Sons, 1997), 34.

meskipun secara ekonomis mereka tidak mendapatkan materi.²⁰³ Tipe tingkah laku sosial yang dipraktekkan oleh masyarakat nasabah koperasi Syariah model ini adalah tipe tradisional.²⁰⁴ Artinya mereka melakukan tindakan berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktik-praktik yang mapan dan menghormati otoritas yang ada.²⁰⁵ Dalam kondisi ini, para nasabah seolah menyatakan bahwa program kegiatan yang berupa sosialisasi praktek riba merupakan kewajiban kifayah yang tidak boleh ditinggalkan. Sementara pengamalan untuk menghindari riba adalah kewajiban 'aini untuk dilakukan setiap individu nasabah.

Selanjutnya kategori pemahaman masyarakat yang menjadi nasabah pada program Kawasan bebas riba yang diprogramkan oleh masing-masing koperasi Syariah di Lombok adalah kategori psikomotorik. Kategori ini memiliki perilaku sehingga dapat diklaim sebagai seorang yang mampu dalam tinjauan aspek psikomotorik. Adapun dalam tradisi psikologi belajar bahwa tingkatan aspek psikomotorik itu adalah peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi.²⁰⁶ Akan tetapi dari pengalaman peneliti yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Karena itu, realitas tersebut menjadi dasar untuk mengetahui eksistensi pemahaman masyarakat sebagai nasabah dalam program kegiatan Kawasan bebas riba pada koperasi Syariah di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Menganalisis eksistensi pemahaman kelompok tidak bisa selesai pada tahapan aspek kognitif, dan afektif saja. Akan tetapi aspek psikomotorik menjadi bagian yang terpenting setelah keduanya berlaku dipraktekkan oleh masyarakat. Untuk mengukur indikator aspek kognitif dan afektif berhasil maka aspek psikomotorik menjadi perkara yang tidak boleh ditawar-tawar. Secara kognitif

²⁰³ Tipe masyarakat model ini disebut manusia mukhlis atau religio sentris. Lihat Muhamamd Usman Najati, *Al-Qur'an dan Psikologi* (Jakarta: Aras Pustaka, 2001), 218.

²⁰⁴ Bastaman, H.D. Antroposentris ke Asntropo-religius-sentris: *Telaah Kritis atas Psikologi HUMANistik dalam Membangun Paradigma Psikologi Islami* (Yogyakarta: Sipress, 1994), 78.

²⁰⁵ P.M. Laksono, *Tradition in Javanese Social Structure Kingdom and Countside: Changes in the Javanese Conceptual Model* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 9-14.

²⁰⁶ Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 14.

mereka dapat menguasai tentang materi atau teori pada praktek pelaksanaan program kawasan bebas riba. Berikutnya juga mampu menjelaskan bahkan sampai pada tahapan analisis terhadap program tersebut mereka lakukan, akan tetapi ketika menyentuh ranah mereka praktek nilai diluar program mereka angkat tangan²⁰⁷. Tidak hanya aspek kognitif sampai tingkatan apektif masih belum dikatakan berhasil. Misalnya tahapan penguasaan materi tentang riba sampai akar-akarnya mereka betul-betul paham. Kepahaman inilah yang mendorong semangat mereka untuk konsisten dalam melaksanakan program kawasan bebas riba seperti nilai-nilai sosial yang dikandungnya. Misalnya mengahdiri kegiatan spiritual pengajian, zakat, shodaqoh, qurban, dan lain-lain.²⁰⁸ Akan tetapi prilakunya itu belum menyentuh ranah psikomotoriknya maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut gagal dalam mencapai derajat kesempurnaan, atau menjadi insan kamil yang mutmainnah.²⁰⁹ Dalam kajian yang sama maka manusia harus menegtahui kosnep dirinya yang disitu terdapat akal, kalbu, dan nafs. Akal dan kalbu harus terus bekerjasama dalam membentuk keperibadian manusia menjadi insan kamil atau manusia pskomotorik.²¹⁰ Karena itu untuk mengetahui sejauhmana eksistensi pemahaman nasabah terhadap program Kawasan bebas riba di koperasi Syariah Lombok dapat dijelaskan dalam masing-masing tingkatan pskomotorik di bawah ini.

Tingkatan pertama adalah kemampuan untuk menirukan apa yang telah diperoleh selama mengikuti program Kawasan bebas Riba pada koperasi Syariah masing-masing. Namun dalam tataran konsep ini para nasabah belum bisa menirukan bagaimana kesungguhan para pengurus untuk membangun karakter nasabah demi tujuan mulia menjadikan masyarakat sejahtera di dunia maupun sejahtera di akhirat. Mereka sebagai nasabah dalam melakukan aktivitas dari

²⁰⁷ Duncan Mitchell, *Sosiologi Suatu Analisa Sistem* (Jakarta: Bina Aksara Indah, 1984), 89.

²⁰⁸ Keterlibatan masyarakat melakukan kegiatan sosial merupakan perwujudan dari fitrahnya sebagai manusia yang humastik mengerti orang. Hazrat Inayat Khan, *The Inner Life* (Boston: Shambhala Publication, 1997), 21.

²⁰⁹ Abd al-Razzaq al-Kalasyaniy, *Mu`jam Isthilahal al-Shafiiyah* (Kairo: Dar al`Inad, 1992), 116.

²¹⁰ Imam al-Gazali, *Kimiya` Al-Sa`adah* (Beirut: al-Maktabah al-Sabiyah, tt.), 27. Bandingkan Abdul Mujib & J. Mudzakir, *Nuansa Nuansa Pskologi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2021), 62.

program kawasan bebas riba hanya menunggu instruksi dari pengurus koperasi. Dalam konteks ini akan rawan terjadi pengunduran diri menjadi nasabah kalau misalnya tim pengurus koperasi mendapatkan musibah sehingga tidak bisa hidup secara berkelanjutan. Karena itu, kondisi nasabah seperti ini belum mencapai pemahaman yang sempurna meskipun dari sisi pengetahuannya ditunjukkan dengan kemampuan dalam agama, memahami konsep riba, serta dapat menganalisis dan mengevaluasi program kegiatan Kawasan bebas riba dengan multipersepektif. Karena ukuran kepehaman yang sempurna adalah mampu mengaplikasikan dalam dunia nyata apa yang pernah mereka ketahui. Apalagi kalau menyentuh ranah penggunaan konsep, ketepatan, serta mempraktekkan semua teori yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan spiritual maka kondisi nasabah di koperasi ini tentu sekali belum menyentuh ranah pemahaman yang lengkap. Mungkin dari sisi pengetahuan tidak mungkin diragukan karena hadirnya mereka secara rutin di kegiatan-kegiatan tersebut. Mereka telah memahami bagaimana dengan keharaman riba serta dampak yang ditimbulkan dari manajemen keuangan yang berbasis pada bunga akan tetapi sebagian besar mereka menjadi nasabah di koperasi lain yang berbasis pada bunga.²¹¹ Alasan yang cukup masuk akal sebagai justifikasinya adalah kemudahan memperoleh dana pinjaman dan nominal pinjaman bisa besar dari koperasi konvensional.

Sisi aspek afektif bagi masyarakat yang menjadi nasabah koperasi yang menerapkan program kawasan bebas riba belum juga bisa diklaim memiliki pemahaman yang sempurna meskipun nasabah tersebut rata-rata menunjukkan sikap afektinya. Misalnya mengenal program kawasan bebas riba yang ditunjukkan dengan mengikuti secara sadar semua program itu tanpa dimotivasi oleh apa dan siapapun. Kemampuan respon mereka yang diperlihatkan dari kehadiran mereka yang konsisten dalam berbagai kegiatan.²¹² Selanjutnya bersikap setia terhadap nilai-nilai yang dilahirkan dari program kegiatan tersebut sebagai perwujudan telah

²¹¹ Adiwarmanto A. Karim, dan Oni Sahroni, Riba, Gharar, dan Kaedah Kaedah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih & Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

²¹² Kesadaran manusia terhadap rasa butuh dengan orang lain sehingga respon untuk terus mengaji dan membentuk majlis adalah perwujudan manusia butuh kelompok. KJ. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), 20.

melakukan tingkatan penghargaan.²¹³ Terakhir dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari ketika ada survey dari Tim pengurus koperasi. Akan tetapi kalau mencermati sikap dan respn dari semua nasabah yang ada pada tiga koperasi yang ditunjuk sebagai pilot proyek pengembangan program kegiatan Kawasan bebas riba maka pemahaman mereka rata-rata belum sampai pada aspek pskomotorik.

Secara akademik dan kognitif mereka rajin belajar dari program kegiatan Kawasan bebas riba sampai memahami materi-materi yang disampaikan tim koperasi.²¹⁴ Akan tetapi pengetahuan ini justru dijadikan strategi jitu untuk mendapatkan transaksi pinjaman dari pihak koperasi Syariah. Begitu juga dengan kemampuan mereka dalam mempraktekkan nilai-nilai program yang diperoleh dari program kegiatan kawasan bebas riba. Akan tetapi nilai-nilai itu dilakukan di saat pihak pengurus koperasi melakukan sidak atau survey lokasi. Apabila aktivitas survey telah dilakukan maka mereka tetap saja melakukan transaksi dengan Lembaga keuangan yang bersifat konvensional. Padahal secara teoritis pemahamannya akan memotivasi mereka untuk berbuat jujur justru menjadi sebaliknya.²¹⁵ Hal ini terbukti dari seorang nasabah yang sudah lama menjadi nasabah koperasi Baitutamkin NTB ombe Baru akan tetapi karena kebutuhan-kebutuhan yang dianggap mereka mendesak maka tetap saja melakukan transaksi lagi dengan pihak koperasi yang menerapkan bunga dan riba.²¹⁶ Dengan demikian, ketaatan serta akuntabilitas nasabah pada koperasi Syariah di Lombok dalam menerapkan program Kawasan bebas riba adalah sangat bersifat kondisional atau temporal karena segala aktivitas yang dilakukan apakah mereka sekolah maupun

²¹³ Menhargai orang lain sikap yang menunjukkan masyarakat sangat butuh terhadap aktivitas adaptation. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai apa yang diinginkannya. Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Press, 1992), 181.

²¹⁴ Dalam kondisi ini peran akan sangat dibutuhkan. Lihat Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, tt), 370-371.

²¹⁵ Ma'an Zidad dkk, *al-Muasu'at al-Falasafiyah al-'Arabiyah* (Arab:Inma' al-'Araobiyy, 1986), 465.

²¹⁶ Keputusan ini mereka lakukan karena manusia bersifat bahu bisa berubah-ubah dan melakukan tingkah laku social didasarkan pengaruh eksternal dan internal. Ketika mereka lakukan itu semua karena pengaruh kebutuhan yang belum tercukupi. Lihat Sayyid Husen Nasr, *Sufism the Integration of Man dalam C. Mulk, God and Man in Contemporary Islamic Thought* (Beirut: American University, 1972), 18.

mengaji dan kegiatan spiritual lainnya adalah startegi untuk mengelabui pengurus koperasi agar ditetapkan sebagai anggota untukr mendapatkan satu tujuan bisa mendapatkan bantuan meskipun dalam bentuk transaksi hutang namun tidak terlalu banyak resiko.²¹⁷

Pemahaman tersebut belum masuk ranah pemahaman pskomotorik karena pengetahuan serta nilai yang dilakukan oleh nasabah ini berbeda denga apa yang menjadi harapan koperasi Syariah. Ketaatan hanya ditunjukkan jika pihak koperasi melakukan monitoring yang semetinya ketaatan itu tidak hanya di saat ada orang akan tetapi lebih bagus di saat tidak ada orang.²¹⁸ Apa yang menjadi aktivitas yang lazim ditonjolkan oleh nasabah koperasi Syariah ini sebut dalam teori sosial drama turgi. Artinya apa yang ia lakukan tidak sesuai denga napa yang tertancap dalam hatinya atau bahasa yang berbeda lain dimuka lain di belakang.

²¹⁷ Macionis, J.Jhon, *Society The Basic, Eight Edision* (Jakarta: New Jersey, Upper Saddle, 2006), 95-96.

²¹⁸ Amir al-Najjar, *Ilmu Jiwa dalam Tasawuf* (Jakarta: Pustaka Azzam, 20021), 60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati berbagai penjelasan baik dari bab pertama sampai bab terakhir, peneliti merasa penting untuk menyimpulkan penelitian ini sebagai hasil akhir, sehingga lebih memudahkan pembaca dalam membaca isi dari tulisan ini secara rinci dengan penjelasan berikut;

1. Pelaksanaan kegiatan program kawasan bebas riba di koperasi syariah Lombok berbeda-beda. Di Koperasi Baitutamkin NTB dilakukan dengan sistem bina *ruhiyah* dan *rupiyah*. Ruhiyah dilakukan dengan pembentukan majlis ta'lim dan anggotanya maksimal lima orang. Tiap majlis wajib mengikuti sekolah tiap dua minggu sekali selama lima kali pertemuan dan materi yang disampaikan adalah pembacaan surat yasin, asmaul husna, membaca inkrar nasabah. Sedangkan rupiyah dilakukan dengan cara pembinaan manajemen keuangan berbasis syariah setelah selesai melakukan kegiatan ruhiyah tersebut. Adapun transaksi boleh diberikan jika mereka dinyatakan telah lulus dari sekolah pembinaan ruhiyah dan rupiyah. Selanjutnya dilakukan tahapan ujian dengan diberikannya pinjaman lunak sejumlah 500.000 per orang. Jika belum dinyatakan lulus maka mereka harus membentuk majlis ta'lim lagi dan harus mengikuti program sekolah dan begitulah seterusnya. Sedangkan di Koperasi Tani Syariah Bina Usaha Desa Pendem bahwa program Kawasan bebas riba dilakukan dengan cara mengadakan kajian spiritual keliling tiap minggu ke semua masjid yang terdapat banyak nasabahnya. Pengurus Koperasi bekerjasama dengan pengurus masjid agar dalam pengajian, materi tentang riba dapat disampaikan oleh Tuan Guru maupun Ustaz yang secara kebetulan menjadi penceramahnya. Saat diadakan pertemuan, tim pengurus koperasi mengevaluasi sejauhmana keikutsertaan nasabah tersebut ikut dalam pengajian itu. Sementara itu pada koperasi Muamalah Mandiri dilakukan dengan cara mengumpulkan nasabah-nasabah yang diperkirakan berpotensi mempengaruhi nasabah yang lain untuk ikut bergabung dalam pengajian rutin yang dipusatkan di rumah ketua pengurus Koperasi.

2. Produk Syariah yang ditawarkan oleh masing-masing koperasi kepada masyarakat nasabah adalah ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Tawaran produk yang sama adalah produk-produk Syariah yang berlaku pada koperasi syariah umumnya, misalnya *qardun hasan*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabbahah*. Sedangkan yang berbeda adalah tergantung dari kebutuhan masyarakat di Koperasi Muamalah Mandiri ada tabungan haji, tabungan qurban, Tanita (tabungan Tani dan Trenak), Deposito Syariah berjangka. Sedangkan Koperasi Tanis Syariah Bina Usaha pembiayaan untuk pembelian tanah sawah baik secara beli sewa maupun beli kontan. Sedangkan Koperasi Baituttamkin memiliki program pembiayaan modal usaha bagi pedagang kaki lima.

3. Eksistensi pemahaman nasabah tentang program kawasan bebas riba bagi nasabah sangat terlihat dari aspek perilaku akademik atau kognitif mereka. Kemampuan yang bagus dalam agama terutama kaitannya dengan riba, memahami dampak pelaku riba, serta dapat menganalisis dan mengevaluasi program kegiatan kawasan bebas riba dengan multipersepektif. Begitu juga dalam aspek perilaku sosial/afektif semisal mengenal program kawasan bebas riba yang ditunjukkan dengan mengikuti secara sadar semua program itu tanpa dimotivasi oleh apa dan siapapun, kemampuan respon mereka yang diperlihatkan dari kehadiran mereka yang konsisten dalam berbagai kegiatan spiritual, serta dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari ketika ada survey dari tim pengurus koperasi. Akan tetapi, pemahaman kognitif maupun afektif para nasabah tersebut belum sampai pada aspek psikomotorik karena mereka tidak bisa memarktekkannya di luar program kegiatan kawasan riba. Dengan demikian, pemahaman serta nilai-nilai yang diparktekan pada program kawasan bebas riba sebatas strategi agar mereka tetap bergabung sebagai nasabah di koperasi syariah Lombok.

B. Saran Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian ini, peneliti merasa penting untuk mengusulkan usul maupun saran kepada semua sasaran atau subjek yang terlibat dalam penelitian, yaitu sebagai berikut;

1. Kepada semua pengurus koperasi hendaknya melakukan evaluasi secara selektif terhadap kondisi pemahaman nasabah tentang program kegiatan

kawasan bebas riba sehingga keberhasilan sesuai dengan visi dan misi membangun sumber daya insani yang dapat menerapkan manajemen keuangan mikro berbasis syariah demi kesejahteraan dunia dan akhirat.

2. Khusus masyarakat yang menjadi nasabah hendaknya istiqamah dalam mempraktekkan apa yang telah diterima dari kegiatan Kawasan bebas riba sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan di luar dari majlis binaan tidak terkungkung oleh aktivitas ribawi yang mengeksploitasi.
3. Kepada semua pemangku kebijakan dalam hal ini Dinas Koperasi yang menangani program kegiatan ini hendaknya inten melakukan monitoring bila perlu menyidak masing-masing koperasi yang dijadikan sebagai pilot projek dalam mengembangkannya. Dengan demikian, diharapkan bisa memberikan support serta reward kepada koperasi yang paling sukses melaksanakan program yang dimaksud.

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarmanto dan Oni Sahroni, Riba, Gharar, dan Kaedah Kaedah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih & Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad, Sonhadji, *Bahan-bahan Kuliah Metode Penelitian*, Malang: UNISMA Program Pascasarjana, 2003.
- Ahshafa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Reneka Cipta, 1998.
- al-Kalasyaniy, Abd al-Razzaq, *Mu`jam Isthilahal al-Shafiiyah* (Kairo: Dar al`Inad, 1992.
- Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Dalam Undang-Undang Sisdiknas* Jakarta: Ahshafa, 2003.
- Ansari, Javed, Ekonomi Islam antar Neoklasik dan Strukturalis: Laporan dari Islamabad dalam *Islamisasi Ekonomi: suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Amir al-Najjar, *Ilmu Jiwa dalam Tasawuf* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2021.
- Arthur, Robert, *Dictionary of Psychology*, New York: Pinguin Books, 1985.
- Asghar, Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Asnawi, *Respon Kultural Masyarakat Sasak terhadap Islam* dalam Jurnal Ulumuna, Vol. IX (Januari-Juni, 2005.
- Awaludin, "NTB Kembangkan Kawasan Bebas Riba", [/berita/33171/ntb-kembangkan-kawasan-bebas-riba-diakses-pada-tanggal-19-oktober-2018](#)
- Azra, Azyumardi, *Esei Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999.
- B. Uno, Hamzah *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Berkeley Rice, BF. Skinner, *The Most Important Influence On Modern Psychology*, dalam Solomon Roger B., Burhan *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Reneka Cipta, 1998'
- Bastaman, H.D. Antroposentris ke Antropo-religius-sentris: *Telaah Kritis atas Psikologi Humanistik dalam Contemporary in Psychology Berkeley*, California: McCutshan Publishing Company, 1969.
- Chapra, M. Umer, *Islam an The Economic Challenge* (Herndon: IIIT, 1992..

- David M. Wulff, *Psychology of Religion, Classic and Contemporary*, New York: John Wiley & Sons, 1997
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003.
- Duncan, Mitchell, *Sosiologi Suatu Analisa Sistem*, Jakarta: Bina Aksara Indah, 1984.
- Fadil., Mohamad *Srtaegi Penegnaln SD/MI Visioner*, (Maling: UIN Maliki Malang Press, 2011.
- Griffin, Ricky W, Ronald J. Ebert, *Manajemen Bisnis*, Yogyakarta; PT Indeks Gramedia, 2005.
- Hadi Sholikhul, "Riba (Usury or Taking and Charging Interest)" (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008. Harun, *Riba Menurut Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Telaah Atas Illat Hukum*
- Haidar, Nugraha, *Pendidikan Islam dala, Mencerdaskan Bangsa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Ikromunnas, Irawati, *pengaruh pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Polewali Mandar*, *Jurnal Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alaudidin Makassar, Vol., 5., No. 2, 2018.*
- Imam al-Gazali, *Kimiya` Al-Sa`adah* (Beirut: al-Maktabah al-Sabiyah, tt. -----, *Ihya` Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Kutub al-`ilmiyyah, tt. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Jerome S. Arcaro, *Quality in Education an Implemnetation Hanbook, Pendidikan Berbasis Mutu*, terj., Yosol Iriantara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Khodijah, Nyayu, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- KJ. Veeger, *Realitas SSoisal: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Maysrakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT. Gramedia, 1985.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Khan, Hazrat Inayat *The Inner Life* (Boston: Shambhala Publication, 1997.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000..
- Laster D. Crow & Alice Crow, *Editional Fsikology Human Development and Learning*, tt, 24.
- Luk, "Dinas Koperasi Bentuk Kawasan Bebas Riba", <https://radarlombok.co.id/dinas-koperasi-bentuk-kawasan-bebas-riba.html>. diakses pada tanggal

19 oktober 2018.

- Macionis, J.Jhon, *Society The Basic, Eight Edision* (Jakarta: New Jersey, Upper Saddle, 2006), 95-96.
- M. Umer Chapra, *Islam an The Ekonomik Challenge*, Herndon: IIIT, 1992.
- Maslow, Abraham, *Motivasi dan Kepribadian*, Jakarta : PT. Gramedia,. 1984.
- Ma'an Zidad dkk, *al-Muasu'at al-Falasa'fiyah al-'Arabiyah*, Arab:Inma' al-'Araobiy, 1986.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta:Rajawali Press, 1992.
- Madawijaya, *Pemahaman Masyarakat tentang Riba dalam Kegiatan Ekonomi Studi Kasus di Jati Rejo Mojokerto* , Penelitian: UMM Press, 2018.
- Makmun, Abin Syamsuddin. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Marwini, *Kontroversi riba dalam perbankan konvensional dan dampaknya terhadap perekonomian*, Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Azzarqa, Vol., 9., No. 1 tahun 2017.
- Maslow, Abraham, *Motivasi dan Kepribadian*, Jakarta : PT. Gramedia,. 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996. Muksin Yek (Petugas lapangan Koperasi Syariah Baituttamkin NTB), *wawancara*, 19 Juli 2019.
- Mursyi,, Muhammad Munir *Al-Tarbiyat al-Islamiyat: Ushuluha wa Tathawwuruha fi al-Bilad al-'Arab* (Kahirat: Alam al-Kitab, 1986.
- Muhammad bin Mathar az-Zahroni, *Tadwin as-Sunnah an-Nabawiyah wa Tatowiruhu min Al-Qur'an al-Awwal al-Nihayah al-Qur'an at-Tasyri' al-Hijr*, Madinah al-Munawarah: Daar al-Khudari, 1998.
- Masriah dan Mujahid, *Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan*(Cet-1) (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2011.
- Nurhasanah (Anggota Koperasi Syariah Baituttamkin NTB), *wawancara*, 19 Juli 2019.

- P.M. Laksono, *Tradition in Javanese Social Structure Kingdom and Countside: Changes in the Javanese Conceptual*
- Pradana Boy ZTF, *Agama di Tengah Pergumulan Isu Kontemporer dalam Islam Dialektis*, Malang: UMM Press, 2005.
- Sayyid Husen Nasr, *Sufism the Integration of Man dalam C. Mulk, God and Man in Contemporary Islamic Thought* (Beirut: American University, 1972).
- Reber, Arthur, *Dictionary of Psychology*, New York: Penguin Books, 1985.
- Robert M. Goldenson, *The Encyclopedia of Human Behavior*, New York: Doubleday&Company, 1972.
- Rahmawati, Anita, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Kontrak Syariah*, Jurnal P3m., STAIN Kudus Vol., 7., No.2 tahun 2017.
- Solehah Wahyuni, *Pelaksanaan Program Kegiatan Kawasan bebas Riba di Koperasi Syari`ah Baitut Tamkin Ombe Baru Kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*, Tesis Pascasarjana UIN Mataram, 2019.
- Su`ud, Mahmud Abu, *Khuthut ra`isiyyah fi` al-Iqtisha`d al-Isla`miyy*, Kuwait: Maktabat al-mana`r al-islamiyyah, 2002.
- Susanto, Ahmad, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah* (Jakarta; Kencana, 2013, 208).
- Sanjaya, Wina, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tirtaraharja, Umar dan Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Jhon Broades Waston dalam Calvin S.Hall & Gardener Lindzey, *Teori Teori Sifat dan Behavioristik*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Susanto,Ahmad, *Teori Belajar*, 208. Lihat juga Abdul Kadir, dkk., *Dasar Dasar Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sardiman, *Interaksi Sosial dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.
- Usman, Uzer *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Usman, Muhamamd, *Al-Qur`an dan Psikologi*, Jakarta: Aras Pustaka, 2001.
- Weber, Max, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.
- Zetha, E & Tambunan T, *Perkembangan Ekonomi Indonesia – Analisa Bulanan dalam Koran Kompas pada Februari 2007*
- Zaini, Hasyim *Dunia Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: CTDS Sunan Kalijaga, 2002.
- Zuhri, Muh. *Riba dalam Alqur`an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

